



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



2024 CATATAN PERJALANAN Pemilihan Kepala Daerah

Suara Masyarakat
Lampung Utara



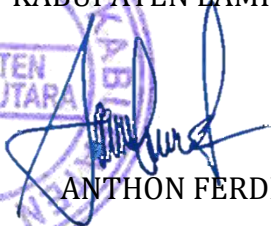
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara.

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan daerah. di Kabupaten Lampung Utara, proses Pemilu dilaksanakan dengan semangat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta harapan besar akan terpilihnya pemimpin yang dapat menjalankan amanah dengan baik.

Melalui laporan ini, kami menyajikan data serta analisis mengenai tahapan pemilihan, tingkat partisipasi pemilih, serta tantangan dan pencapaian yang ditemui selama proses tersebut. Harapan kami, informasi yang disampaikan dapat menjadi referensi berharga serta bahan evaluasi bagi Penyelenggara Pemilu, Masyarakat, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam suksesnya pemilu ini, serta kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top and 'KABUPATEN LAMPUNG UTARA' at the bottom, separated by a star on the left. The center of the stamp has a horizontal bar with the text 'KABUPATEN LAMPUNG UTARA' below it.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ANTHON FERDIANSYAH

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Sistematika Laporan	3
 BAB II Tahapan Persiapan	 5
BAB III Tahapan Pelaksanaan	46
BAB IV Evaluasi Pemilihan	151
BAB V Penutup	154
Lampiran	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 merupakan Pemilu Serentak di Indonesia. Berdasarkan permohonan *judicial review* terhadap UU Pilpres oleh Effendi Gazali, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun sekali. Pemilukada 2024, yang dilaksanakan pada 27 November 2024, menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur, dan adil (Jurdil) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu ini bertujuan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak.

Amanah Pemilihan Serentak 2024 ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU adalah lembaga nonstruktural yang terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Lembaga ini bersifat hierarkis dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.

Pengaturan Pemilihan Serentak 2024 bertujuan untuk (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas; (c) menjamin konsistensi sistem Pemilu; (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengarahannya Pemilu; dan (e) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Sistem Pemilihan Serentak 2024 masih menggunakan sistem proporsional terbuka, sama seperti Pemilihan Serentak sebelumnya. Pemilih dapat memilih langsung calon yang diinginkan melalui kertas suara yang memuat nama calon dan partainya. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 yang bersifat hierarkis, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas menjalankan seluruh tahapan Pemilu serta menjamin terlaksananya Pemilihan Serentak yang Luber dan Jurdil.

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan berbagai tahapan Pemilihan Serentak 2024, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut meliputi:

1. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Pengelolaan logistik, kampanye, serta laporan, dan audit dana kampanye;
5. Sosialisasi;
6. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara;
7. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu;
8. Penetapan perolehan suara dan calon terpilih.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai seluruh proses persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lampung Utara.
2. Mengelaborasi setiap tahapan di KPU Kabupaten Lampung Utara.
3. Menyediakan dokumentasi lengkap terkait tahapan di KPU Kabupaten Lampung Utara.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lampung Utara atas pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi:

1. Semua tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Semua kegiatan yang terdokumentasi dalam setiap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Sistematika Laporan

BAB II Tahapan Persiapan

- A. Perencanaan Program dan Anggaran
- B. Keputusan-Keputusan
- C. Program Sosialisasi
- D. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- E. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

BAB III Tahapan Pelaksanaan

- A. Prosedur Pencalonan
- B. Aktivitas Kampanye
- C. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
- D. Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara

E. Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

F. Sengketa/Perselisihan Hasil Pemilihan

G. Survei, Dewan Etik Lembaga Survei dan Persidangan DKPP

BAB IV Evaluasi Pemilihan

BAB V Penutup

Lampiran

BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Penganggaran dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 diawali dengan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara di pertengahan tahun 2022. Usulan kebutuhan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara tersebut kemudian disampaikan oleh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara kepada Bupati Lampung Utara. Dalam menyusun usulan kebutuhan pendanaan, KPU Lampung Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Kesepakatan tentang dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 kemudian dituangkan kedalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 900/372/33.3-LU/XI/2023 (Nomor 1/KU.07-NK/1803/2023) tanggal 10 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 dengan nilai hibah sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) yang hanya digunakan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan sesuai dengan rincian kebutuhan biaya KPU Kabupaten Lampung Utara berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara kepada KPU Kabupaten Lampung Utara memiliki jangka waktu penggunaan terhitung sejak

dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 900/372/33.3-LU/XI/2023 (Nomor 1/KU.07-NK/1803/2023) tanggal 10 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

Hibah yang diterima KPU Kabupaten Lampung Utara dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 yang diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

B. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 310 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 1169 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 1948 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.
8. Penggandaan PKPU, juknis dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pilkada.

C. PROGRAM SOSIALISASI

Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah proses penyampaian informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan yang bertujuan meningkatkan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan. Tujuan sosialisasi ini lebih rinci sebagai berikut :

- a. Memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat terkait demokrasi dan kepemiluan, khususnya di daerah dengan partisipasi rendah, tingkat pelanggaran Pemilu/Pemilihan tinggi, dan/atau daerah rawan bencana/konflik;
- b. Menyediakan pendidikan pemilih dengan memperhatikan segmen pemilih perempuan, pemilih pemula, dan/atau pemilih disabilitas;
- c. Melakukan pendidikan pemilih melalui media sosial dan/atau media dalam jaringan (daring);
- d. Membangun pengetahuan pemilih;
- e. Menumbuhkan kesadaran pemilih;
- f. Meningkatkan partisipasi pemilih; dan

- g. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat mengenai Pemilu.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun melalui media. Sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara mencakup berbagai kegiatan yang dibiayai melalui Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ini bertujuan mencapai partisipasi yang maksimal dan memastikan masyarakat memahami pentingnya pemilihan Serentak serta peran mereka dalam proses demokrasi.

D. PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dimana pada pelaksanaan pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung oleh tingkatan yang lebih kecil yaitu kecamatan, desa sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk badan adhoc yaitu yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban.

Agar penyelenggaraan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan *Adhoc*.

Dalam rangka melaksanakan salah satu tahapan dalam pembentukan Badan Adhoc yaitu Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 yang merupakan tahapan awal pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Badan *Adhoc* KPU Kabupaten /Kota dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 serta Keputusan KPU yang mengatur tentang pedoman teknis pembentukan Badan *Adhoc*.

Tujuan dibentuknya Badan *Adhoc* dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini adalah untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan pedoman teknis pembentukan Badan *Adhoc* sehingga KPU Kabupaten/Kota diharapkan mendapatkan sumber daya manusia yang direkrut memiliki integritas dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan.

1. TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

- a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- c. Penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- e. Seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- f. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- g. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;
- h. Wawancara calon anggota PPK dan PPS;
- i. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan
- j. Penetapan anggota PPK dan PPS.

2. PEMBENTUKAN PPK PILKADA TAHUN 2024

- a. Jumlah peserta ppk dan jumlah kebutuhan ppk
 - Jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon PPK pada KPU Kabupaten Lampung Utara melalui SIAKBA yaitu sejumlah 546 (lima ratus empat puluh enam) orang.

- Jumlah peserta yang melengkapi berkas pendaftaran sebagai calon PPK pada KPU Kabupaten Lampung Utara melalui SIAKBA yaitu sejumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) orang.
- Jumlah kebutuhan PPK pada KPU Kabupaten Lampung Utara yaitu sebanyak 115 (seratus lima belas) orang.

3. PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI PPK

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan penelitian administrasi terhadap pendaftar PPK yaitu mulai tanggal 24 April s.d 3 Mei 2024. Berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap pendaftar PPK sejumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) orang, 167 (seratus enam puluh tujuh) orang dinyatakan Lulus dan 5 (lima) orang dinyatakan Tidak Lulus. Hasil penelitian administrasi ini dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 106/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024. Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tersebut diumumkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 4 Mei 2024 pada Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 04/PP.04.2-Pu/1803/4.2/2024.

4. PELAKSANAAN TAHAPAN TES TERTULIS PPK

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan Tes Tertulis dengan Metode CAT pada tanggal 6 s/d 7 Mei 2024 di SMK Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara dengan dibagi menjadi 4 sesi pada tanggal 6 dan 4 sesi pada tanggal 7 Mei 2024, yaitu :

Senin, 6 Mei 2024

- Sesi 1 (pkl 08.00 - 10.00 Wib)
- Sesi 2 (pkl 10.00 - 12.00 Wib)
- Sesi 3 (pkl 13.00 - 15.00 Wib)
- Sesi 4 (pkl 15.00 - 17.00 Wib)

Selasa, 7 Mei 2024

- Sesi 1 (pkl 08.00 - 10.00 Wib)

- Sesi 2 (pkl 10.00 - 12.00 Wib)
- Sesi 3 (pkl 13.00 - 15.00 Wib)
- Sesi 4 (pkl 15.00 - 17.00 Wib)

Total Peserta yang mengikuti tes tertulis dengan metode CAT adalah sebanyak 319 (tiga ratus Sembilan belas) orang.

Pada tanggal 9 Mei 2024, Hasil tes tertulis yang telah dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 113/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Adapun hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang yang dinyatakan Lulus dan 91 (sembilan puluh satu) orang yang dinyatakan Tidak Lulus. Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tersebut diumumkan pada tanggal 9 Mei 2024 pada Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 07/PP.04.2-PU/1803/4.2/2024.

5. PELAKSANAAN TAHAPAN TES WAWANCARA PPK

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan Tes Wawancara terhadap Calon Anggota PPK pada tanggal 11 sd 13 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jam	Hari/Tanggal
1	ABUNG PEKURUN	08.00 – 09.00 WIB	11 MEI 2024
2	ABUNG SEMULI	09.00 – 10.00 WIB	
3	ABUNG TINGGI	10.00 – 11.00 WIB	
4	SUNGKAI UTARA	11.00 – 12.00 WIB	
5	BUNGA MAYANG	13.00 – 14.00 WIB	
6	ABUNG SELATAN	14.00 – 15.00 WIB	
7	KOTABUMI SELATAN	15.30 – 16.30 WIB	
8	KOTABUMI	16.30 – 17.30 WIB	
9	ABUNG KUNANG	08.00 – 09.00 WIB	
10	ABUNG SURAKARTA	09.00 – 10.00 WIB	
11	BUKIT KEMUNING	10.00 – 11.00 WIB	
12	TANJUNG RAJA	11.00 – 12.00 WIB	
13	HULU SUNGKAI	13.00 – 14.00 WIB	

14	MUARA SINGKAI	14.00 – 15.00 WIB	12 MEI 2024
15	SUNGKAI JAYA	15.30 – 16.30 WIB	
16	KOTABUMI UTARA	16.30 – 17.30 WIB	
17	ABUNG TIMUR	08.00 – 09.00 WIB	13 MEI 2024
18	ABUNG TENGAH	09.00 – 10.00 WIB	
19	SUNGKAI BARAT	10.00 – 11.00 WIB	
20	ABUNG BARAT	11.00 – 12.00 WIB	
21	SUNGKAI SELATAN	13.00 – 14.00 WIB	
22	SUNGKAI TENGAH	14.00 – 15.00 WIB	
23	BLAMBANGAN	15.30 – 16.30 WIB	

Total peserta calon anggota PPK yang hadir mengikuti tes wawancara adalah sebanyak 227 orang dan tidak hadir mengikuti tes wawancara 1 orang.

Pada tanggal 15 Mei 2024, Hasil tes wawancara yang telah dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Adapun hasil tes wawancara diurutkan berdasarkan peringkat nilai yaitu peringkat 1 sd 5 ditetapkan sebagai Terpilih dan peringkat 6 sd 10 ditetapkan sebagai Pengganti. Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tersebut diumumkan pada tanggal 15 Mei 2024 pada Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 09/PP.04.2-PU/1803/4.2/2024.

6. PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK

Calon Anggota PPK yang terpilih sebanyak 115 (seratus lima belas) orang berdasarkan hasil tes wawancara ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 825 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

7. PELANTIKAN ANGGOTA PPK

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan Pelantikan Anggota PPK pada tanggal 16 Mei 2024 di Hotel Graha Wisata Kotabumi, Lampung Utara. PPK Sejumlah 115 (seratus lima belas) orang tersebut dilantik, dilakukan pengambilan sumpah/janji dan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara.

8. PEMBENTUKAN PPS PILKADA TAHUN 2024

a. Jumlah peserta pps dan jumlah kebutuhan PPS

- Jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon anggota PPS pada KPU Kabupaten Lampung Utara melalui SIAKBA yaitu sejumlah 1833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) orang.
- Jumlah peserta yang melengkapi/upload dokumen pendaftaran sebagai calon anggota PPS pada KPU Kabupaten Lampung Utara melalui SIAKBA yaitu sejumlah 1528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) orang.
- Jumlah kebutuhan PPS pada KPU Kabupaten Lampung Utara yaitu sebanyak 741 (tujuh ratus empat puluh satu) orang.

b. Pelaksanaan tahapan seleksi administrasi PPS

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan penelitian administrasi terhadap pendaftar PPS yaitu mulai tanggal 3 s.d 12 Mei 2024. Berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap pendaftar PPS sejumlah 1528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) orang, 1521 (seribu lima ratus dua puluh satu) orang dinyatakan Lulus dan 7 (tujuh) orang dinyatakan Tidak Lulus. Hasil penelitian administrasi ini dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 118/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024. Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tersebut diumumkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 14 Mei 2024 pada Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 08/PP.04.2-PU/1803/4.2/2024.

c. Pelaksanaan tahapan tes tertulis pps

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan Tes Tertulis calon Anggota PPS dengan Metode Konvensional pada tanggal 17 – 18 Mei 2024 di GSG Universitas Muhammdiyah Kotabumi, Lampung Utara dengan dibagi menjadi 4 Sesi, yaitu :

Senin, 17 Mei 2024

- Sesi 1 (pkl 09.00 - 10.30 Wib)
- Sesi 2 (pkl 13.00 - 14.30 Wib)
- Sesi 3 (pkl 15.00 - 16.30 Wib)
- Sesi 4 (pkl 17.00 - 18.30 Wib)

Selasa, 18 Mei 2024

- Sesi 1 (pkl 09.00 - 10.30 Wib)
- Sesi 2 (pkl 11.00 - 12.30 Wib)
- Sesi 3 (pkl 13.00 - 14.30 Wib)
- Sesi 4 (pkl 15.00 - 16.30 Wib)

Total Peserta yang mengikuti tes tertulis dengan metode Konvensional adalah sebanyak 1401 (seribu empat ratus satu) orang.

Tes Tertulis yang dilaksanakan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dan dikoreksi langsung oleh Panitia Seleksi Calon PPS KPU Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 18 – 19 Mei 2024 setelah menerima kunci jawaban dari KPU Provinsi Lampung.

Pada tanggal 20 Mei 2024, Hasil tes tertulis yang telah dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 123/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Adapun hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) orang yang dinyatakan Lulus dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) orang yang dinyatakan Tidak Lulus. Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tersebut diumumkan pada tanggal 20 Mei 2024 pada Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 10/PP.04.2-PU/1803/4.2/2024.

d. Pelaksanaan tahapan tes wawancara pps

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan Tes Wawancara terhadap Calon Anggota PPS dengan cara melimpahkan wewenang melaksanakan tes wawancara kepada PPK pada tanggal 23 sd 24 Mei 2024 di Sekretariat PPK masing-masing Kecamatan.

Total peserta calon anggota PPS yang hadir mengikuti tes wawancara adalah sebanyak 1206 (seribu dua ratus enam) orang dan 29 (dua puluh sembilan) orang tidak hadir.

Pada tanggal 25 Mei 2024, Hasil tes wawancara yang telah dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Adapun hasil tes wawancara diurutkan berdasarkan peringkat nilai yaitu peringkat 1 sd 3 ditetapkan sebagai Terpilih dan peringkat 4 sd 6 ditetapkan sebagai Pengganti. Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tersebut diumumkan pada tanggal 25 Mei 2024 pada Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 11/PP.04.2-PU/1803/4.2/2024.

e. Penetapan calon anggota pps

Calon Anggota PPS yang terpilih sebanyak 741 (tujuh ratus empat puluh satu) orang berdasarkan hasil tes wawancara ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024 dengan :

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 855 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 2) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 856 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 857 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024..
- 4) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 858 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024..
- 5) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 859 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 6) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 860 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Surkarta Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- 7) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 8) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 862 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 9) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 863 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 10) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 11) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 865 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 12) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 13) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara (PPS) Pada Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- 14) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 15) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 16) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 870 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 17) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 18) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 19) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- 20) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 874 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 21) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 875 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 22) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 876 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- 23) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 877 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

f. Pelantikan anggota pps

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tahapan Pelantikan Anggota PPS pada tanggal 26 Mei 2024 di Aula Serba Guna Islamic Center Kotabumi, Lampung Utara. PPS Sejumlah 741 (tujuh ratus empat puluh satu) orang tersebut dilantik, dilakukan pengambilan sumpah/janji dan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara.

9. PEMBENTUKAN PPK DAN PPS DENGAN METODE KERJA SAMA

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan metode kerja sama untuk memenuhi kebutuhan kekurangan anggota PPS pada Desa Pagar Gading Kecamatan Belambangan Pagar dan Desa Purba Sakti Pada Kecamatan Abung Surakarta dikarenakan kekurangan 1 orang pada masing-masing desa tersebut sehingga KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan metode Kerja Sama dengan perpanjangan tangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yakni Kepala Desa Pagar Gading dan Kepala Desa Purba Sakti sebagaimana dilakukan penunjukan langsung untuk melengkapi kekurangan PPS oleh Kepala desa Pagar Gading kecamatan Blambangan Pagar atas nama Moh. Nanang Misbahul Munir dan penunjukan langsung untuk melengkapi kekurangan PPS oleh Kepala desa Purba Sakti kecamatan Abung Surakarta atas nama Suwanda, kedua PPS yang dipilih melalui metode Kerja Sama dilantik, dilakukan pengambilan sumpah/janji dan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara bersama yang sudah termasuk dalam 741 Orang PPS Se Kabupaten Lampung Utara.

10. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN SEKRETARIAT PPS

a. Pembentukan Sekretariat PPK :

Pembentukan Sekretariat PPK pada Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan dan terbentuk sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) orang sesuai kebutuhan yaitu 3 (tiga) orang untuk di setiap 23 (dua puluh tiga) Kecamatan. Proses pembentukan Sekretariat PPK yaitu PPK melalui KPU Kabupaten Lampung Utara mengusulkan 3 (tiga) orang untuk Sekretaris PPK dan 4 (empat) orang untuk Staf Sekretariat PPK) di setiap Kecamatan. KPU Kabupaten Lampung Utara berdasarkan usulan dari PPK se-Kabupaten Lampung Utara mengusulkan ke Bupati Lampung Utara pada tanggal 21 Mei 2024 untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Utara. Saat ini SK Bupati tentang Penetapan Sekretariat PPK SE-Kabupaten Lampung Utara telah

ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Lampung Utara, hanya saja belum diserahkan ke KPU Kabupaten Lampung Utara.

b. Pembentukan Sekretariat PPS :

Pembentukan Sekretariat PPS pada KPU Kabupaten Lampung Utara sedang dalam proses usulan dari PPS ke KPU Kabupaten Lampung Utara, karena terdapat beberapa Kecamatan yang sedang melakukan perubahan usulan Sekretariat PPS.

11. KEJADIAN KHUSUS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Tahapan pembentukan Badan *Adhoc* Pilkada Tahun 2024 pada Kabupaten Lampung Utara harus melakukan metode kerja sama dikarenakan terdapat kekurangan 2 orang anggota PPS di 2 Desa dan 2 Kecamatan yang berbeda.

12. CATATAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini jumlah peminat yang mendaftar menjadi PPK dan PPS lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga pada saat pendaftaran PPS, KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan perpanjangan pendaftaran PPS.

13. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pelaksanaan tahapan pembentukan Pantarlih diawali dengan Pengumuman Pendaftaran Pantarlih yang diumumkan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara. Kemudian PPS menerima pendaftaran Calon Pantarlih dengan melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pantarlih. PPS melakukan rapat pleno untuk menetapkan Pantarlih yang terpilih sesuai dengan jumlah TPS dan yang dibutuhkan, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara.

14. EVALUASI PEMBENTUKAN PANTARLIH UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Pada pembentukan Pantarlih saat Pemilu Tahun 2024 terjadi pengurangan jumlah Pantarlih yang direkrut dikarenakan dilakukan restrukturisasi jumlah TPS. Sebaiknya pembentukan Pantarlih dilakukan setelah pemetaan TPS sudah fix atau selesai.

15. PEMETAAN JUMLAH TPS PER DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH PEMILIH PER TPS PILKADA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DAFTAR PEMILIH PILKADA 2024			TPS PILKAD A
			L	P	L+P	
1.	ABUNG BARAT	BUMI MANDIRI	393	371	764	2
		BUMI NABUNG	1,095	1,077	2,172	7
		CAHAYA NEGERI	1,080	1,104	2,184	7
		GUNUNG BETUAH	455	428	883	4
		HUJAN MAS	230	222	452	1
		KAMPLAS	367	357	724	2
		KISTANG	557	516	1,073	3
		LEPANG BESAR	316	302	618	2
		OGAN LIMA	1,778	1,807	3,585	7
		PEMATANG KASIH	172	183	355	1
		PENGARINGAN	242	206	448	1
		SIMPANG AGUNG	405	399	804	3
		TANJUNG HARTA	262	248	510	1
		WAY WAKAK	279	287	566	1
		JUMLAH	7,631	7,507	15,138	42
2.	ABUNG KUNANG	AJI KAGUNGAN	1,169	1,111	2,280	6
		BERINGIN	325	329	654	3
		BINDU	661	672	1,333	3
		SABUK EMPAT	521	502	1,023	3
		SABUK INDAH	326	324	650	2
		TALANG JEMBATAN	505	488	993	1
		WAY PERANCANG	179	189	368	1
		JUMLAH	3,686	3,615	7,301	19
3.	ABUNG PEKURUN	CAMPANG GIJUL	130	132	262	1
		NYAPAH BANYU	473	441	914	2
		OGAN CAMPANG	271	259	530	1

		OGAN JAYA	370	357	727	2
		PEKURUN	1,035	1,019	2,054	5
		PEKURUN TENGAH	1,061	1,080	2,141	5
		PEKURUN UDIK	656	670	1,326	4
		SINAR GUNUNG	238	209	447	1
		SUMBER TANI	405	386	791	4
		JUMLAH	4,639	4,553	9,192	25
4.	ABUNG SELATAN	ABUNG JAYO	2,615	2,527	5,142	9
		BANDAR KAGUNGAN RAYA	1,099	1,129	2,228	5
		BUMI RAYA	1,651	1,726	3,377	6
		CABANG ABUNG RAYA	375	330	705	2
		CABANG EMPAT	941	925	1,866	4
		CANDIMAS	1,853	1,913	3,766	7
		GILIH SUKANEGERI	470	469	939	4
		KALIBALANGAN	2,081	2,068	4,149	8
		KALIBENING RAYA	967	969	1,936	4
		KEMALO ABUNG	1,215	1,136	2,351	5
		KEMBANG GADING	849	833	1,682	4
		KEMBANG TANJUNG	1,991	1,994	3,985	8
		RATU ABUNG	893	881	1,774	4
		SINAR OGAN	640	654	1,294	3
		TRIMODADI	1,635	1,577	3,212	6
		WAY LUNIK	393	389	782	2
		JUMLAH	19,668	19,520	39,188	81
5.	ABUNG SEMULI	GUNUNG KERAMAT	604	592	1,196	3
		GUNUNG SARI	930	935	1,865	4
		PAPAN ASRI	1,052	1,009	2,061	4
		SEMULI JAYA	1,641	1,621	3,262	7
		SEMULI RAYA	2,330	2,307	4,637	10
		SIDO RAHAYU	1,825	1,758	3,583	7
		SUKA MAJU	1,771	1,774	3,545	7
		JUMLAH	10,153	9,996	20,149	42
6.	ABUNG SURAKARTA	BANDAR ABUNG	541	550	1,091	2
		BANDAR SAKTI	1,612	1,592	3,204	7
		BANGUN SARI	802	805	1,607	3
		BUMI RAHARJA	1,017	989	2,006	4
		BUMI RESTU	1,246	1,232	2,478	5
		KARYA SAKTI	1,611	1,531	3,142	6
		PURBA SAKTI	1,197	1,153	2,350	5
		SUKOHARJO	655	611	1,266	3

		TATAKARYA	2,347	2,353	4,700	9
		JUMLAH	11,028	10,816	21,844	44
7.	ABUNG TENGAH	GUNUNG BESAR	581	615	1,196	3
		GUNUNG GIJUL	268	264	532	1
		GUNUNG SADAR	541	477	1,018	2
		KEDATON	488	451	939	2
		KINCIRAN	589	602	1,191	3
		NEGLA SARI	602	593	1,195	3
		PEKURUN BARAT	719	670	1,389	4
		PEKURUN SELATAN	535	536	1,071	2
		PEKURUN UTARA	326	313	639	2
		SRI BANDUNG	485	472	957	2
		SUBIK	1,381	1,353	2,734	6
		JUMLAH	6,515	6,346	12,861	30
8.	ABUNG TIMUR	BANJAR AGUNG	267	277	544	1
		BUMI AGUNG MARGA	1,088	1,055	2,143	7
		BUMI JAYA	1,049	1,036	2,085	5
		GEDUNG NYAPAH	841	832	1,673	4
		PAPAN REJO	1,553	1,553	3,106	8
		PENAGAN RATU	3,023	2,927	5,950	15
		PERADUAN WARAS	844	823	1,667	4
		PUNGGUK LAMA	749	753	1,502	3
		REJO MULYO	1,195	1,097	2,292	6
		SIDOMUKTI	2,276	2,211	4,487	10
		SUMBER AGUNG	389	381	770	2
		SURAKARTA	945	954	1,899	6
		JUMLAH	14,219	13,899	28,118	71
9.	ABUNG TINGGI	KEBUN DALAM	588	606	1,194	3
		MUARA DUA	361	382	743	2
		PULAU PANGGUNG	937	950	1,887	4
		SEKIPI	647	626	1,273	3
		SIDO KAYO	1,391	1,296	2,687	6
		SUKA MAJU	271	263	534	1
		SUKA MARGA	1,633	1,571	3,204	7
		ULAK RENGAS	954	961	1,915	4
		JUMLAH	6,782	6,655	13,437	30

10.	BLAMBANGAN PAGAR	BLAMBANGAN	1,145	1,195	2,340	5
		BURING KENCANA	455	451	906	2
		JAGANG	1,197	1,148	2,345	5
		PAGAR	661	690	1,351	3
		PAGAR GADING	824	791	1,615	3
		TANJUNG IMAN	2,566	2,398	4,964	12
		TULUNG SINGKIP	572	562	1,134	2
		JUMLAH	7,420	7,235	14,655	32
11.	BUKIT KEMUNING	BUKIT KEMUNING	6,837	6,858	13,695	32
		DWIKORA	988	936	1,924	4
		MUARA AMAN	1,895	1,808	3,703	9
		SIDO MULYO	385	363	748	3
		SUKA MENANTI	2,108	2,065	4,173	9
		TANJUNG BARU	1,955	1,951	3,906	8
		TANJUNG BARU TIMUR	907	905	1,812	4
		TANJUNG WARAS	854	802	1,656	4
		JUMLAH	15,929	15,688	31,617	73
12.	BUNGA MAYANG	HADUYANG RATU	573	553	1,126	3
		ISO REJO	1,598	1,568	3,166	6
		KOTA NAPAL	1,533	1,409	2,942	6
		MULYO REJO I	952	931	1,883	4
		MULYO REJO II	1,041	1,034	2,075	4
		NEGARA TULANG BAWANG	2,369	2,302	4,671	9
		SUKA MAJU	739	702	1,441	3
		SUKADANA ILIR	611	618	1,229	3
		JUMLAH	12,440	12,074	24,514	50
13.	HULU SINGKAI	SUKADANA UDIK	961	920	1,881	4
		TANAH ABANG	821	800	1,621	3
		TULANG BAWANG BARU	1,242	1,237	2,479	5
		JUMLAH	12,440	12,074	24,514	50
		BERINGIN JAYA	186	184	370	1
		BONGLAI TENGAH	223	202	425	1
		GEDUNG MAKRFAT	600	589	1,189	3
		GEDUNG NEGARA	919	932	1,851	4
		GEDUNG RAJA	1,061	975	2,036	4
		IBUL JAYA	688	668	1,356	3
		LUBUK RUKAM	630	589	1,219	3

		NEGERA KEMAKMURAN	385	379	764	2
		TANJUNG HARAPAN	292	270	562	1
		TULUNG BUYUT	484	480	964	3
		JUMLAH	5,468	5,268	10,736	25
14.	KOTABUMI	BOJONG BARAT	476	450	926	2
		CEMPEDAK	1,220	1,164	2,384	4
		KOTA GAPURA	1,118	1,235	2,353	4
		KOTABUMI ILIR	1,801	1,909	3,710	8
		KOTABUMI PASAR	354	342	696	2
		KOTABUMI TENGAH	1,412	1,426	2,838	6
		KOTABUMI TENGAH BARAT	525	503	1,028	2
		KOTABUMI UDIK	3,307	3,142	6,449	12
		REJOSARI	2,949	3,014	5,963	11
		SINDANG SARI	2,264	2,225	4,489	8
		SRIBASUKI	3,284	3,244	6,528	12
		SUMBER ARUM	857	842	1,699	3
		TALANG BOJONG	935	854	1,789	4
		JUMLAH	20,502	20,350	40,852	78
15.	KOTABUMI SELATAN	ALAM JAYA	262	257	519	1
		BANDAR PUTIH	681	700	1,381	3
		CURUP GURUH	394	407	801	2
		JERANGKANG	185	184	369	1
		KARANG AGUNG	277	304	581	1
		KELAPA TUJUH	5,301	5,481	10,782	21
		KOTA ALAM	4,348	4,588	8,936	17
		MULANG MAYA	2,516	2,424	4,940	11
		SINAR MAS ALAM	236	214	450	1
		TAMAN JAYA	664	579	1,243	3
		TANJUNG AMAN	4,382	4,753	9,135	18
		TANJUNG HARAPAN	3,492	3,618	7,110	13
		TANJUNG SENANG	2,074	2,149	4,223	8
		WAY MELAN	214	204	418	1
		JUMLAH	25,026	25,862	50,888	101
16.	KOTABUMI UTARA	BANJAR WANGI	418	399	817	2
		KALI CINTA	2,581	2,458	5,039	10
		MADOKORO BARU	1,041	1,083	2,124	5

		MADUKORO	2,474	2,493	4,967	9
		MARGO REJO	1,491	1,494	2,985	6
		SAWO JAJAR	1,928	1,893	3,821	8
		TALANG JALI	1,463	1,430	2,893	6
		WONO MARTO	1,397	1,455	2,852	7
		JUMLAH	12,793	12,705	25,498	53
17.	MUARA SINGKAI	BANDAR AGUNG	757	726	1,483	3
		BANJAR NEGERI	313	312	625	2
		BANJAR RATU	88	100	188	1
		KARANG MULYO	454	429	883	2
		KARANG REJO II	361	347	708	2
		KARANG SAKTI	442	419	861	2
		KARANG SARI	701	693	1,394	3
		NEGERI RATU	641	637	1,278	3
		NEGERI UJUNG KARANG	699	700	1,399	3
		PAKUON AGUNG	570	570	1,140	3
		SUMBER AGUNG	463	452	915	2
		JUMLAH	5,489	5,385	10,874	26
18.	SINGKAI BARAT	CAHAYA MAS	485	488	973	3
		COMOK SINAR JAYA	418	375	793	2
		GUNUNG MAKNI BAI	182	185	367	1
		GUNUNG RAJA	655	626	1,281	3
		KUBU HITU	441	446	887	2
		NEGERI BATIN JAYA	374	374	748	2
		NEGERI SAKTI	312	316	628	2
		SINAR HARAPAN	542	556	1,098	3
		TANJUNG JAYA	410	365	775	3
		WAY ISEM	592	568	1,160	3
		JUMLAH	4,411	4,299	8,710	24
19	SINGKAI JAYA	CAHAYA MAKMUR	478	456	934	2
		CEMPAKA	807	818	1,625	3
		CEMPAKA BARAT	364	325	689	2
		CEMPAKA TIMUR	478	428	906	2
		LEPANG TENGAH	262	265	527	1
		NEGARA AGUNG	250	285	535	1
		SRI AGUNG	348	368	716	2

		SRI JAYA	307	313	620	2
		SUKA JAYA	258	247	505	1
		JUMLAH	3,552	3,505	7,057	16
20.	SUNGKAI SELATAN	BANJAR KETAPANG	316	319	635	2
		BUMI RATU	984	922	1,906	4
		GEDUNG KETAPANG	1,111	1,099	2,210	5
		GUNUNG LABUHAN	557	524	1,081	3
		KARANG REJO I	595	552	1,147	3
		KETAPANG	2,402	2,363	4,765	10
		KOTA AGUNG	565	589	1,154	2
		LABUHAN RATU KAMPUNG	370	363	733	2
		LABUHAN RATU PASAR	628	630	1,258	3
		SIDODADI	535	528	1,063	2
		SINAR GALIH	443	463	906	2
		JUMLAH	8,506	8,352	16,858	38
21.	SUNGKAI TENGAH	BATU NANGKOP	1,129	1,145	2,274	5
		MEKAR SARI	980	1,007	1,987	4
		MELUNGUN RATU	446	433	879	2
		NEGARA BUMI	1,157	1,110	2,267	5
		NEGERI CAMPANG JAYA	922	910	1,832	4
		NEGERI GALIH REJO	634	614	1,248	3
		PAMPANG TANGGUK JAYA	720	720	1,440	4
		RATU JAYA	471	445	916	2
		JUMLAH	6,459	6,384	12,843	29
22.	SUNGKAI UTARA	BANGUN JAYA	326	316	642	2
		BARU RAHARJA	729	718	1,447	4
		BATU RAJA	1,371	1,352	2,723	6
		CIAMIS	673	601	1,274	3
		GEDUNG BATIN	640	622	1,262	3
		HANAKAU JAYA	571	555	1,126	3
		KOTA NEGARA	1,191	1,149	2,340	5
		KOTA NEGARA ILIR	442	418	860	2
		NEGARA BATIN	559	523	1,082	3
		NEGARA BATIN II	315	309	624	2
		NEGARA RATU	2,751	2,771	5,522	13
		NEGERI RATU	761	760	1,521	4

		NEGERI SAKTI	366	363	729	2
		OGAN JAYA	1,242	1,191	2,433	7
		PADANG RATU	1,105	1,081	2,186	5
		JUMLAH	13,042	12,729	25,771	64
23.	TANJUNG RAJA	GUNUNG KATON	412	406	818	2
		KARANG WARINGIN	559	542	1,101	2
		KEMALA RAJA	540	504	1,044	3
		MEKAR JAYA	938	898	1,836	5
		MERAMBUNG	876	857	1,733	5
		PRIANGAN BARU	394	364	758	2
		SIDO MULYO	279	264	543	1
		SINAR JAYA	656	602	1,258	3
		SINAR MULYA	276	259	535	1
		SINDANG AGUNG	1,249	1,246	2,495	6
		SINDANG MARGA	307	280	587	1
		SRI MENANTI	1,044	1,024	2,068	5
		SUKA MULYA	651	599	1,250	3
		SUKA SARI	700	699	1,399	3
		TANJUNG BERINGIN	569	527	1,096	3
		TANJUNG RAJA	1,436	1,471	2,907	7
		TANJUNG RIANG	330	304	634	2
		TULUNG BALAK	375	344	719	2
		ULAK ATA	637	629	1,266	3
		JUMLAH	12,228	11,819	24,047	59
TOTAL			237,586	234,562	472,148	1,052

16. KEBUTUHAN JUMLAH PANTARLIH PER DESA/KELURAHAN PILKADA TAHUN 2024

**REKAPITULASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DAFTAR PEMILIH PILKADA 2024			TPS PILK ADA	JUMLA H PANTA RLIH
			L	P	L+P		
1.	ABUNG BARAT	BUMI MANDIRI	393	371	764	2	3
		BUMI NABUNG	1,095	1,077	2,172	7	8
		CAHAYA NEGERI	1,080	1,104	2,184	7	10
		GUNUNG BETUAH	455	428	883	4	4
		HUJAN MAS	230	222	452	1	2
		KAMPLAS	367	357	724	2	2
		KISTANG	557	516	1,073	3	4
		LEPANG BESAR	316	302	618	2	2
		OGAN LIMA	1,778	1,807	3,585	7	13
		PEMATANG KASIH	172	183	355	1	1
		PENGARINGAN	242	206	448	1	2
		SIMPANG AGUNG	405	399	804	3	4
		TANJUNG HARTA	262	248	510	1	2
		WAY WAKAK	279	287	566	1	2
		JUMLAH	7,631	7,507	15,138	42	59
2.	ABUNG KUNANG	AJI KAGUNGAN	1,169	1,111	2,280	6	9
		BERINGIN	325	329	654	3	2
		BINDU	661	672	1,333	3	5
		SABUK EMPAT	521	502	1,023	3	4
		SABUK INDAH	326	324	650	2	2
		TALANG JEMBATAN	505	488	993	1	4
		WAY PERANCANG	179	189	368	1	1
		JUMLAH	3,686	3,615	7,301	19	27
3.	ABUNG PEKURUN	CAMPANG GIJUL	130	132	262	1	1
		NYAPAH BANYU	473	441	914	2	4
		OGAN CAMPANG	271	259	530	1	2
		OGAN JAYA	370	357	727	2	3
		PEKURUN	1,035	1,019	2,054	5	9
		PEKURUN TENGAH	1,061	1,080	2,141	5	8
		PEKURUN UDIK	656	670	1,326	4	5
		SINAR GUNUNG	238	209	447	1	2

		SUMBER TANI	405	386	791	4	4
		JUMLAH	4,639	4,553	9,192	25	38
4.	ABUNG SELATAN	ABUNG JAYO	2,615	2,527	5,142	9	18
		BANDAR KAGUNGAN RAYA	1,099	1,129	2,228	5	8
		BUMI RAYA	1,651	1,726	3,377	6	12
		CABANG ABUNG RAYA	375	330	705	2	3
		CABANG EMPAT	941	925	1,866	4	7
		CANDIMAS	1,853	1,913	3,766	7	14
		GILIH SUKANEGERI	470	469	939	4	4
		KALIBALANGAN	2,081	2,068	4,149	8	15
		KALIBENING RAYA	967	969	1,936	4	7
		KEMALO ABUNG	1,215	1,136	2,351	5	8
		KEMBANG GADING	849	833	1,682	4	6
		KEMBANG TANJUNG	1,991	1,994	3,985	8	15
		RATU ABUNG	893	881	1,774	4	7
		SINAR OGAN	640	654	1,294	3	5
		TRIMODADI	1,635	1,577	3,212	6	12
		WAY LUNIK	393	389	782	2	3
		JUMLAH	19,668	19,520	39,188	81	144
5.	ABUNG SEMULI	GUNUNG KERAMAT	604	592	1,196	3	5
		GUNUNG SARI	930	935	1,865	4	7
		PAPAN ASRI	1,052	1,009	2,061	4	8
		SEMULI JAYA	1,641	1,621	3,262	7	13
		SEMULI RAYA	2,330	2,307	4,637	10	18
		SIDO RAHAYU	1,825	1,758	3,583	7	13
		SUKA MAJU	1,771	1,774	3,545	7	13
		JUMLAH	10,153	9,996	20,149	42	77
6.	ABUNG SURAKARTA	BANDAR ABUNG	541	550	1,091	2	4
		BANDAR SAKTI	1,612	1,592	3,204	7	12
		BANGUN SARI	802	805	1,607	3	6
		BUMI RAHARJA	1,017	989	2,006	4	8
		BUMI RESTU	1,246	1,232	2,478	5	9
		KARYA SAKTI	1,611	1,531	3,142	6	12
		PURBA SAKTI	1,197	1,153	2,350	5	9
		SUKOHARJO	655	611	1,266	3	5
		TATAKARYA	2,347	2,353	4,700	9	17
		JUMLAH	11,028	10,816	21,844	44	82
7.	ABUNG TENGAH	GUNUNG BESAR	581	615	1,196	3	5
		GUNUNG GIJUL	268	264	532	1	2

		GUNUNG SADAR	541	477	1,018	2	4
		KEDATON	488	451	939	2	4
		KINCIRAN	589	602	1,191	3	5
		NEGLA SARI	602	593	1,195	3	5
		PEKURUN BARAT	719	670	1,389	4	5
		PEKURUN SELATAN	535	536	1,071	2	4
		PEKURUN UTARA	326	313	639	2	2
		SRI BANDUNG	485	472	957	2	4
		SUBIK	1,381	1,353	2,734	6	11
		JUMLAH	6,515	6,346	12,861	30	51
8.	ABUNG TIMUR	BANJAR AGUNG	267	277	544	1	2
		BUMI AGUNG MARGA	1,088	1,055	2,143	7	7
		BUMI JAYA	1,049	1,036	2,085	5	9
		GEDUNG NYAPAH	841	832	1,673	4	8
		PAPAN REJO	1,553	1,553	3,106	8	12
		PENAGAN RATU	3,023	2,927	5,950	15	22
		PERADUAN WARAS	844	823	1,667	4	6
		PUNGGUK LAMA	749	753	1,502	3	6
		REJO MULYO	1,195	1,097	2,292	6	9
		SIDOMUKTI	2,276	2,211	4,487	10	19
		SUMBER AGUNG	389	381	770	2	3
		SURAKARTA	945	954	1,899	6	8
		JUMLAH	14,219	13,899	28,118	71	111
9.	ABUNG TINGGI	KEBUN DALAM	588	606	1,194	3	5
		MUARA DUA	361	382	743	2	3
		PULAU PANGGUNG	937	950	1,887	4	8
		SEKIPI	647	626	1,273	3	5
		SIDO KAYO	1,391	1,296	2,687	6	11
		SUKA MAJU	271	263	534	1	2
		SUKA MARGA	1,633	1,571	3,204	7	13
		ULAK RENGAS	954	961	1,915	4	8
		JUMLAH	6,782	6,655	13,437	30	55
10.	BLAMBANGAN PAGAR	BLAMBANGAN	1,145	1,195	2,340	5	9
		BURING KENCANA	455	451	906	2	4
		JAGANG	1,197	1,148	2,345	5	9
		PAGAR	661	690	1,351	3	5

		PAGAR GADING	824	791	1,615	3	6
		TANJUNG IMAN	2,566	2,398	4,964	12	18
		TULUNG SINGKIP	572	562	1,134	2	4
		JUMLAH	7,420	7,235	14,655	32	55
11.	BUKIT KEMUNING	BUKIT KEMUNING	6,837	6,858	13,695	32	54
		DWIKORA	988	936	1,924	4	8
		MUARA AMAN	1,895	1,808	3,703	9	15
		SIDO MULYO	385	363	748	3	3
		SUKA MENANTI	2,108	2,065	4,173	9	15
		TANJUNG BARU	1,955	1,951	3,906	8	16
		TANJUNG BARU TIMUR	907	905	1,812	4	7
		TANJUNG WARAS	854	802	1,656	4	6
		JUMLAH	15,929	15,688	31,617	73	124
12.	BUNGA MAYANG	HADUYANG RATU	573	553	1,126	3	5
		ISO REJO	1,598	1,568	3,166	6	12
		KOTA NAPAL	1,533	1,409	2,942	6	11
		MULYO REJO I	952	931	1,883	4	7
		MULYO REJO II	1,041	1,034	2,075	4	8
		NEGARA TULANG BAWANG	2,369	2,302	4,671	9	17
		SUKA MAJU	739	702	1,441	3	6
		SUKADANA ILIR	611	618	1,229	3	5
		SUKADANA UDIK	961	920	1,881	4	7
		TANAH ABANG	821	800	1,621	3	6
		TULANG BAWANG BARU	1,242	1,237	2,479	5	10
		JUMLAH	12,440	12,074	24,514	50	94
13.	HULU SINGKAI	BERINGIN JAYA	186	184	370	1	1
		BONGLAI TENGAH	223	202	425	1	2
		GEDUNG MAKRFAT	600	589	1,189	3	4
		GEDUNG NEGARA	919	932	1,851	4	8
		GEDUNG RAJA	1,061	975	2,036	4	8
		IBUL JAYA	688	668	1,356	3	6
		LUBUK RUKAM	630	589	1,219	3	5
		NEGERA KEMAKMURAN	385	379	764	2	3
		TANJUNG HARAPAN	292	270	562	1	2
		TULUNG BUYUT	484	480	964	3	4
		JUMLAH	5,468	5,268	10,736	25	43

14.	KOTABUMI	BOJONG BARAT	476	450	926	2	4
		CEMPEDAK	1,220	1,164	2,384	4	8
		KOTA GAPURA	1,118	1,235	2,353	4	8
		KOTABUMI ILIR	1,801	1,909	3,710	8	15
		KOTABUMI PASAR	354	342	696	2	3
		KOTABUMI TENGAH	1,412	1,426	2,838	6	11
		KOTABUMI TENGAH BARAT	525	503	1,028	2	4
		KOTABUMI UDIK	3,307	3,142	6,449	12	23
		REJOSARI	2,949	3,014	5,963	11	22
		SINDANG SARI	2,264	2,225	4,489	8	16
		SRIBASUKI	3,284	3,244	6,528	12	24
		SUMBER ARUM	857	842	1,699	3	6
		TALANG BOJONG	935	854	1,789	4	7
		JUMLAH	20,502	20,350	40,852	78	151
15.	KOTABUMI SELATAN	ALAM JAYA	262	257	519	1	2
		BANDAR PUTIH	681	700	1,381	3	5
		CURUP GURUH	394	407	801	2	3
		JERANGKANG	185	184	369	1	1
		KARANG AGUNG	277	304	581	1	2
		KELAPA TUJUH	5,301	5,481	10,782	21	39
		KOTA ALAM	4,348	4,588	8,936	17	32
		MULANG MAYA	2,516	2,424	4,940	11	19
		SINAR MAS ALAM	236	214	450	1	2
		TAMAN JAYA	664	579	1,243	3	5
		TANJUNG AMAN	4,382	4,753	9,135	18	34
		TANJUNG HARAPAN	3,492	3,618	7,110	13	26
		TANJUNG SENANG	2,074	2,149	4,223	8	16
		WAY MELAN	214	204	418	1	2
		JUMLAH	25,026	25,862	50,888	101	188
16.	KOTABUMI UTARA	BANJAR WANGI	418	399	817	2	3
		KALI CINTA	2,581	2,458	5,039	10	18
		MADOKORO BARU	1,041	1,083	2,124	5	8
		MADUKORO	2,474	2,493	4,967	9	18
		MARGO REJO	1,491	1,494	2,985	6	11
		SAWO JAJAR	1,928	1,893	3,821	8	14
		TALANG JALI	1,463	1,430	2,893	6	11

		WONO MARTO	1,397	1,455	2,852	7	11
		JUMLAH	12,793	12,705	25,498	53	94
17.	MUARA SINGKAI	BANDAR AGUNG	757	726	1,483	3	6
		BANJAR NEGERI	313	312	625	2	2
		BANJAR RATU	88	100	188	1	1
		KARANG MULYO	454	429	883	2	3
		KARANG REJO II	361	347	708	2	3
		KARANG SAKTI	442	419	861	2	4
		KARANG SARI	701	693	1,394	3	6
		NEGERI RATU	641	637	1,278	3	5
		NEGERI UJUNG KARANG	699	700	1,399	3	5
		PAKUON AGUNG	570	570	1,140	3	3
		SUMBER AGUNG	463	452	915	2	4
		JUMLAH	5,489	5,385	10,874	26	42
18.	SUNGKAI BARAT	CAHAYA MAS	485	488	973	3	4
		COMOK SINAR JAYA	418	375	793	2	3
		GUNUNG MAKNIBAI	182	185	367	1	1
		GUNUNG RAJA	655	626	1,281	3	5
		KUBU HITU	441	446	887	2	4
		NEGERI BATIN JAYA	374	374	748	2	3
		NEGERI SAKTI	312	316	628	2	3
		SINAR HARAPAN	542	556	1,098	3	4
		TANJUNG JAYA	410	365	775	3	3
		WAY ISEM	592	568	1,160	3	4
		JUMLAH	4,411	4,299	8,710	24	34
19	SUNGKAI JAYA	CAHAYA MAKMUR	478	456	934	2	4
		CEMPAKA	807	818	1,625	3	6
		CEMPAKA BARAT	364	325	689	2	2
		CEMPAKA TIMUR	478	428	906	2	3
		LEPANG TENGAH	262	265	527	1	2
		NEGARA AGUNG	250	285	535	1	2
		SRI AGUNG	348	368	716	2	2
		SRI JAYA	307	313	620	2	3
		SUKA JAYA	258	247	505	1	2
		JUMLAH	3,552	3,505	7,057	16	26
20.	SUNGKAI SELATAN	BANJAR KETAPANG	316	319	635	2	2

		BUMI RATU	984	922	1,906	4	8
		GEDUNG KETAPANG	1,111	1,099	2,210	5	9
		GUNUNG LABUHAN	557	524	1,081	3	5
		KARANG REJO I	595	552	1,147	3	5
		KETAPANG	2,402	2,363	4,765	10	18
		KOTA AGUNG	565	589	1,154	2	4
		LABUHAN RATU KAMPUNG	370	363	733	2	2
		LABUHAN RATU PASAR	628	630	1,258	3	5
		SIDODADI	535	528	1,063	2	4
		SINAR GALIH	443	463	906	2	4
		JUMLAH	8,506	8,352	16,858	38	66
21.	SUNGKAI TENGAH	BATU NANGKOP	1,129	1,145	2,274	5	9
		MEKAR SARI	980	1,007	1,987	4	8
		MELUNGUN RATU	446	433	879	2	3
		NEGARA BUMI	1,157	1,110	2,267	5	8
		NEGERI CAMPANG JAYA	922	910	1,832	4	8
		NEGERI GALIH REJO	634	614	1,248	3	5
		PAMPANG TANGGUK JAYA	720	720	1,440	4	6
		RATU JAYA	471	445	916	2	4
		JUMLAH	6,459	6,384	12,843	29	51
22.	SUNGKAI UTARA	BANGUN JAYA	326	316	642	2	3
		BARU RAHARJA	729	718	1,447	4	6
		BATU RAJA	1,371	1,352	2,723	6	10
		CIAMIS	673	601	1,274	3	5
		GEDUNG BATIN	640	622	1,262	3	6
		HANAKAU JAYA	571	555	1,126	3	5
		KOTA NEGARA	1,191	1,149	2,340	5	9
		KOTA NEGARA ILIR	442	418	860	2	3
		NEGARA BATIN	559	523	1,082	3	5
		NEGARA BATIN II	315	309	624	2	2
		NEGARA RATU	2,751	2,771	5,522	13	23
		NEGERI RATU	761	760	1,521	4	6
		NEGERI SAKTI	366	363	729	2	3
		OGAN JAYA	1,242	1,191	2,433	7	11
		PADANG RATU	1,105	1,081	2,186	5	8
		JUMLAH	13,042	12,729	25,771	64	105

23.	TANJUNG RAJA	GUNUNG KATON	412	406	818	2	3
		KARANG WARINGIN	559	542	1,101	2	4
		KEMALA RAJA	540	504	1,044	3	4
		MEKAR JAYA	938	898	1,836	5	7
		MERAMBUNG	876	857	1,733	5	6
		PRIANGAN BARU	394	364	758	2	3
		SIDO MULYO	279	264	543	1	2
		SINAR JAYA	656	602	1,258	3	5
		SINAR MULYA	276	259	535	1	2
		SINDANG AGUNG	1,249	1,246	2,495	6	9
		SINDANG MARGA	307	280	587	1	2
		SRI MENANTI	1,044	1,024	2,068	5	8
		SUKA MULYA	651	599	1,250	3	5
		SUKA SARI	700	699	1,399	3	6
		TANJUNG BERINGIN	569	527	1,096	3	5
		TANJUNG RAJA	1,436	1,471	2,907	7	11
		TANJUNG RIANG	330	304	634	2	3
		TULUNG BALAK	375	344	719	2	3
		ULAK ATA	637	629	1,266	3	4
		JUMLAH	12,228	11,819	24,047	59	92
TOTAL			237,586	234,562	472,148	1,052	1,809

17. JUMLAH RASIO PANTARLIH DAN JUMLAH PEMILIH YANG DICOKLIT PILKADA TAHUN 2024

Pantarlih	DPT	Rasio
1.809	472.148	1.809;472.148

18. PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan Pembentukan PPK dan PPS untuk PilkadaTahun 2024 serta Persiapan Pembentukan Pantarlih untuk Pilkada

Tahun 2024 pada Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA KL) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dengan harapan dapat mencapai maksud serta tujuan demi terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

19. LAMPIRAN

- **Pengumuman setiap tahapan**
- **SK pengangkatan PPK DAN PPS**

E. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum (Pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Salah satu tugas, wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Oleh Karena itu, KPU dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas.

Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Daftar Pemilih adalah Daftar yang direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional.

KPU juga mengatur terkait ketentuan penggunaan hak pilih bagi Pemilih DPT pada hari pemungutan suara dalam Pemilu 2024 hingga berkas-berkas yang wajib dibawa ke TPS oleh pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara melaksanakan Tahapan Kegiatan dan Penetapan Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

Sedangkan istilah-Istilah yang digunakan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih sebagai berikut:

1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
2. Pemilih Petugas Pemutakhiran Data, selanjutnya di singkat PANTARLIH, adalah Petugas Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), atau nama lainnya

yang membantu PPS dalam Pemutakhiran data pemilih.

3. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya di singkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
4. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya di singkat DPT, adalah daftar pemilih hasil perbaikan DPS.
5. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya di singkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang di layani menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan Identitas Lain.
6. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya di singkat DPPh, adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
7. Pemutakhiran data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih dari pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Madiun dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
8. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
9. Pencocokan dan penelitian, selanjutnya disebut cokolit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PANTARLIH dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, penduduk harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. (Penduduk yang hari pemungutan suara dalam pemilihan genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih). Syarat-syarat sebagai Pemilih yakni:

1. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Catatan: Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Penyediaan data Pemilih untuk dimutakhirkan merupakan tanggung jawab pemerintah yakni:

1. Pemerintah (Kemendagri) menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama Lengkap;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal Lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis Kelamin;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Alamat Jalan;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW);
 - m. Jenis Disabilitas.

Adapun alur kegiatan pemutakhiran dan penyempurnaan data Pemilih adalah sebagai berikut:

1. KPU menganalisis DP4 yang diterima.

2. KPU melakukan sinkronisasi DPT pemilu terakhir dengan DP4.
3. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi Lampung, yang kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung sebagai bahan pemutakhiran.
4. KPU Provinsi Lampung menyusun data pemilih menggunakan formulir model A-KWK berdasarkan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4.
5. Penyampaian hasil analisis dan sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah 6.531.961.

Adapun proses pencocokan dan penelitian (coklit) dilaksanakan oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) sebagai berikut:

1. KPU dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PANTARLIH;
2. PANTARLIH dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
3. PANTARLIH diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
4. PANTARLIH tidak boleh dirangkap oleh PPS atau PPK;
5. PANTARLIH harus memenuhi persyaratan: (a) Berumur minimal 17 tahun;
(b) Berdomisili di kelurahan yang bersangkutan.
6. Kegiatan coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih dengan cara antara lain:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data Pemilih yang terganggu jiwa, ingatannya berdasarkan

surat keterangan dokter;

- h. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- i. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
- j. Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Adapun hasil pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Lampung ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 151/PL.01.2-BA/1803/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Dusun/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUNTU KEMUNING	8	73	15,850	15,510	31,460	
2	KOTABUMI	13	83	20,704	20,532	41,236	
3	SUNGKAI SELATAN	11	38	8,266	8,237	16,503	
4	TANJUNG RAJA	19	80	12,295	11,808	24,104	
5	ABUNG TIMUR	12	71	14,129	13,811	27,940	
6	ABUNG BARAT	14	42	7,595	7,483	15,078	
7	ABUNG SELATAN	16	31	10,589	10,536	21,125	
8	SUNGKAI UTARA	16	64	13,056	12,763	25,819	
9	KOTABUMI UTARA	8	53	12,035	12,542	24,577	
10	KOTABUMI SELATAN	14	103	25,567	25,596	51,163	
11	ABUNG TENGAH	11	30	6,538	6,382	12,920	
12	ABUNG TINGGI	6	30	6,751	6,819	13,570	
13	ABUNG SEMULI	7	42	10,185	10,021	20,206	
14	ABUNG SURABARTTA	9	44	10,962	10,737	21,699	
15	MELARA SUNGKAI	11	25	5,323	5,498	10,821	
16	BUNGA BAYANG	11	50	12,274	11,926	24,200	
17	HULU SUNGKAI	10	25	5,479	5,281	10,760	
18	SUNGKAI TENDAH	5	29	8,454	8,304	16,758	
19	ABUNG PEKURUM	9	25	4,994	4,884	9,878	
20	SUNGKAI JAYA	9	16	3,571	3,506	7,077	
21	SUNGKAI BARAT	10	24	4,305	4,243	8,548	
22	ABUNG KUNING	7	19	3,929	3,578	7,507	
23	BLAMBANGAN PAGAR	7	32	7,359	7,179	14,538	
TOTAL		247	1,886	237,498	233,625	471,123	

Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Lampung Utara ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 173/PL.01.2-BA/1803/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lampung Utara

Tabel. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS Reguler	Jumlah Pemilih TPS Reguler			Jumlah TPS Khusus	Jumlah Pemilih TPS Khusus			Jumlah TPS Kontingen	Jumlah Pemilih TPS Kontingen		
				L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P
1	BELIT KUBUING	8	71	15.908	19.339	35.247					73	11.880	11.104	22.984
2	BINDABUJA	13	83	22.479	28.418	50.897					83	22.818	25.470	48.288
3	KUNDAK SELATAN	11	38	8.393	8.113	16.507					38	8.393	8.113	16.507
4	TARUNG PAIR	18	82	18.887	11.888	30.775					82	18.887	11.888	30.775
5	ARUNG TRAH	12	71	14.024	13.188	27.212					71	14.024	13.188	27.212
6	ARUNG BARAT	14	43	18.853	7.478	26.331					43	18.853	7.478	26.331
7	ARUNG SELATAN	16	81	18.828	18.178	36.996					81	18.828	18.178	36.996
8	SUNGAI TERBA	16	54	13.028	12.888	25.916					54	13.028	12.888	25.916
9	KUNDAK UTARA	8	53	12.848	12.818	25.666					53	12.848	12.818	25.666
10	KUNDAK SELATAN	14	101	24.888	28.577	53.465	3	531	8	538	104	25.419	29.115	54.534
11	ARUNG TENGAH	11	36	8.234	8.147	16.381					36	8.234	8.147	16.381
12	ARUNG TIRIS	8	30	8.148	8.118	16.266					30	8.148	8.118	16.266
13	ARUNG SIBUL	7	41	18.178	18.888	37.066					41	18.178	18.888	37.066
14	ARUNG SURAMANA	8	41	18.955	18.118	37.073					41	18.955	18.118	37.073
15	BARIS SIBUL	11	29	8.234	8.408	16.642					29	8.234	8.408	16.642
16	BUNGA BIRYANG	11	80	12.173	11.888	24.061					80	12.173	11.888	24.061
17	BULUSUNGRA	10	29	8.423	8.247	16.670					29	8.423	8.247	16.670
18	SUNGAI TIRISAH	8	23	8.414	8.233	16.647					23	8.414	8.233	16.647
19	ARUNG KUNDAK	8	81	18.878	8.422	27.300					81	18.878	8.422	27.300
20	KUNDAK LAYR	8	16	3.888	3.933	7.821					16	3.888	3.933	7.821
21	SUNGAI BARAT	18	81	18.234	18.242	36.476					81	18.234	18.242	36.476
22	ARUNG KUNDAK	8	19	3.878	3.933	7.811					19	3.878	3.933	7.811
23	BUNDAKUN FICAH	8	43	18.238	18.933	37.171					43	18.238	18.933	37.171
TOTAL		247	1.082	238.888	233.888	472.776	3	531	8	538	1.085	238.888	233.888	472.776

Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara menetapkan Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindaham (DPTb) Pemilihan Serentak 2024 ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 197/PL.01.2-BA/1803/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Utara

Tabel Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

No.	Nama Kecamatan	Pendidik Pindah Masuk					Pendidik Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pendidik Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pendidik Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	GUNT KEMUNING	8	0	0	0	0	7	13	10	2	21
2	KOTABUMI	6	8	6	1	9	11	26	32	17	49
3	SUNGKAI SELATAN	8	24	16	8	24	8	13	22	12	34
4	TANJUNG RAJA	4	5	2	3	5	8	12	4	8	12
5	ABUNG TIMUR	7	32	29	3	32	7	14	37	7	44
6	ABUNG BARAT	1	1	1	3	4	5	7	6	4	10
7	ABUNG SELATAN	2	2	2	0	2	5	5	6	1	7
8	SUNGKAI UTARA	8	8	0	0	0	10	14	15	2	17
9	KOTABUMI UTARA	6	17	12	6	18	7	14	12	7	19
10	KOTABUMI SELATAN	1	8	72	2	74	7	38	30	12	81
11	ABUNG TENGAH	8	8	0	0	0	3	3	3	1	4
12	ABUNG TINGGI	1	1	0	1	1	3	3	3	1	4
13	ABUNG BEMULI	1	1	0	1	1	3	3	3	2	5
14	ABUNG SURABAKTA	1	1	0	1	1	3	4	3	1	4
15	MURPA SUNGKAI	2	0	0	0	0	3	3	2	2	4
16	SUNGA MAYANG	5	8	8	7	15	6	7	8	6	15
17	HULU SUNGKAI	2	0	0	0	0	4	4	3	3	6
18	SUNGKAI TENGAH	3	0	0	0	0	3	4	4	1	5
19	ABUNG PEKURUBI	3	0	0	0	0	3	4	3	2	5
20	SUNGKAI JAYA	3	0	0	0	0	3	3	2	2	4
21	SUNGKAI BARAT	3	4	4	2	6	3	3	3	1	4
22	ABUNG KUNANG	3	3	0	0	0	2	2	3	1	4
23	GLAMBAANGAN PAGAR	3	0	0	0	0	5	18	9	3	12
TOTAL		47	118	154	38	192	119	217	243	96	340

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Prosedur Pencalonan

a. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pencalonan merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat. Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 814 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 menetapkan bahwa:

- a) berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;

- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 310 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c) Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 sebanyak 479.467 Pemilih X 8,5% = 40.754,69 Pemilih dibulatkan 40.755 (Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 12 (dua belas) Kecamatan dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SOSIALISASI

FORMULIR SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

Catatan: perantara yang bertindak sebagai saksi harus berasal dari salah satu Kecamatan Kabupaten dan Kecamatan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan dalam surat dukungan pendukung sesuai DPT Kabupaten dan Kecamatan Pemilu Pemilihan Umum 2024 dan tidak terdapat di daftar pemilih tetap kecamatan. Pasal 43 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016

479.467
JUMLAH DPT PEMILU 2024

23
KECAMATAN

PILKADA SERENTAK
RABU, 27 NOVEMBER 2024

FORMAT FORMULIR DAPAT DI UNDUH MELALUI SCAN BARCODE DIATAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pengumuman

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Waktu Penyerahan Dokumen Dukungan
8-12 Mei 2024

Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan: 40.755

Persebaran jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan: 12 kecamatan

Tempat Penyerahan Dokumen:
Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara
Jl. Merdeka 108 Komplek - Lampung Utara

HELP DESK
081272417372

TEMPAT BERKODE QR DI BAWAH INI

Sampai batas akhir penyerahan syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan, Pada Hari Minggu 12 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB, KPU Kabupaten Lampung Utara tidak menerima Pasangan Calon yang menyerahkan syarat dukungan Calon Perseorangan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.



b. Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor: 12/PL.02.2-Pu/1803/2/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 1169 Tahun 2024 mengenai Perubahan Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah 30.342 suara.

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Agustus 2024 s.d
Rabu, 28 Agustus 2024

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Hari/ Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024

Waktu : 08.00 – 23.59 WIB

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

bangga melayani BerAKHLAK

Pengumuman Pendaftaran

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PINDAI BERCODE DI SAWAH INI
UNTUK MENDAPATKAN PENGUMUMAN

Siapa - Kapan
27 - 29 Agustus 2024

Waktu Pendaftaran
08.00 - 16.00 WIB (27 - 28 Agustus 2024)
08.00 - 23.59 WIB (29 Agustus 2024)

Tempat Pendaftaran
Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara
Jl. Merdeka Nomor 455 Kotabumi -
Lampung Utara

HELPLINE PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024
081272417372 (TELEPON)
081272417372 (HELPLINE)
Email: kpu603@gmail.com

@KPUKabupatenLampungUtara @kpu.lampungutara @kpuab.lampung

<https://kab-lampungutara.kpu.go.id/>
<https://pdt.kpu.go.id/lampung/lampungutara>

c. Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 1169 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Kabupaten Lampung Utara dan dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari 356.957 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, adalah sebanyak 30.342 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh dua) suara.
3. Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.

Perolehan Suara Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	41.420
2.	Partai Gerindra	59.225
3.	PDI Perjuangan	36.972
4.	Partai Golkar	35.181
5.	Partai Nasdem	59.197
6.	Partai Buruh	557
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.050
8.	Partai Keadilan Sejahtera	35.158
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	161
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	297
12.	Partai Amanat Nasional	34.855
13.	Partai Bulan Bintang	2.935
14.	Partai Demokrat	39.423
15.	Partai Solidaritas Indonesia	763
16.	Partai Perindo	3.183
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.081
24.	Partai Ummat	1.509
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		356.957

Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor: 12/PL.02.2-Pu/1803/2/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Utara mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 27 – 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara.

Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 pada hari pertama Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dibuka pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. tidak ada pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

Pada Hari Kedua Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 13.54 WIB., Satu Pasangan Calon mendaftarkan diri ke Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara dengan Calon Bupati Dr. Ir. HAMARTONI AHADIS, M. Si., dan Calon Wakil Bupati ROMLI, S.Kom., M. H., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik dari Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra.



Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024



Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

Hari terakhir pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB. yang mendaftarkan diri adalah pasangan dengan Calon Bupati atas nama Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H., dan Calon Wakil Bupati atas nama SOFYAN, S.P., M.M. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang.



Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024



Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

Dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara, jumlah pasangan calon yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi bakal pasangan calon sebanyak 2 (dua) bakal pasangan calon yang terdiri dari:

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Pendaftaran	Partai Pengusul
1		Hari Rabu 28 Agustus 2024 Pukul 13:54 WIB	PAN PDI Perjuangan Partai Nasdem Partai Gerindra
2		Hari Kamis 29 Agustus 2024 Pukul 12:06 WIB	PKS PKB Partai Golkar Partai Demokrat PBB

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 1178 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 memutuskan:

- a. Menetapkan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Penetapan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA	PARTAI PENGUSUL
1.	Calon Bupati Dr. Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. Calon Wakil Bupati ROMLI, S.KOM., M.H.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai NasDem 4. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Calon Bupati Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H. Calon Wakil Bupati Hi. SOFYAN, S.P., M.M.	1. Partai Demokrat 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Bulan Bintang

Pasca penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara adalah pemeriksaan kesehatan seluruh bakal pasangan calon. Sebelum melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan verifikasi untuk rumah sakit yang memenuhi syarat guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Lampung Utara menetapkan RSUD Abdul Moeloek sebagai rumah sakit pelaksana pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Adapun hasil verifikasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara mencakup:

Kriteria Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan		TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
a.	Tersedia Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi	√	
b.	Tersedia tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi	√	
c.	Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;	√	
d.	Tersedia ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan terpadu (integrated medical checking up facility) untuk pemeriksaan Kesehatan	√	
e.	Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan;	√	
f.	Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;	√	

g.	Terletak di ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota	√	
h.	Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (security handling);	√	
i.	Terdapat fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar;	√	
j.	Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan	√	
k.	Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika, tersedia sarana dan prasarana berupa:	√	
	a. Instrumen (GC-MS)	√	
	b. Rapid test	√	
	c. Pot urine	√	
	d. Bahan/reagen pemeriksaan	√	

Jenis Pemeriksaan Kesehatan		TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
A.	Anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan	√	
B.	Pemeriksaan jiwa (rohani)	√	
	1 Pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);	√	
	2 Pemeriksaan kondisi psikologis; dan	√	
	3 Pemeriksaan status penggunaan narkotika;	√	

C	Pemeriksaan fisik (jasmani):		√	
	1	Penyakit dalam;	√	
	2	Jantung dan pembuluh darah;	√	
	3	Paru;	√	
	4	Bedah;	√	
	5	Urologi;	√	
	6	Ortopedi;	√	
	7	Obstetri ginekologi;	√	
	8	Neurologi dan fungsi luhur;	√	
	9	Mata;	√	
	10	Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan	√	
	11	Gigi dan mulut;	√	
1	Pemeriksaan penunjang wajib		√	
		Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:	√	
		a. Hematologi lengkap;	√	
		b. Urinalisis lengkap;	√	
		c. Tes faal hati;	√	
		d. Tes faal ginjal;	√	
		e. Profil lipid;	√	
		f. GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;	√	
		g. Hepatitis: HBsAg, Anti HCV;	√	
	h.	Mikroalbuminuria;	√	

D.	i.	Anti HIV; dan	√	
	j.	VDRL – TPHA;	√	
	2	Tes Prostat Specific Antigent (PSA)	√	
	3	Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan)	√	
E.	Pemeriksaan penunjang lainnya:		√	
	1	Ultrasonografi abdomen;	√	
	2	Elektrokardiografi dan Treadmill Test;	√	
	3	Ekokardiografi;	√	
	4	Foto Roentgen Thoraks;	√	
	5	Spirometri;	√	
	6	Audiometri nada murni;	√	
	7	USG transvaginal (bagi calon perempuan);	√	
	8	Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;	√	
	9	Foto Fundus Camera;	√	
	10	MRI kepala tanpa kontras; dan	√	
	11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	√	

Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan		MS	TMS
A	Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:	√	
	a. Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;	√	
	b. Dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;	√	
	c. Bukan anggota partai politik;	√	
	d. Bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;	√	
	e. Bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,	√	
	f. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya	√	
B	Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa dan psikolog klinis	√	
	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;	√	
	b. Bukan anggota partai politik;	√	
	c. Bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;	√	
	d. Bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,	√	

	e.	Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya	√	
C	Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari		√	
	a.	Dokter/Dokter Spesialis;	√	
	b.	Analisis laboratorium;	√	
	c.	Bukan anggota partai politik;	√	
	d.	Bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan	√	
	e.	Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya	√	

KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pemeriksaan kesehatan seluruh bakal pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 pada hari Jum'at dan Minggu tanggal 30 Agustus 2024 dan 1 September 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek – Bandar Lampung.



Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024



Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

Bahwa pemeriksaan terhadap pasangan calon yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan 1 September 2024, untuk Pemeriksaan Rohani dan Pemeriksaan Jasmani terhadap pemeriksaan tersebut pihak rumah sakit telah mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

1) **Dr. Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Jasmani dan Rohani dalam batas-batas normal, mampu melaksanakan tugas sebagai Bupati, tidak ditemukan adanya gejala gangguan jiwa (psikopatologi) bermakna yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari serta tidak terindikasi menggunakan narkotika.

2) **ROMLI, S.Kom., M.H.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jasmani didapatkan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dan Rohani dalam batas-batas normal, mampu melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati, tidak ditemukan adanya gejala gangguan jiwa (psikopatologi) bermakna yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari serta tidak terindikasi menggunakan narkotika.

3. **Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jasmani didapatkan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dan Rohani dalam batas-batas normal, mampu melaksanakan tugas sebagai Bupati, tidak ditemukan adanya gejala gangguan jiwa (psikopatologi) bermakna yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari serta tidak terindikasi menggunakan narkotika.

4. **Hi. SOFYAN, S.P., M.M.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jasmani didapatkan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dan Rohani dalam batas-batas normal, mampu melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati, tidak ditemukan adanya gejala gangguan jiwa (psikopatologi) bermakna yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari serta tidak terindikasi menggunakan narkotika.

Tahapan selanjutnya adalah penelitian administrasi bakal pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

1) **Dr. Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. dan ROMLI, S.Kom., M.H.**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kotabumi, KPU Kabupaten Lampung Utara telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara	Suara Sah
1.	Partai Gerindra	59.225
2.	PDI Perjuangan	36.972
3.	Partai Nasdem	59.197
4.	Partai Amanat Nasional	34.855
Jumlah		190.249

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT serta dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

2) **Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H. dan Hi. SOFYAN, S.P., M.M.**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kotabumi, KPU Kabupaten Lampung Utara telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	41.410
2.	Partai Golongan Karya	35.181
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.158
4.	Partai Demokrat	39.423
5.	Partai Bulan Bintang	2.935
Jumlah		154.107

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT serta dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

d. Penelitian Persyaratan Calon

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Utara mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 melalui:

- a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - memilih tahapan **“Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”**
 - memilih kategori **“Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”**
 - memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - a) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - b) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - menuliskan uraian.
 - mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - menekan **“SUBMIT”**
- b. Secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara dengan alamat Jalan Merpati No 468 Tanjung Aman Kotabumi Selatan – Kab. Lampung Utara.



Berdasarkan tenggat waktu yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara yang dimulai dari tanggal 15 – 18 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 137 yang menjelaskan bahwa:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan
 - c. Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
- (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT. KWK.

Berdasarkan pengumuman pasangan calon, seluruh pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 NIHL dari tanggapan dan masukan masyarakat.

Disamping pengumuman tanggapan dan masukan masyarakat terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Lampung Utara juga mengumumkan Visi dan Misi setiap pasangan calon untuk diketahui oleh publik masyarakat Lampung Utara.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Calon Bupati dan Wakil Bupati

Calon Bupati: DR. H. HAMAMATON AHADIS, N.S.I.
Calon Wakil Bupati: HENDU, S.KOM, N.H.K.

Calon Bupati: H. ARDIAN SAPUTRA, S.H.
Calon Wakil Bupati: H. SOPHAN, S.P., M.H.

*Untuk Gambar berdasarkan waktu kedatangan Pendaftaran

CABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL:

PINDAI BERCODE DI BAWAH INI
UNTUK LIHAT VISI MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON

@KPUKabupatenLampungUtara @kpujampungutara @kpukabupat http://web.kpujampungutara.go.id/ https://shape.go.id/jampung/berpasangan

Pasangan calon Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si. dan Romli, S.Kom., M.H. memiliki Visi “Menuju Lampung Utara Maju dan Berkualitas”, Adapun misinya meliputi:

1. Mendorong KEMAJUAN EKONOMI BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Yang Iklusif dan Partisipatif.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Seluruh Sektor.
5. Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan Yang Andal, Maju Partisipatif dan Ramah Lingkungan.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Bijaksana.
7. Menuju Lampung Utara yang Inovatif Melalui Jaminan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat.

Pasangan Hi. Ardian Saputra, S.H. dan Hi. Sofyan, S.P., M.M., memiliki Visi “Terwujudnya Lampung Utara Sebagai Daerah Maju, Mandiri dan Bermartabat”, sedangkan Misinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan yg berkualitas, berkarakter, kreatif, dan inovatif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
4. Mengoptimalkan potensi sumberdaya alam untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh
7. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, taat hukum, dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Penetapan Pasangan Calon

Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Lampung Utara telah melakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan memperhatikan:

- 1). Berita Acara Nomor 163/PL.02.2-BA/1803/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Hi. HAMARTONI AHADIS, M.Si. dan ROMLI, S.Kom., M.H.;
- 2). Berita Acara Nomor 164/PL.02.2-BA/1803/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 atas nama Pasangan Calon Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H. dan SOFYAN, S.P., M.M.;
- 3). Berita Acara Nomor 168/PL.02.2-BA/1803/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Dr. Ir. Hi. HAMARTONI AHADIS, M.Si. dan ROMLI, S.Kom., M.H.;
- 4). Berita Acara Nomor 169/PL.02.2-BA/1803/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H. dan SOFYAN, S.P., M.M.

Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 1178 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, menetapkan :

- 1). Pasangan Calon atas nama Dr. Ir. Hi. HAMARTONI AHADIS, M.Si. dan ROMLI, S.Kom., M.H. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 190.249 suara sah.
- 2). Pasangan Calon atas nama Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H. dan SOFYAN, S.P., M.M. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 154.107 suara sah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 120 ayat (4) dijelaskan bahwa, "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".



KPU Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 September 2024 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, bertempat di Gedung Islamic Center Kotabumi dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 1180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, sebagai berikut:



Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 122 ayat (2) dijelaskan bahwa, "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". Atas dasar tersebut, sebagai bentuk kewajiban KPU Kabupaten Lampung Utara dan agar publik dapat mengakses informasi terkait pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 maka KPU Kabupaten Lampung Utara mengumumkan nomor urut pasangan calon pada platform yang ada termasuk media sosial.



B. Aktivitas Kampanye

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 dijelaskan bahwa:

- (1) Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- (7) Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Guna mendukung kegiatan dimaksud, KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan langkah koordinasi dan persiapan dalam rangka kampanye pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara adalah Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye, sekaligus

Persiapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan beberapa hal terkait persiapan tahapan kampanye. Kegiatan kampanye dimaksud meliputi:

- Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Masyarakat Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024)
- Iklan media massa cetak dan media massa elektronik (Minggu, 10 November 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024), dan
- Masa Tenang (Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Selasa, 26 November 2024).

Hal lainnya juga yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut adalah rekening dana kampanye pasangan calon. Adapun tahapan laporan rekening dana kampanye meliputi:

- Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) (Selasa, 27 Agustus 2024 Selasa s.d 24 September 2024);
- Penutupan RKDK Pasangan Calon Nomor Urut Tidak Lolos Verifikasi (Senin, 23 September 2024 s.d Rabu, 25 September 2024);
- Penutupan RKDK Pasangan Calon Nomor Urut Lolos Verifikasi (Minggu, 24 November 2024 s.d Senin, 25 November 2024),
- Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) (Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Senin, 23 September 2024);
- Penyampaian LADK (Selasa, 24 September 2024 s.d Selasa, 24 September 2024),
- Penyampaian LADK Perbaikan (Rabu, 25 September 2024 s.d Jumat, 27 September 2024),
- Pengumuman LADK (Sabtu, 28 September 2024 s.d Sabtu, 28 September 2024),
- Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) (Selasa, 24

- September 2024 s.d Rabu, 23 Oktober 2024),
- Penyampaian LPSDK (Kamis, 24 Oktober 2024 s.d Kamis, 24 Oktober 2024),
 - Penyampaian LPSDK Perbaikan (Jumat, 25 Oktober 2024 s.d Jumat, 25 Oktober 2024), 25
 - Pengumuman LPSDK (Sabtu, 26 Oktober 2024 s.d Sabtu, 26 Oktober 2024),
 - Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (Selasa, 24 September 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024),
 - Penyampaian LPPDK (Minggu, 24 November 2024 s.d Minggu, 24 November 2024), 24
 - Penyampaian LPPDK Perbaikan (Senin, 25 November 2024 s.d Senin, 25 November 2024), 25
 - Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) (Senin, 25 November 2024 s.d Rabu, 27 November 2024);
 - Audit Laporan Dana Kampanye (Senin, 25 November 2024 s.d Rabu 11 Desember 2024), 11
 - Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (Senin, 09 Desember 2024 s.d Rabu, 11 Desember 2024),
 - Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon (Kamis, 12 Desember 2024 s.d Sabtu, 14 Desember 2024),
 - Pengumuman Hasil Audit (Kamis, 12 Desember 2024 s.d Sabtu, 14 Desember 2024). 14

KPU Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alat Peraga Kampanye Pemilu yang selanjutnya disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

- b. Alat Peraga Kampanye meliputi:
- 1) Reklame terdiri dari :
 - Reklame papan atau *billboard*;
 - Reklame megatron, videotron, *Light Emitting Diode* (LED), dan *Electronic Display*;
 - Baliho;
 - Reklame berjalan pada kendaraan;
 - Reklame udara.
 - 2) Spanduk; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul.
- c. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, meliputi:
- 1) Pemasangan alat peraga kampanye di dalam sarana dan prasarana kota meliputi :
 - Daerah pengawasan jalan/ Daerah Aliran Sungai;
 - JPO (Jembatan Penyebrangan Orang);
 - Terminal Pangkalan Umum;
 - Stasiun Kereta Api; Pasar/bangunan;
 - Lapangan/gedung olahraga/taman kota/jalur hijau,dan;
 - Sarana dan pra sarana lainnya.
 - 2) Pemasangan alat peraga kampanye di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
 - Menempel pada bangunan;
 - Diatas bangunan;
 - Diluar bangunan/di halaman; dan
 - Melekat/ menyatu pada dinding/ tembok dan/atau atap bangunan perseorangan/ swasta (dengan seizin pemilik bangunan).
- d. Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada Kawasan berikut:
- 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) kawasan militer/ kepolisian;

- 6) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 7) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- e. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang ditempel dengan cara dipaku di pohon, tidak menebang pohon, dipasang ditiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas dan lampu *Traffic Light*.
 - f. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keputusan tersebut juga disampaikan terkait lokasi kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :





KPU Kabupaten Lampung Utara juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1187 Tahun 2024 Tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

KPU Kabupaten Lampung Utara juga melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 pada tanggal 1 Oktober 2024. Adapun terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1189 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4 menjelaskan bahwa:

- (1) Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi:
 - a. pembukuan Dana Kampanye;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. audit laporan Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- (3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.

- (4) Audit laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Dalam pasal 25 dijelaskan bahwa:

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK

Sebagai langkah awal pengelolaan dana kampanye, setiap pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 24 September 2024, dan Sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 bahwa, "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". Hal tersebut tertuang dalam Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor: 44/PL.02.5-Pu/1803/2024 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024. Adapun laporan awal dana kampanye yang telah diterima KPU Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

Setelah penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), maka tahapan selanjutnya yakni Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 24 Oktober 2024 dan Penyampaian LPSDK Perbaikan pada 25 Oktober 2024. Sebagaimana tertuang dalam pasal 43 bahwa:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.

Adapun hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tertuang dalam Pengumuman Nomor: 49/PL.02.5-Pu/1803/2024 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

Dalam menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara untuk Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Lampung Utara menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit pengelolaan dana kampanye, pemilihan Kantor Akuntan Publik melalui Aplikasi Sikadeka, yaitu:

- 1) Pasangan Calon nomor urut 1, Dr. Ir. HAMARTONI AHADIS , M.Si. dan ROMLI , S.KOM., M.H., akan diaudit KAP WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN;
- 2) Pasangan Calon nomor urut 2, H. ARDIAN SAPUTRA, S.H. dan H. SOFYAN, S.P., M.M., akan diaudit KAP DJOKO, SIDIK & INDRA;

Untuk kelancaran melaksanakan audit pengelolaan dana kampanye maka seluruh pasangan calon wajib menyampaikan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Lampung Utara paling lambat tanggal 23 November 2024. Hal tersebut merupakan implementasi dari Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 51 bahwa:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPPDK.

Pasca penerimaan LPPDK pada tanggal 23 November 2024, sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) bahwa, "Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka". Selanjutnya laporan dana kampanye yang telah disampaikan kepada akuntan public akan dilaksanakan audit sebagaimana penjelasan dalam Pasal 58 yaitu:

- (1) Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan

kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan.

- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Asersi atau lebih.

Adapun hasil audit dana kampanye seluruh pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor : 51/PL.02.5-Pu/1803/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, sebagai berikut:



Hal lainnya yang tidak kalah penting yang dilaksanakan KPU Kabupaten Lampung Utara sebagai bagian dari rangkaian kampanye pasangan calon adalah pelaksanaan debat publik. KPU Kabupaten Lampung Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan 2024 berkewajiban melaksanakan sejumlah proses dalam tahapan pemilihan sesuai amanat Undang-undang (UU). Salah satunya adalah memfasilitasi kampanye sebagai bentuk ajakan memilih secara demokratis dan mengedukasi publik mengenai tawaran visi, misi, program dan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Salah satu amanah yang diberikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara selaku penyelenggara adalah

memformulasikan kampanye dalam wujud debat sebagai salah satu bentuk pendidikan politik terhadap warga negara.

Debat publik sangat penting bagi preferensi pemilih pemula dan pemilih rasional yang belum menentukan pilihannya.

Fasilitasi oleh penyelenggara dalam kampanye dengan metode debat ini terkait dengan pembiayaan, tempat dan sarana prasarana serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan serta tema debat. Debat ini pun menjadi metode kampanye yang paling sedikit pelaksanaannya yakni maksimal tiga kali selama masa kampanye.

Selaku penyelenggara, KPU Kabupaten Lampung Utara merumuskan bahwa debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat;
- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

Debat publik atau debat terbuka pasangan calon yang saat ini pembatasan hingga pada kehadiran pendukung pasangan calon di ruang debat sehingga terkesan menjadi debat yang sepi. Namun dengan sepiya ruang debat menjadikan ruang publikasi kegiatan debat dengan memanfaatkan kekuatan media menjadi sangat masif dan viral. Para pendukung pasangan calon dapat melihat pelaksanaan Debat publik melalui kanal Youtube KPU Kabupaten Lampung Utara atau media televisi yang menjalin kerjasama dengan KPU Kabupaten Lampung Utara untuk memberikan dukungan melalui komentar dan pendapat atas apa yang disampaikan pasangan calon sehingga mengundang pula debat antar para pendukung di media sosial.

Debat sebagai metode kampanye diharapkan mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh pasangan calon untuk membuka wawasan pemilih dengan membangun argumentasi dan informasi yang kuat dan substansif terhadap tema debat sehingga dapat mempengaruhi pemilih yang belum menentukan sikapnya, bahkan diharapkan dapat mempengaruhi pemilih yang menentukan sikapnya untuk tidak memilih. Dengan demikian terlepas pada siapapun pasangan calon yang dipilih, debat perlu menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya.



Debat Publik Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara

Tahun 2024

Dinamika debat juga mempengaruhi pilihan pemilih terlebih pemilih pemula yang ingin menemukan sosok pemimpinnya melalui debat, karena dengan debat bisa terukur kapasitas dan kapabilitas sekalipun sangat subyektif terkait kemampuan pasangan calon. Sering debat juga mempertontonkan apa yang tidak menjadi harapan pemilih seperti menjadi ajang puja puji setiap pasangan calon atau bagi-bagi pengalaman dan diskusi biasa sehingga nyaris yang ada adalah debat tanpa debat. Pada sisi lain, debat bahkan menjadi ajang mengkritik dan mengoreksi petahana atau saling menyerang sehingga tidak argumentatif dan tidak substantif sesuai tema debat. Pada kondisi ini apa yang diharapkan pemilih tidak sesuai dengan kenyataan.

Bagi penyelenggara momentum debat yang difasilitasi secara optimal mestinya tercapai tujuannya sebagai media yang mampu mempengaruhi pemilih dalam membuat pertimbangan untuk memilih serta menjadi ajang pendidikan politik yang mencerdaskan pemilih sehingga lahir pemilih cerdas yang menggunakan hak pilihnya tidak atas dasar suku, agama, dan ras dan golongan, tetapi atas dasar pertimbangan kualitas diri dan rekam jejak pasangan calon.

KPU Kabupaten Lampung Utara setidaknya melaksanakan 2 kali debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024. Debat publik pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2024 bertempat di Gedung Universitas Muhammadiyah Kotabumi – Lampung Utara. Dua pasangan calon yang mengikuti debat tersebut ialah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Hamartoni Ahadis dan Romli, serta pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ardian Saputra dan Sofyan.

Jalannya debat diawali dengan penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon. Diawali pasangan calon Nomor Urut 1 (Satu) Hamartoni Ahadis dan Romli, dilanjutkan dengan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ardian Saputra dan Sofyan. Moderator memulai sesi 1 debat dengan pertanyaan dari panelis untuk masing-masing pasangan calon.



Debat Publik Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

Adapun pelaksanaan debat kedua dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure – Bandar Lampung.. Debat pamungkas atau yang kali kedua digelar ini dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB. Di ruangan debat, tak terlalu banyak pendukung yang diizinkan masuk. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi debat pertama karena terjadi gangguan dan tidak kondusifnya pendukung masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut, sehingga tempat lokasi debat pula dilaksanakan diluar Kabupaten Lampung Utara setelah dilaksanakan Rapat Evaluasi Debat Pertama yang dihadiri Instansi Pemerintah, LO Pasangan Calon dan Masing-masing Perwakilan Partai Politik dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama terkait Evaluasi Hasil Debat Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.





Debat Publik Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

C. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1369 Tahun 2024, logistik pemilihan Tahun 2024 mencakup berbagai macam logistik, kebutuhan perlengkapan yang mendukung kelancaran dan keakuratan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati. Kebutuhan logistik tersebut meliputi:

- ☐ Kotak Suara
- ☐ Surat Suara
- ☐ Tinta
- ☐ Bilik Pemungutan Suara
- ☐ Segel
- ☐ Alat Bantu Tunanetra
- ☐ Sampul Kubus
- ☐ Sampul Biasa
- ☐ Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK
- ☐ Formulir Model C. Hasil-KWK
- ☐ Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK
- ☐ Segel Plastik
- ☐ Daftar Pasangan Calon

Logistik pemilihan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemungutan suara, yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Agar proses pemilihan berjalan lancar, logistik harus memenuhi berbagai aspek, mulai dari pengadaan, perawatan, distribusi, hingga penyediaan perlengkapan dan perbekalan yang dibutuhkan untuk menggantikan atau melengkapi kebutuhan yang ada selama pelaksanaan pemilihan.

Peran Logistik dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara, Logistik pemilihan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi perlengkapan yang digunakan dalam proses pemungutan suara, serta memastikan bahwa semua kebutuhan tersebut tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan dalam kondisi yang baik. Pemenuhan logistik ini menjadi salah satu faktor kunci terwujudnya pemilihan yang berintegritas. Oleh karena itu, segala bentuk

perencanaan dan pengadaan logistik harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terperinci.

Untuk memastikan keberhasilan proses pemilihan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan logistik antara lain adalah:

- Jenis Logistik: Jenis logistik harus mencakup seluruh kebutuhan perlengkapan yang digunakan dalam proses pemilihan, baik untuk tahap pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pelaporan hasil.
- Jumlah Logistik: Jumlah logistik yang diperlukan harus disesuaikan dengan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan jumlah pemilih di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini perlu dihitung secara cermat agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan logistik di lapangan.
- Kualitas Logistik: Semua perlengkapan yang digunakan harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh KPU RI, agar proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala teknis.
- Waktu dan Efektivitas: Perencanaan logistik harus memperhitungkan waktu distribusi yang tepat, sehingga semua perlengkapan sampai di TPS jauh sebelum hari pemungutan suara. Proses distribusi juga harus dilakukan secara efektif dan efisien.
- Biaya dan Efisiensi: Pengadaan logistik harus dilakukan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Efisiensi biaya sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal, tanpa mengurangi kualitas logistik yang dibutuhkan.
- Sasaran Logistik: Setiap jenis logistik memiliki sasaran penggunaannya, seperti kotak suara, surat suara, dan bilik pemungutan suara yang harus sampai ke TPS dan digunakan dengan benar oleh petugas. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat pada setiap tahap distribusi dan penggunaan.

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan 2024 merupakan langkah krusial dalam memulai proses pengadaan logistik yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara. Rencana anggaran ini bukan hanya sebagai pedoman untuk pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, serta perencanaan dan evaluasi seluruh kegiatan Pemilihan maupun pemilihan di Kabupaten Lampung Utara.

Proses perencanaan anggaran logistik ini dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan logistik, perhitungan estimasi biaya, hingga penyusunan dokumen anggaran yang akan diajukan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan dan pencairan dana. Berikut adalah tahapan yang terperinci dalam perencanaan anggaran logistik pemilihan di Kabupaten Lampung Utara:

1. Identifikasi Kebutuhan Logistik Pemilihan

Langkah pertama dalam penyusunan anggaran adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik yang diperlukan dalam proses Pemilihan 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1369 Tahun 2024, KPU Kabupaten Lampung Utara harus memastikan semua perlengkapan yang tercantum dalam daftar logistik dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan.

2. Perhitungan Estimasi Biaya

Setelah kebutuhan logistik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah perhitungan estimasi biaya untuk pengadaan dan distribusi seluruh perlengkapan yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara:

- Menghitung unit harga untuk setiap jenis logistik yang akan dibeli, berdasarkan harga pasar yang berlaku atau penawaran dari vendor yang telah dipilih.
- Menentukan jumlah unit yang dibutuhkan untuk setiap jenis logistik, berdasarkan data jumlah pemilih, jumlah TPS, dan kebutuhan lainnya.
- Menentukan biaya pengadaan dan distribusi: Selain biaya barang itu sendiri, perlu juga memperhitungkan biaya transportasi, distribusi ke TPS, dan penyimpanan barang.
- Perhitungan biaya ini perlu dilakukan dengan seksama agar anggaran yang disusun mencakup semua aspek dan tidak terjadi pemborosan, namun tetap memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan yang sukses.

3. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Setelah perhitungan estimasi biaya selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya yang mencakup seluruh kebutuhan logistik yang telah diidentifikasi. RAB ini akan digunakan sebagai dokumen acuan untuk pengajuan anggaran ke pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengawasan anggaran.

Rencana Anggaran Logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Utara harus mencakup informasi terperinci mengenai: Jenis logistik yang dibutuhkan, Jumlah yang diperlukan untuk masing-masing jenis logistik, Biaya per unit untuk setiap jenis logistik Total biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi logistik, Biaya tambahan, seperti biaya transportasi dan distribusi ke lokasi-lokasi pemungutan suara, Penyusunan RAB ini juga harus mempertimbangkan efisiensi biaya agar tidak terjadi pemborosan, namun tetap memastikan kualitas dan kelancaran proses pemilihan.

4. Pengajuan dan Persetujuan Anggaran

Setelah Rencana Anggaran Biaya disusun, langkah selanjutnya adalah mengajukan anggaran tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti:

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara: Untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

KPU Provinsi Lampung: Untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku di tingkat provinsi.

Lembaga Pengawasan Anggaran: Untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan efisien. Persetujuan anggaran ini sangat penting agar proses pengadaan dan distribusi logistik dapat berjalan lancar tanpa hambatan, serta dana yang telah disetujui dapat dicairkan sesuai kebutuhan.

5. Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik

Setelah anggaran disetujui, KPU Kabupaten Lampung Utara dapat mulai melaksanakan pengadaan logistik berdasarkan RAB yang telah disusun. Proses pengadaan ini mencakup:

Tender atau lelang pengadaan: Untuk memilih penyedia barang yang dapat memenuhi spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan.

Pengadaan dan pemeriksaan kualitas: Pastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan memiliki kualitas yang baik.

Distribusi logistik: Proses pengiriman barang ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, termasuk TPS di seluruh Kabupaten Lampung Utara.

Distribusi logistik harus dilakukan tepat waktu, agar semua barang sampai ke TPS sebelum hari pemungutan suara. Koordinasi antara KPU, penyedia logistik, dan pihak transportasi menjadi kunci kelancaran distribusi.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi logistik perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah disusun. Selain itu, evaluasi pasca-pemilihan juga penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran dan logistik, serta untuk memperbaiki kekurangan dalam perencanaan logistik pada pemilihan berikutnya.

Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Setelah semua tahapan perencanaan di atas, berikut adalah Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan 2024 yang mencakup semua biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilihan di Kabupaten Lampung Utara:

Tabel 1

Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)	
1.	Kotak Suara	2,176	Buah	45,209,000.00
2.	Surat Suara	484,305	Buah	51,820,635.00
3.	Tinta	2,130	Buah	16.188.000.00
4.	Bilik Pemungutan Suara	4,260	Buah	72.449,820.00
5.	Segel	51,337	Keping	16,047,870.00
6.	Alat Bantu Tunanetra	2,130	Buah	4,856,400.00
7.	Sampul Kubus	11,907	Buah	7,579,000.00
8.	Sampul Biasa	13,963	Buah	5,970,392.00
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	2,120	Buah	506,680.00
10.	Formulir Model C. Hasil-KWK	6,390	Lembar	8,904,000.00
11.	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	4,260	Lembar	628,350.00
12.	Segel Plastik	2,120	Buah	442,200.00
13.	Daftar Pasangan Calon	2120	Buah	1,590,000.00

A. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan logistik pemilihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Pengadaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pagu anggaran, efisiensi, serta proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Lampung Utara

menggunakan Metode E-Purchasing yang memungkinkan pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Proses pengadaan logistik mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pengumuman lelang, seleksi penyedia, hingga pengadaan barang dan distribusinya. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai proses pengadaan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Utara:

1. Identifikasi Kebutuhan Logistik

Sebelum memulai proses pengadaan, KPU Kabupaten Lampung Utara harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan logistik untuk Pemilihan 2024. Identifikasi ini mencakup jenis logistik, jumlah yang dibutuhkan, serta spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan, seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, dan lain-lain.

2. Penyusunan Anggaran dan Pagu Anggaran

Setelah kebutuhan logistik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran pengadaan logistik sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah dan lembaga pengawasan anggaran. Pagu anggaran ini harus mengakomodasi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, distribusi, dan pengelolaan logistik lainnya. Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencakup semua kebutuhan, namun tetap efisien dan tidak ada pemborosan. Oleh karena itu, estimasi biaya untuk setiap jenis logistik harus dihitung dengan cermat berdasarkan harga pasar dan jumlah barang yang dibutuhkan.

3. Proses Pengadaan dengan Metode E-Purchasing

KPU Kabupaten Lampung Utara menggunakan Metode E-Purchasing untuk pengadaan logistik Pemilihan 2024. Metode ini memungkinkan pengadaan barang secara elektronik, yang lebih transparan dan efisien. Proses E-Purchasing melibatkan beberapa langkah berikut:

Pengumuman Lelang Elektronik: KPU mengumumkan kebutuhan logistik melalui platform e-procurement yang tersedia. Penyedia barang yang terdaftar dapat mengajukan penawaran sesuai dengan kebutuhan yang tercantum.

Evaluasi Penawaran: Setiap penawaran yang diterima dievaluasi berdasarkan harga, spesifikasi barang, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. KPU memastikan bahwa penawaran yang diterima sesuai dengan ketentuan anggaran dan kualitas yang dibutuhkan.

Penetapan Penyedia Barang: Setelah evaluasi, KPU menetapkan penyedia barang yang terpilih untuk mengadakan logistik yang diperlukan. Penyedia yang dipilih harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.

Penandatanganan Kontrak: Setelah penyedia barang terpilih, kontrak pengadaan ditandatangani antara KPU Kabupaten Lampung Utara dan penyedia. Kontrak ini mencakup rincian jenis barang, jumlah, harga, serta jadwal pengiriman.

4. Pengadaan dan Pengiriman Logistik

Setelah kontrak disepakati, langkah berikutnya adalah pengadaan barang dan pengiriman ke lokasi yang ditentukan. Penyedia barang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. KPU juga melakukan pemantauan terhadap pengiriman untuk memastikan barang sampai dengan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Untuk logistik yang tidak termasuk dalam pengadaan oleh KPU, seperti surat suara dan formulir lainnya, pengadaan dan pencetakan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk mencetak dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan di tingkat kecamatan.

Tabel Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024

Berikut adalah tabel yang mencakup rincian jenis logistik, pagu anggaran, nilai kontrak, dan efisiensi pengadaan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Utara:

Tabel 2
Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
DI KPU Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi
1.	Kotak Suara	45,209,000.00	45,209,000.00	0.0%
2.	Surat Suara	51,820,635.00	51,820,635.00	0.0%
3.	Tinta	16.188.000	16.188.000	0.0%
4.	Bilik Pemungutan Suara	72.449.820	72.449.820	0.0%
5.	Segel	16,047,870.00	16,047,870.00	0.0%
6.	Alat Bantu Tunanetra	4,856,400.00	4,856,400.00	0.0%
7.	Sampul Kubus	7,579,000.00	7,579,000.00	0.0%
8.	Sampul Biasa	5,970,392.00	5,970,392.00	0.0%
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	506,680.00	506,680.00	0.0%
10.	Formulir Model C. Hasil -KWK	8,904,000.00	8,904,000.00	0.0%
11.	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	628,350.00	628,350.00	0.0%
12.	Segel Plastik	442,200.00	442,200.00	0.0%
13.	Daftar Pasangan Calon	1,590,000.00	1,590,000.00	0.0%
	Jumlah	144,440,905,20	144,440,905,20	

B. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan 2024 dari Perusahaan Penyedia Logistik ke KPU Kabupaten Lampung Utara.

Proses produksi dan pendistribusian logistik Pemilihan 2024 dari perusahaan penyedia logistik ke KPU Kabupaten Lampung Utara adalah bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemilihan sampai tepat waktu di tingkat kabupaten. Logistik yang dimaksud antara lain meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang telah diproduksi oleh perusahaan penyedia logistik.

Sebelum distribusi logistik dimulai, terlebih dahulu perusahaan penyedia logistik akan memproduksi dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk Pemilihan 2024 sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan oleh KPU. Berikut adalah tahapan produksi yang dilakukan oleh penyedia logistik:

Pengadaan Surat Suara: Penyedia logistik, biasanya berupa percetakan, akan mencetak surat suara sesuai dengan desain yang telah disetujui oleh KPU. Setiap surat suara harus dilengkapi dengan fitur keamanan seperti hologram atau tanda air untuk mencegah pemalsuan.

Produksi Kotak dan Bilik Suara: Kotak suara dan bilik suara akan diproduksi oleh perusahaan manufaktur sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KPU. Perusahaan ini akan memastikan barang-barang tersebut mudah digunakan dan aman untuk penyimpanan serta pengangkutan.

Penyediaan Tinta dan Alat Pencoblos: Tinta khusus yang digunakan untuk memberi tanda pada jari pemilih dan alat pencoblos akan disiapkan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan KPU. Alat ini diproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan banyaknya TPS.

Persiapan Formulir Pemilihan: Formulir seperti C1 (berisi hasil pemungutan suara) dan formulir lainnya akan diproduksi dan disiapkan dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Utara.

Setelah seluruh logistik diproduksi dan siap untuk didistribusikan, perusahaan penyedia logistik akan melakukan pengiriman ke KPU Kabupaten Lampung Utara.

Proses Pendistribusian Logistik dari Penyedia ke KPU Kabupaten Lampung Utara

Setelah barang-barang logistik siap, penyedia logistik (perusahaan yang bekerja sama dengan KPU) akan mengirimkan barang tersebut ke KPU Kabupaten Lampung Utara. Proses pendistribusian ini melalui beberapa tahapan berikut:

1. Penyortiran dan Pengepakan

Setelah produksi selesai, perusahaan penyedia logistik akan menyortir dan mengepak barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Lampung Utara. Proses pengepakan ini memastikan bahwa barang yang dikirim dalam jumlah yang tepat dan dalam kondisi aman.

2. Pengiriman Logistik ke KPU Kabupaten Lampung Utara

Setelah barang disortir dan dikemas, perusahaan penyedia logistik akan mengirimkan barang-barang tersebut melalui jalur transportasi yang aman dan efisien, baik itu melalui jalur darat atau laut (tergantung dari lokasi penyedia dan tujuan pengiriman).

Pengiriman Darat: Untuk pengiriman ke Kabupaten Lampung Utara, biasanya pengiriman dilakukan melalui armada truk yang memiliki kapasitas besar, yang memungkinkan pengiriman barang dalam jumlah banyak. Armada ini akan dikawal dan dipantau secara ketat untuk mencegah kerusakan atau kehilangan.

3. Verifikasi Penerimaan Logistik di KPU Kabupaten Lampung Utara

Setibanya di KPU Kabupaten Lampung Utara, barang akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis logistik yang diterima sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen pengiriman. Jika barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik, KPU Kabupaten Lampung Utara akan menyelesaikan proses penerimaan.

4. Jadwal Pengiriman dan Ketibaan Logistik

Untuk memastikan logistik sampai tepat waktu, penting untuk mengatur waktu pengiriman dengan cermat. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan

perkiraan tanggal tercepat pengiriman dan tanggal tercepat ketibaan logistik dari perusahaan penyedia ke KPU Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3
Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
Dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota
di KPU Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Tercepat Pengiriman	Tanggal Tercepat Ketibaan
1.	Kotak Suara	436	19/09/2024	25/09/2024
2.	Surat Suara	162	24/10/2024	28/10/2024
3.	Tinta	43	18/09/2024	21/09/2024
4.	Bilik Pemungutan Suara	424	23/09/2024	25/09/2024
5.	Segel	3	23/09/2024	26/09/2024
6.	Alat Bantu Tunanetra	22	18/10/2024	20/10/2024
7.	Sampul Kubus	47	01/11/2024	04/11/2024
8.	Sampul Biasa	34	07/10/2024	10/10/2024
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	6	07/10/2024	10/10/2024
10.	Formulir Model C. Hasil -KWK	22	01/11/2024	04/11/2024
11.	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	2	16/10/2024	18/10/2024
12.	Segel Plastik	3	18/09/2024	23/09/2024
13.	Daftar Pasangan Calon	2	01/11/2024	08/11/2024

1. Proses pendistribusian logistik pemilihan

Proses Pendistribusian Logistik dari Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Lampung Utara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tahapan penting dalam memastikan kelancaran pemilihan Berikut adalah deskripsi prosesnya:

➤ Persiapan Logistik di Gudang KPU

Pengepakan: Logistik pemilihan, seperti surat suara, kotak suara, tinta, alat coblos, formulir, dan alat tulis, dipersiapkan dan dikemas berdasarkan kebutuhan masing-masing TPS.

➤ Labeling: Setiap kotak suara diberi label dengan identitas TPS, nama desa/kelurahan, dan kecamatan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

➤ Pengamanan: Logistik disegel dan disimpan di tempat yang aman di gudang KPU, dengan pengawasan oleh petugas KPU dan aparat keamanan.

➤ Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Logistik dikirimkan dari gudang KPU ke PPK menggunakan kendaraan pengangkut resmi, seperti truk atau mobil box, yang diawasi oleh petugas KPU, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu), dan aparat keamanan, Proses ini dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan sesuai dengan prioritas wilayah yang sulit dijangkau terlebih dahulu.

Distribusi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Desa/Kelurahan.

Setelah tiba di PPK, logistik diterima oleh PPS di tingkat desa/kelurahan. Proses serah terima dilakukan dengan pengecekan dokumen dan barang logistik untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kerusakan, Logistik kemudian diamankan di tempat yang telah disiapkan oleh PPS, seperti kantor desa atau balai kelurahan, dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Distribusi ke TPS, Pada hari-H minus 1 (H-1) atau sesuai jadwal, logistik didistribusikan dari PPS ke TPS. Proses ini melibatkan petugas TPS yang memastikan kelengkapan logistik sesuai kebutuhan pemungutan suara. Kendaraan kecil atau transportasi lokal sering digunakan untuk menjangkau TPS yang berada di daerah terpencil. Logistik diserahkan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, yang

bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaannya pada hari pemungutan suara. Pengamanan dan Pengawasan, Seluruh proses distribusi diawasi oleh Panwaslu, pihak keamanan (kepolisian dan TNI), serta saksi partai politik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Logistik disimpan dalam kondisi tersegel dan hanya dibuka saat proses pemungutan suara dimulai. Monitoring dan Pelaporan, KPU Kabupaten Lampung Utara memantau distribusi melalui laporan dari PPK dan PPS, Jika terjadi kendala, seperti cuaca buruk atau akses jalan yang sulit, KPU berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan logistik tiba tepat waktu, Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan guna menjamin kelancaran dan integritas pemilihan di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 4
Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2024 ke TPS

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kabupaten/K ota	Tanggal Ketibaan di TPS	Modal Angkutan
1	BUMI MANDIRI	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
2	BUMI NABUNG	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
3	CAHAYA NEGERI	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
4	GUNUNG BETUAH	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
5	HUJAN MAS	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
6	KAMPLAS	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
7	KISTANG	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
8	LEPANG BESAR	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
9	OGAN LIMA	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
10	PEMATANG KASIH	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck

11	PENGARINGAN	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
12	SIMPANG ABUNG	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
13	TANJUNG HARTA	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
14	WAY WAKAK	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
15	AJI KAGUNGAN	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
16	BERINGIN	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
17	BINDU	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
18	SABUK EMPAT	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
19	SABUK INDAH	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
20	TALANG JEMBATAN	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
21	WAY PERANCANG	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
22	CAMPANG GIJUL	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
23	NYAPAH BANYU	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
24	OGAN CAMPANG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
25	OGAN JAYA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
26	PEKURUN	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
27	PEKURUN TENGAH	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
28	PEKURUN UDIK	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
29	SINAR GUNUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
30	SUMBER TANI	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
31	ABUNG JAYO	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
32	BANDAR KAGUNGAN RAYA	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
33	BUMI RAYA	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck

34	CABANG ABUNG RAYA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
35	CABANG EMPAT	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
36	CANDIMAS	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
37	GILIH SUKANEGERI	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
38	KALIBALANGA N	8	16	24/11/2024	26/11/2024	Truck
39	KALIBENING RAYA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
40	KEMALO ABUNG	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
41	KEMBANG GADING	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
42	KEMBANG TANJUNG	8	16	24/11/2024	26/11/2024	Truck
43	RATU ABUNG	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
44	SINAR OGAN	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
45	TRIMODADI	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
46	WAY LUNIK	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
47	GUNUNG KERAMAT	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
48	GUNUNG SARI	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
49	PAPAN ASRI	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
50	SEMULI JAYA	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
51	SEMULI RAYA	10	20	24/11/2024	26/11/2024	Truck
52	SIDO RAHAYU	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
53	SUKA MAJU	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
54	BANDAR ABUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
55	BANDAR SAKTI	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
56	BANGUN SARI	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck

57	BUMI RAHARJA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
58	BUMI RESTU	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
59	KARYA SAKTI	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
60	PURBA SAKTI	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
61	SUKOHARJO	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
62	TATAKARYA	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
63	GUNUNG BESAR	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
64	GUNUNG GIJUL	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
65	GUNUNG SADAR	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
66	KEDATON	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
67	KINCIRAN	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
68	NEGLA SARI	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
69	PEKURUN BARAT	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
70	PEKURUN SELATAN	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
71	PEKURUN UTARA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
72	SRI BANDUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
73	SUBIK	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
74	BANJAR AGUNG	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
75	BUMI AGUNG MARGA	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
76	BUMI JAYA	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
77	GEDUNG NYAPAH	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
78	PAPAN REJO	8	16	24/11/2024	26/11/2024	Truck
79	PENAGAN RATU	15	30	24/11/2024	26/11/2024	Truck

80	PERADUAN WARAS	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
81	PUNGGUK LAMA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
82	REJO MULYO	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
83	SIDOMUKTI	10	20	24/11/2024	26/11/2024	Truck
84	SUMBER AGUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
85	SURAKARTA	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
86	KEBUN DALAM	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
87	MUARA DUA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
88	PULAU PANGGUNG	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
89	SEKIPI	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
90	SIDO KAYO	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
91	SUKA MAJU	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
92	SUKA MARGA	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
93	ULAK RENGAS	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
94	BLAMBANGAN	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
95	BURING KENCANA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
96	JAGANG	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
97	PAGAR	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
98	PAGAR GADING	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
99	TANJUNG IMAN	12	24	24/11/2024	26/11/2024	Truck
100	TULUNG SINGKIP	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
101	BUKIT KEMUNING	32	64	24/11/2024	26/11/2024	Truck
102	DWIKORA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
103	MUARA AMAN	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck

104	SIDO MULYO	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
105	SUKA MENANTI	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
106	TANJUNG BARU	8	16	24/11/2024	26/11/2024	Truck
107	TANJUNG BARU TIMUR	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
108	TANJUNG WARAS	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
109	HADUYANG RATU	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
110	ISO REJO	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
111	KOTA NAPAL	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
112	MULYO REJO I	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
113	MULYO REJO II	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
114	NEGARA TULANG BAWANG	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
115	SUKA MAJU	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
116	SUKADANA ILIR	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
117	SUKADANA UDIK	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
118	TANAH ABANG	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
119	TULANG BAWANG BARU	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
120	BERINGIN JAYA	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
121	BONGLAI TENGAH	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
122	GEDUNG MAKRIFAT	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
123	GEDUNG NEGARA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
124	GEDUNG RAJA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
125	IBUL JAYA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck

126	LUBUK RUKAM	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
127	NEGERA KEMAKMURAN	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
128	TANJUNG HARAPAN	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
129	TULUNG BUYUT	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
130	BOJONG BARAT	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
131	CEMPEDAK	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
132	KOTA GAPURA	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
133	KOTABUMI ILIR	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
134	KOTABUMI PASAR	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
135	KOTABUMI TENGAH	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
136	KOTABUMI TENGAH BARAT	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
137	KOTABUMI UDIK	12	24	24/11/2024	26/11/2024	Truck
138	REJOSARI	11	22	24/11/2024	26/11/2024	Truck
139	SINDANG SARI	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
140	SRIBASUKI	13	26	24/11/2024	26/11/2024	Truck
141	SUMBER ARUM	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
142	TALANG BOJONG	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
143	ALAM JAYA	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
144	BANDAR PUTIH	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
145	CURUP GURUH	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
146	JERANGKANG	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
147	KARANG AGUNG	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
148	KELAPA TUJUH	23	46	24/11/2024	26/11/2024	Truck

149	KOTA ALAM	17	34	24/11/2024	26/11/2024	Truck
150	MULANG MAYA	11	22	24/11/2024	26/11/2024	Truck
151	SINAR MAS ALAM	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
152	TAMAN JAYA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
153	TANJUNG AMAN	18	36	24/11/2024	26/11/2024	Truck
154	TANJUNG HARAPAN	14	28	24/11/2024	26/11/2024	Truck
155	TANJUNG SENANG	8	16	24/11/2024	26/11/2024	Truck
156	WAY MELAN	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
157	BANJAR WANGI	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
158	KALI CINTA	10	20	24/11/2024	26/11/2024	Truck
159	MADOKORO BARU	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
160	MADUKORO	9	18	24/11/2024	26/11/2024	Truck
161	MARGO REJO	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
162	SAWO JAJAR	8	16	24/11/2024	26/11/2024	Truck
163	TALANG JALI	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
164	WONO MARTO	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
165	BANDAR AGUNG	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
166	BANJAR NEGERI	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
167	BANJAR RATU	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
168	KARANG MULYO	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
169	KARANG REJO II	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
170	KARANG SAKTI	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
171	KARANG SARI	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck

172	NEGERI RATU	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
173	NEGERI UJUNG KARANG	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
174	PAKUON AGUNG	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
175	SUMBER AGUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
176	CAHAYA MAS	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
177	COMOK SINAR JAYA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
178	GUNUNG MAKNIBAI	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
179	GUNUNG RAJA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
180	KUBU HITU	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
181	NEGERI BATIN JAYA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
182	NEGERI SAKTI	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
183	SINAR HARAPAN	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
184	TANJUNG JAYA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
185	WAY ISEM	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
186	CAHAYA MAKMUR	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
187	CEMPAKA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
188	CEMPAKA BARAT	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
189	CEMPAKA TIMUR	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
190	LEPANG TENGAH	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
191	NEGARA AGUNG	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
192	SRI AGUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
193	SRI JAYA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck

194	SUKA JAYA	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
195	BANJAR KETAPANG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
196	BUMI RATU	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
197	GEDUNG KETAPANG	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
198	GUNUNG LABUHAN	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
199	KARANG REJO I	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
200	KETAPANG	10	20	24/11/2024	26/11/2024	Truck
201	KOTA AGUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
202	LABUHAN RATU KAMPUNG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
203	LABUHAN RATU PASAR	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
204	SIDODADI	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
205	SINAR GALIH	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
206	BATU NANGKOP	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
207	MEKAR SARI	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
208	MELUNGUN RATU	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
209	NEGARA BUMI	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
210	NEGERI CAMPANG JAYA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
211	NEGERI GALIH REJO	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
212	PAMPANG TANGGUK JAYA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
213	RATU JAYA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
214	BANGUN JAYA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
215	BARU RAHARJA	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck

216	BATU RAJA	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
217	CIAMIS	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
218	GEDUNG BATIN	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
219	HANAKAU JAYA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
220	KOTA NEGARA	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
221	KOTA NEGARA ILIR	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
222	NEGARA BATIN	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
223	NEGARA BATIN II	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
224	NEGARA RATU	13	26	24/11/2024	26/11/2024	Truck
225	NEGERI RATU	4	8	24/11/2024	26/11/2024	Truck
226	NEGERI SAKTI	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
227	OGAN JAYA	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
228	PADANG RATU	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
229	GUNUNG KATON	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
230	KARANG WARINGIN	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
231	KEMALA RAJA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
232	MEKAR JAYA	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
233	MERAMBUNG	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
234	PRIANGAN BARU	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
235	SIDO MULYO	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
236	SINAR JAYA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
237	SINAR MULYA	1	2	24/11/2024	26/11/2024	Truck
238	SINDANG AGUNG	6	12	24/11/2024	26/11/2024	Truck
239	SINDANG MARGA	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck

240	SRI MENANTI	5	10	24/11/2024	26/11/2024	Truck
241	SUKA MULYA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
242	SUKA SARI	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
243	TANJUNG BERINGIN	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck
244	TANJUNG RAJA	7	14	24/11/2024	26/11/2024	Truck
245	TANJUNG RIANG	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
246	TULUNG BALAK	2	4	24/11/2024	26/11/2024	Truck
247	ULAK ATA	3	6	24/11/2024	26/11/2024	Truck

2. Moda Transportasi

Distribusi logistik pemilihan Tahun 2024 ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lampung Utara melibatkan berbagai moda transportasi, tergantung pada kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Berikut adalah moda transportasi yang biasanya digunakan di Kabupaten Lampung Utara:

➤ Transportasi Darat

Mobil Box atau Truk: Digunakan untuk mengangkut logistik dalam jumlah besar dari gudang KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Moda ini umum dipakai di wilayah dengan akses jalan utama yang baik.

➤ Mobil Pick-up: Digunakan untuk distribusi logistik dari PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau langsung ke TPS yang dapat dijangkau dengan kendaraan kecil.

➤ Sepeda Motor: Sangat penting untuk menjangkau TPS di daerah terpencil, terutama di pedesaan dengan medan yang sulit atau jalan kecil yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

➤ Transportasi Air, Perahu atau Speedboat: Digunakan untuk mengangkut logistik ke daerah-daerah yang hanya dapat dijangkau melalui sungai atau perairan, seperti desa di sekitar rawa atau bantaran sungai di Lampung Utara.

- Transportasi Alternatif, Jalan Kaki: Jika tidak ada moda transportasi yang memungkinkan, petugas logistik membawa barang secara manual, terutama di daerah pegunungan atau area dengan medan ekstrem.
- Pertimbangan Penggunaan Moda Transportasi: Kondisi Geografis: Kabupaten Lampung Utara memiliki kombinasi wilayah datar, perbukitan, dan area yang sulit diakses, sehingga moda transportasi disesuaikan dengan kondisi tersebut.
- Cuaca dan Infrastruktur: Faktor cuaca, seperti hujan yang dapat merusak jalan, dan kondisi infrastruktur jalan, seperti jembatan rusak atau tidak ada, memengaruhi pilihan moda transportasi.
- Keamanan dan Efisiensi: Penggunaan kendaraan juga disesuaikan untuk memastikan keamanan logistik selama perjalanan dan efisiensi waktu, Penggunaan moda transportasi ini dikoordinasikan oleh KPU Lampung Utara bersama pihak terkait, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), aparat keamanan, dan pihak lainnya, guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tepat waktu sampai ke TPS.

Tabel 6
Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024
Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Lampung

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	KPPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pesawat/ Helikopter			
2.	Mobil Truck	23		
3.	Mobil Pick Up		247	
4.	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh			1065
5.	Speedboad/ Perahu			
6.	Kuda/ Angkutan Tenaga Hewan			
7.	Dipikul/Jalan kaki			
dst				

C. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan

Sub-bab ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Utara di gudang/tempat penyimpanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, kondisi, dan kesiapan logistik dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024. Berikut adalah rincian kegiatan:

➤ Pemeliharaan Logistik Pemilihan

Tujuan Pemeliharaan: Memastikan logistik tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan saat pendistribusian ke TPS.

Kegiatan Pemeliharaan: Pemeriksaan Berkala, Memastikan seluruh jenis logistik, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, dan tinta, dalam kondisi fisik yang baik dan sesuai spesifikasi, Melibatkan pengecekan visual dan pengujian ringan (misalnya, mengecek kekuatan kotak suara dan fungsi segel).

➤ Perbaikan dan Penggantian

Logistik yang mengalami kerusakan ringan (misalnya engsel kotak suara yang longgar) diperbaiki, Logistik yang tidak dapat diperbaiki (seperti surat suara cacat atau tinta kering) langsung dilaporkan untuk penggantian kepada Penyedia. Pembersihan Gudang: Melakukan pembersihan area secara rutin untuk menghindari kerusakan akibat debu, kelembapan, atau hama. Pengaturan Suhu dan Kelembapan: Surat suara dan dokumen penting disimpan di ruang dengan suhu terkendali untuk mencegah kerusakan akibat kondisi lingkungan.

➤ Inventarisasi Logistik Pemilihan

Tujuan Inventarisasi: Mengidentifikasi dan mencatat jumlah, kondisi, dan lokasi penyimpanan logistik secara akurat.

Kegiatan Inventarisasi: Pencatatan Logistik, Setiap barang logistik dicatat dalam daftar inventarisasi, meliputi jumlah barang, jenis logistik, kondisi (baik atau rusak), dan lokasi penyimpanan. Dibantu dengan sistem pencatatan manual atau digital (aplikasi logistik Pemilihan jika tersedia).

Labelisasi dan Pengelompokan: Logistik diberi label sesuai jenis dan peruntukannya, seperti logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati.

Barang dikelompokkan berdasarkan jenis (kotak suara, bilik suara, segel) untuk memudahkan akses.

Pemeriksaan Fisik: Dilakukan pengecekan langsung terhadap barang di gudang, mencocokkan jumlah logistik yang tersedia dengan catatan inventarisasi. Barang yang hilang atau rusak dicatat untuk dilaporkan. Pelaporan Hasil Inventarisasi

Menyusun laporan hasil inventarisasi yang mencakup jumlah total, barang rusak, barang hilang, dan rekomendasi kebutuhan penggantian.

Temuan dan Rekomendasi

Temuan Utama:

Barang logistik yang memerlukan perhatian khusus, seperti tinta kering dan kerusakan mekanis pada beberapa kotak suara.

Kekurangan logistik tertentu akibat kesalahan pengiriman atau kerusakan dalam penyimpanan.

Rekomendasi:

Penggantian Logistik Rusak Mengajukan permintaan penggantian logistik yang tidak layak pakai kepada KPU Provinsi Lampung.

Optimalisasi Sistem Penyimpanan: Memanfaatkan rak penyimpanan atau kotak kedap udara untuk barang yang sensitif terhadap kelembapan.

Peningkatan Pengamanan Gudang

Menambah sistem keamanan seperti CCTV, gembok tambahan, atau patroli rutin untuk mencegah kehilangan.

Pengadaan Logistik Cadangan

Menyediakan logistik tambahan untuk mengantisipasi kerusakan selama distribusi atau pelaksanaan pemilihan.

Kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi logistik ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses Pemilihan di Kabupaten Lampung Utara, serta menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilihan.

Tabel 7

Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang dipesan	Jumlah yang diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kotak Suara	buah	2,176	2,166	10	-	2,166	-	10	0.46 %
2.	Surat Suara	lembar	484,305	484,009	296	-	484,009	-	296	0.06 %
3.	Tinta	botol	2,130	2130	-	-	2,130	-	-	0.00 %
4.	Bilik Pemungutan Suara	buah	4,260	4240	20	-	4,240	-	20	0.47 %
5.	Segel	keping	51,337	51337	-	-	51,337	-	-	0.00 %
6.	Alat Bantu Tunanetra	buah	2,130	2130	-	-	2,130	-	-	0.00 %
7.	Sampul Kubus	buah	11,907	11907	-	-	11,907	-	-	0.00 %
8.	Sampul Biasa	buah	13,963	13963	-	-	13,963	-	-	0.00 %
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	buah	2,120	2120	-	-	2,120	-	-	0.00 %
10.	Formulir Model C. Hasil -	rangka p	6,390	6368	22	-	6,368	-	22	0.34 %

	KWK									
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	rangka p	4,260	4260	-	-	4,260	-	-	0.00 %
12	Segel Plastik	buah	2,120	2,120	-	-	2,120	-	-	0.00 %
13	Daftar Pasangan Calon	buah	2,120	2094	26	-	2,094	-	26	1.23 %

Ruang Penyimpanan

Memadai: Jika gudang memiliki kapasitas yang cukup untuk menyimpan semua jenis logistik Pemilihan, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, dan dokumen lainnya, dengan ruang yang terorganisir dan tidak berdesakan.

Kurang Memadai: Jika kapasitas gudang terlalu kecil, sehingga barang harus ditumpuk atau diletakkan di tempat yang tidak teratur, berpotensi merusak logistik atau mempersulit pengelolaan.

Kondisi Fisik Bangunan

Memadai: Gudang memiliki struktur bangunan yang kokoh, bebas dari kerusakan seperti atap bocor, dinding retak, atau lantai yang tidak rata, yang dapat memengaruhi keamanan logistik.

Kurang Memadai: Jika bangunan gudang menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seperti kebocoran yang berisiko merusak dokumen dan surat suara, atau ventilasi yang buruk sehingga menimbulkan kelembapan tinggi.

Pengaturan dan Penataan

Memadai: Logistik disusun rapi sesuai kategori, dengan label yang jelas dan akses mudah untuk Inventarisasi atau distribusi. Rak atau tempat penyimpanan khusus tersedia untuk barang-barang sensitif seperti surat suara.

Kurang Memadai: Jika barang tidak terorganisir, tidak diberi label, atau tercampur, sehingga menyulitkan identifikasi dan berisiko pada kerusakan barang selama penyimpanan.

Keamanan

Memadai: Gudang dilengkapi dengan pengamanan yang memadai, seperti penjagaan 24 jam, CCTV, sistem alarm, dan pintu yang kuat serta terkunci dengan baik.

Kurang Memadai: Jika pengamanan minim, seperti tidak adanya petugas keamanan khusus, tidak ada CCTV, atau akses gudang tidak terbatas, yang meningkatkan risiko kehilangan atau sabotase.

Fasilitas Pendukung

Memadai: Gudang memiliki fasilitas pendukung seperti penerangan yang baik, alat pemadam kebakaran, ruang untuk petugas, dan sistem ventilasi yang memadai untuk menjaga kondisi barang sensitif.

Kurang Memadai: Jika fasilitas pendukung seperti penerangan minim, tidak ada ventilasi yang baik, atau tidak tersedia alat pengamanan dasar, yang dapat memengaruhi kualitas penyimpanan logistik.

Penilaian Umum

Jika sebagian besar aspek di atas tidak terpenuhi, maka kondisi gudang dapat dinilai kurang memadai. Namun, jika sebagian besar aspek telah terpenuhi dengan baik, maka gudang dinyatakan memadai untuk penyimpanan logistik pemilihan.

Catatan Penting: Untuk memastikan logistik Pemilihan tetap aman, jika gudang dinilai kurang memadai, segera lakukan langkah perbaikan seperti: Memperluas kapasitas atau memanfaatkan gudang tambahan, Melakukan perbaikan fisik bangunan, Meningkatkan sistem pengamanan.

Tabel 8

Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan		
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memadai	1	-	1
2.	Kurang Memadai			
	Jumlah	1	-	1

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Proses Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di Kabupaten Lampung Utara

Pemusnahan kelebihan surat suara adalah salah satu prosedur wajib yang dilakukan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilihan. Berikut adalah deskripsi proses pemusnahan kelebihan surat suara yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara:

1. Alasan dan Dasar Pemusnahan

Alasan Pemusnahan: Kelebihan surat suara muncul akibat adanya pengadaan yang melebihi kebutuhan (misalnya, perhitungan cadangan 2-3% dari Daftar Pemilih Tetap atau pemilih tambahan) atau surat suara yang rusak/tidak terpakai.

Dasar Hukum: Pemusnahan dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan (KPU), seperti Peraturan KPU yang mengatur pengelolaan logistik dan penghapusan barang. Prosedur ini bertujuan mencegah penyalahgunaan surat suara.

2. Prosedur Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Inventarisasi Surat Suara, KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan inventarisasi jumlah surat suara yang berlebih.

Kelebihan surat suara dihitung berdasarkan laporan hasil distribusi logistik ke TPS dan sisa logistik di gudang KPU.

Surat suara rusak juga dimasukkan dalam kategori yang akan dimusnahkan.

Penetapan Surat Suara yang Dimusnahkan, Surat suara yang akan dimusnahkan didokumentasikan dalam berita acara, yang mencakup jumlah, alasan, dan kondisi surat suara.

Berita acara ini ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara, anggota KPU, serta saksi dari instansi terkait.

Proses Pemusnahan

Metode Pemusnahan: Surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar atau dicacah menggunakan mesin penghancur kertas.

Tempat Pemusnahan: Proses dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, seperti gudang KPU atau area terbuka yang aman, dengan izin dari aparat keamanan.

Pengamanan Proses: Aparat keamanan (Polri/TNI) mengawasi proses untuk memastikan tidak ada surat suara yang disalahgunakan selama pemusnahan.

Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh proses pemusnahan didokumentasikan melalui foto, video, dan laporan tertulis, Laporan hasil pemusnahan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara sebagai bagian dari transparansi.

Pihak yang Terlibat, KPU Kabupaten Lampung Utara: Sebagai penanggung jawab utama.

Bawaslu Kabupaten Lampung Utara: Mengawasi proses untuk memastikan pemusnahan berjalan sesuai aturan.

Aparat Keamanan (Polri/TNI): Menjamin keamanan proses dan mengawasi integritas.

Saksi dan Media: Diundang untuk menyaksikan pemusnahan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.

3. Prinsip Pemusnahan

Transparansi: Proses dilakukan terbuka dan dapat disaksikan oleh pihak terkait.

Akuntabilitas: Seluruh dokumen, berita acara, dan hasil pemusnahan dicatat dengan rinci.

Keamanan: Pastikan seluruh surat suara yang dimusnahkan benar-benar tidak dapat digunakan kembali.

4. Implikasi dan Manfaat

Pencegahan Penyalahgunaan: Memastikan tidak ada surat suara berlebih yang berpotensi disalahgunakan.

Kepercayaan Publik: Membuktikan kepada masyarakat bahwa KPU menjalankan tugas dengan transparan dan profesional.

Tabel 9
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang dimusnahkan (lembar)
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	40
2.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	37

D. Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2 bahwa:

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;

- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan kegiatan Training Of Trainer kepada PPK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara secara konsisten terus memberikan pembekalan dan penguatan terhadap seluruh penyelenggara Pilkada, khususnya kepada seluruh Badan Adhoc. Dilaksanakan secara berjenjang, yakni dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Lampung Utara, sampai dengan Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk mendapatkan pembekalan melalui kegiatan Training of Trainer (ToT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 1-2 November 2024 di Hotel Cahaya Kotabumi – Lampung Utara.





Kegiatan TOT ini adalah metode untuk melakukan pelatihan kepada PPK dan PPS untuk memberikan bimtek terkait isu strategis dan persiapan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan TOT ini ada lima isu strategis yang disampaikan oleh masing-masing divisi yang menjadi fokus konsentrasi, sehingga pesannya harus dipastikan dipahami secara utuh oleh semua penyelenggara. Adapun kelima isu strategis tersebut adalah:

- Penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM;
- Mitigasi potensi masalah di tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
- Pengenalan dan pengelolaan logistik;
- Pemungutan dan penghitungan suara dan
- Penggunaan aplikasi Sirekap.

Langkah lainnya yang dilaksanakan KPU Kabupaten Lampung Utara adalah melaksanakan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS. Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan guna menyamakan persepsi antara KPU Kabupaten Lampung Utara dengan badan penyelenggara adhoc dibawahnya yang meliputi PPK, PPS dan KPPS. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 November 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure – Bandar Lampung. Adapun yang menjadi pembahasan dalam bimbingan teknis tersebut mencakup:

- Potensi kerawanan saat pemungutan dan penghitungan suara;
- Kategori pemilih dan hak surat suara yang diperoleh oleh pemilih;
- Logistik dalam pemungutan dan penghitungan suara dan kerawanan yang harus dimitigasi oleh PPS dan KPPS;
- Kode etik;
- Pelanggaran administrasi dan pidana untuk PPS dan KPPS;
- Simulasi pengisian C hasil, dan
- Simulasi penggunaan sirekap



Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada PPK dan PPS

Hal lainnya yang disampaikan pada kesempatan tersebut adalah bedah Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara.

Mengingat bahwa melaksanakan ToT harus dilaksanakan secara berjenjang, materi yang disampaikan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan:

- Rekrutmen KPPS;
- Susunan dan Kedudukan KPPS;
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS;
- Hubungan Kerja KPPS;
- Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
- Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 ini, KPU Kabupaten Lampung Utara membutuhkan sebanyak 7.455 orang KPPS untuk 1.065 TPS. Adapun jumlah anggota KPPS untuk setiap TPS berjumlah 7 orang dengan 1 orang sebagai ketua yang dipilih dari dan oleh anggota KPPS.



Materi yang disampaikan pada ToT tersebut satu diantaranya adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPPS. Sebagaimana diketahui yang menjadi tugas KPPS adalah:



- Mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS.
- Menyerahkan salinan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS. Jika tidak ada saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu.
- Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK.
- Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai aturan yang ada.
- Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai daftar Pemilih tetap agar menggunakan hak pilihnya di TPS.
- Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun kewenangan yang dimiliki KPPS adalah:

- Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan yang menjadi kewajiban KPPS adalah:
- Menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS.
- Segera menindaklanjuti temuan dan laporan dari saksi, Pengawas TPS, Panwaslu

Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.

- Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- Menyerahkan kotak suara yang sudah disegel berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai peraturan yang berlaku.
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS sebagaimana disampaikan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara tidak terlepas dari seluruh stakeholder di wilayah kerjanya. Adapun mitra kerja KPPS meliputi:
- Rukun Tetangga (RT) atau yang disebut dengan nama lain;
- Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain;
- Pengawas TPS;
- Peserta Pemilihan;
- Pemilih;
- Pihak terkait lain pada tingkat TPS.



Hal lainnya yang menjadi konsen KPU Kabupaten Lampung Utara adalah terkait kode etik penyelenggara khususnya KPPS. Kode etik adalah aturan dan norma yang mengatur perilaku, sikap, dan tata cara dalam suatu kelompok atau profesi. Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat, integritas, dan nilai-nilai moral. Adapun kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu meliputi:

- a. Menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu atau pemilihan.
- b. Menjadi dasar dalam bekerja, bertindak, serta menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan.

Adapun yang menjadi landasan kode etik penyelenggara pemilu meliputi:

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- c. Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
- d. Asas Pemilu; dan
- e. Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Pada prinsipnya bagi penyelenggara pemilu tidak terlepas dari integritas dan profesionalitas. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap orang untuk mencegah terjadinya korupsi. Profesionalitas adalah karakteristik atau sifat-sifat yang menunjukkan tingkat kualitas, komitmen, etika, dan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam konteks pekerjaan atau karier. Profesionalitas akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan berintegritas. Profesionalitas juga berkontribusi pada citra dan reputasi individu atau organisasi. Sebuah integritas dapat berjalan sebagaimana mestinya manakala didukung oleh prinsip-prinsip yang jelas yang meliputi :

- a. Jujur, bermakna Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- b. Mandiri, bermakna Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. Adil, bermakna Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- d. Akuntabel, bermakna Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Halnya dengan profesionalitas kerja, harus didukung oleh prinsip-prinsip yang tegas yang meliputi:

- a. Berkepastian hukum, bermakna Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. Tertib, bermakna Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. Terbuka, bermakna Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. Proporsional, bermakna Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara

- kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. Profesional, bermakna Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - g. Efektif, bermakna Penyelenggara Pemilu menyelenggarakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
 - h. Efisien, bermakna Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 - i. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Disamping hal-hal yang termuat diatas, KPPS harus dapat menguasai hal-hal teknis dalam kegiatan pemungutan suara yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 yang berbunyi:

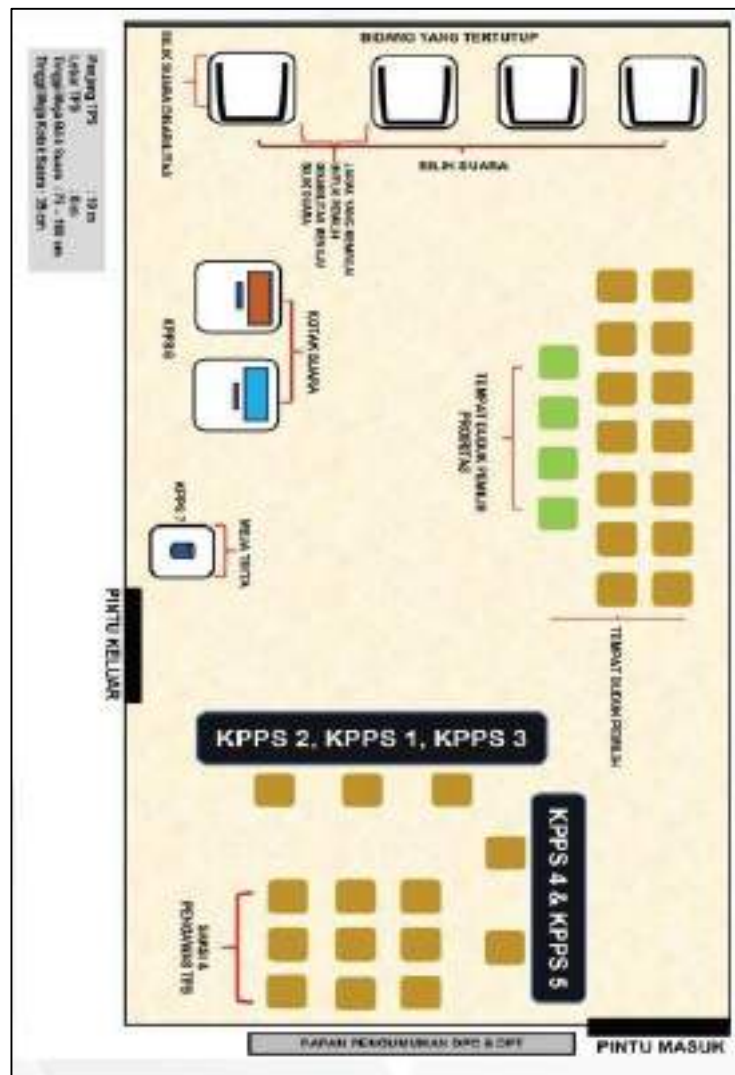
- (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
 - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

KPPS harus menyiapkan lokasi TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Lokasi TPS bisa ditempatkan di ruang terbuka seperti halaman kantor, halaman rumah, atau tanah kosong. Lokasi TPS juga bisa di ruang tertutup, kayak gedung sekolah, balai pertemuan, atau gedung milik pemerintah dan non-pemerintah. Tapi, lokasi TPS dilarang ada di dalam tempat ibadah. Selain itu, KPPS harus minta izin dari pemilik lokasi, pengurus, atau pihak berwenang yang mengelola lokasi TPS yang dipilih.

Adapun sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan dalam setiap TPS adalah:

- a. Ruangan atau tenda,
- b. Alat atau bahan sebagai pembatas,
- c. Papan yang akan digunakan untuk menempel :
 - Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta salinan DPT dan Salinan Daftar Pemilih Pindahan pada saat Pemungutan Suara;
 - Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR, Model C.HASIL- KWK-BUPATI atau Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA pada saat Penghitungan Suara;
 - Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS menggunakan formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR, C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai.
- d. Tempat duduk dan meja untuk ketua serta anggota KPPS,
- e. Meja untuk kotak suara dan bilik suara,
- f. Tempat duduk untuk pemilih, saksi, dan pengawas TPS, dan
- g. Alat penerangan.



Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 9 dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota.

Dalam hal persiapan akhir pelaksanaan pemungutan suara dijelaskan dalam Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
 - d. menerima surat mandat dari Saksi.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi, panitia pengawas, pemantau Pemilihan terdaftar, dan masyarakat.
- (3) Selain dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan KPPS dapat diliput oleh wartawan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat menjadi Saksi untuk: 1. 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau 2. 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda;
 - b. harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau 2. Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
 - d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon.

- (5) Pemantau Pemilihan terdaftar yang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pewarta yang melakukan peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c juga berlaku bagi Pemilih.

Sementara untuk pelaksanaan rapat pemungutan suara dijelaskan dalam Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
 - c. pelaksanaan pemberian suara.
- (3) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Saksi, Pemilih, dan/atau Pengawas TPS yang sudah hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (6) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.
- (7) Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (8) Format formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Setelah rapat pemungutan suara selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penghitungan suara. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu yang sama dengan hari pemungutan suara penghitungan suara, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. Rapat Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS serta dapat diliput oleh pewarta. Adapun sarana dan prasarana yang harus disiapkan dalam pelaksanaan penghitungan suara meliputi:

- 1) Pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
 - a. Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b. Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- 2) Tempat duduk KPPS, Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan Masyarakat di atur sebagai berikut:
 - a) Saksi dan Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
 - b) Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan Masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- 3) Alat keperluan administrasi;
- 4) Formulir Penghitungan Suara di TPS;
- 5) Sampul kertas;
- 6) Kantong plastik;
- 7) Alat tulis kantor yang berupa:
 - a) Spidol kecil berwarna biru;
 - b) Alat pengganda;
 - c) Bolpoin;
 - d) Alat penjepit kertas; dan
 - e) Pembatas halaman (page marker)
- 8) Segel;
- 9) Kotak suara serta menyiapkan kunci atau alat pembuka lainnya; dan

10) Peralatan TPS lainnya.

Setelah pelaksanaan rapat penghitungan suara selesai maka surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing jenis Pemilihan diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilihan. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilihan, diikat dengan karet per 25 (dua puluh lima) lembar Surat Suara dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilihan. Ketua KPPS mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS kemudian menandatangani formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilihan diikuti oleh seluruh Anggota KPPS serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kecnam atau Ketujuh atau anggota KPPS yang memiliki kemampuan menulis dengan baik, membuat dan menggandakan formulir model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilihan. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Kedua atau Ketiga membuat formulir Model C.HASIL SALINAN masing-masing jenis Pemilihan dalam bentuk digital menggunakan Sirekap. Kegiatan pembuatan dan penggandaan formulir model C.HASIL SALINAN dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pembuatan formulir model C.HASIL SALINAN dengan bentuk digital.

E. Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa, "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang

dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: tingkat kecamatan; dan tingkat kabupaten/kota. Adapun berdasarkan tahapan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024.

Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara juga turut dihadiri oleh Parpol, Saksi, Aparat Penegak Hukum, Panwaslu dan perwakilan dari KPU Kabupaten Lampung Utara dalam rangka monitoring kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Secara keseluruhan di 23 Kecamatan Se-Lampung Utara, dapat dikatakan kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Lampung Utara dapat berjalan dengan aman, baik dan lancar.





Monitoring Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan

Hal yang harus dipersiapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pasal 25, yaitu:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Lampung Utara, KPU Kabupaten Lampung Utara merujuk pada Peraturan

KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 28, yaitu:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.

- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Adapun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan pada hari Senin - Selasa tanggal 2 – 3 Desember 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 1948 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Lampung Utara, Pasangan Nomor Urut 1 (satu), Hamartoni Ahadis - Romli mendapat perolehan suara sebanyak 190.928, Pasangan Nomor Urut 2 (dua), Ardian Saputra - Sofyan mendapat perolehan suara sebanyak 127.129.

Untuk jumlah surat suara yang sah sebanyak 318.057 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 10.848 suara. Jadi untuk keseluruhan surat suara sebanyak 328.905 suara. Turut hadir dalam tahapan rekapitulasi tersebut para saksi yang membawa surat mandat dari semua Pasangan Calon (Paslon) Bupati Lampung Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan Lampung Utara, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara.



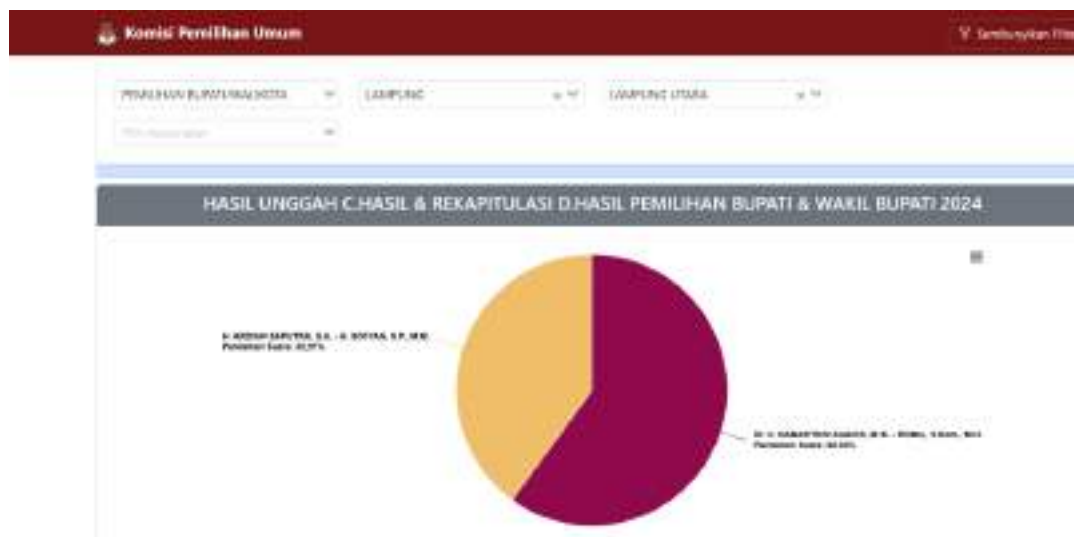


Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 37, menjelaskan bahwa:

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota.



Adapun hasil unggah data C-Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 untuk seluruh TPS di Kabupaten Lampung Utara telah mencapai 100% atau seluruh TPS yang berjumlah 1.065 TPS telah melaksanakan kewajibannya untuk mengunggah C-Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 ke aplikasi SIREKAP sehingga bisa di akses oleh seluruh masyarakat melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id/> Hasil unggah data D-Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tingkat Kecamatan yang berjumlah 23 kecamatan juga telah seluruhnya di unggah ke aplikasi SIREKAP.



F. Sengketa/Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasca KPU Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 1948 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Lampung Utara tidak terdapat gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 57 ayat (1) berbunyi :

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

G. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 (sembilan) bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 19.00 WIB, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024. Dalam Rapat pleno ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Hamartoni Ahadis - Romli sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Periode 2025-2030. Selanjutnya dilakukan penyerahan berita acara kepada DPRD Lampung Utara, Bawaslu Lampung Utara, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Partai Politik Pengusung. Turut hadir Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lampung Utara, Pj. Bupati Lampung Utara, Bawaslu Lampung Utara, Ketua DPRD Lampung Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Polres. Lampung Utara, Dandim 0412 Lampung Utara,

Forkopimda, dan Media.





bangga melayani bangsa **UDH** **BarAKHLAK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024**

PINDAI BARCODE DI SAWAH INI
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

[@KPUKabupatenLampungUtara](https://kpu.kabupatenlampungutara.go.id/) [@kpu.kabupatenlampungutara](https://kpu.kabupatenlampungutara.go.id/) [@kpu.kab.lamut](https://kpu.kabupatenlampungutara.go.id/) <https://kpu.kabupatenlampungutara.go.id/>
<https://kpu.kabupatenlampungutara.go.id/> <https://kpu.kabupatenlampungutara.go.id/>

BAB IV

Evaluasi Pemilihan

Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Utara. Pilkada ini bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara, Hasil dari Pilkada ini diperkirakan akan memberikan pengaruh besar terhadap arah perkembangan politik di Kabupaten Lampung Utara dalam beberapa tahun mendatang. Dalam laporan ini, kita akan mengulas partisipasi pemilih, analisis hasil suara, serta dinamika politik yang menyertai pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lampung Utara. Tidak hanya itu, kami juga akan mengupas implikasi hasil pemilu bagi pembangunan dan isu-isu penting yang dihadapi masyarakat Lampung Utara.

1. Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih sering kali dijadikan barometer utama kesuksesan sebuah pemilu, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses demokrasi. Pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Lampung Utara, tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Utara masih memiliki antusiasme yang cukup tinggi terhadap pemilu dan proses demokrasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga atau bahkan meningkatkan kembali angka partisipasi ini. Faktor-faktor seperti kejenuhan politik, kepercayaan terhadap sistem, serta kualitas calon yang bersaing mungkin menjadi alasan di balik ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar masyarakat tidak hanya terlibat saat pemilu, tetapi juga aktif dalam mengawal proses pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.

2. Analisis Hasil Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Utara tidak terlepas dari strategi kampanye yang berhasil menarik perhatian masyarakat, terutama dengan fokus pada isu pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang menjadi prioritas utama masyarakat. serta menawarkan program-program inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut hasil perolehan suara para calon

- DR. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si dan Romli S.Kom.,MH (190.928)
- Hi. Ardian Saputra, SH dan Hi. Sofyan, S.P.,MM (127.129)

Keberhasilan para calon ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung menginginkan perwakilan yang memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan isu-isu lokal, terutama pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

3. Dinamika Politik dan Isu Utama Pemilu

Pemilu serentak ini juga diwarnai dengan berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat. Beberapa isu utama yang banyak dibahas selama kampanye dan menjadi faktor penentu dalam hasil pemilu di Lampung Utara adalah :

- Pembangunan Infrastruktur: Dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dan akan berjalan, masyarakat Lampung berharap bahwa wakil yang terpilih akan terus memperjuangkan pembangunan yang merata di seluruh daerah, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya
- Pemberdayaan Ekonomi: Isu ekonomi, terutama yang terkait dengan sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi fokus utama dalam kampanye banyak calon. Para calon menawarkan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, yang merupakan tulang punggung perekonomian Lampung.
- Kesehatan dan Pendidikan: Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas juga menjadi sorotan. Masyarakat menginginkan perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan program-program yang dapat memperluas akses layanan ini, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

4. Implikasi Hasil Pemilu : Harapan dan Tantangan

Hasil Pilkada di Lampung Utara memberikan harapan baru bagi masyarakat. Kemenangan memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan dan pelayanan publik, menumbuhkan optimisme akan adanya perubahan positif bagi Lampung Utara ini, diharapkan mampu mengeksekusi program-program yang telah dijanjikan selama kampanye, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan kesehatan serta pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Harapan masyarakat yang begitu besar harus diimbangi dengan kinerja nyata. Mereka perlu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan komitmen dalam menjalankan tugasnya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, konsistensi dalam

memperjuangkan isu-isu lokal juga menjadi hal krusial agar kesejahteraan masyarakat Lampung Utara dapat terus meningkat. Sebagai penutup, Pemilu 2024 di Lampung Utara menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam menentukan arah politik daerahnya. Dengan hasil pemilu yang ada, kini saatnya untuk bekerja keras mewujudkan harapan masyarakat menuju Lampung Utara yang lebih maju dan sejahtera.

BAB V

Penutup

Pilkada serentak Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah selesai dengan menghasilkan berbagai dinamika baru dalam peta politik daerah. Proses pemilu ini tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan suara dan harapan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih, diharapkan masyarakat terus aktif terlibat dalam proses demokrasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Penting bagi para wakil yang terpilih untuk menjaga amanah dan berkomitmen dalam mewujudkan aspirasi rakyat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik semakin kuat.

Hasil dari proses demokrasi ini tidak hanya memetakan ulang kekuatan politik di daerah, tetapi juga mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menentukan masa depan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi ini. Tingginya partisipasi pemilih pada pemilu kali ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya keterlibatan dalam proses politik.

Keterlibatan yang tinggi ini diharapkan tidak berhenti pada proses pemilu saja. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Lampung. Harapan besar masyarakat terhadap para wakil rakyat yang terpilih kini menuntut komitmen penuh dari mereka untuk menjaga amanah dan mewujudkan program-program yang dijanjikan selama masa kampanye.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR: 825 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 121/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubid Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR : 825 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN
 LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	Jenis Kelamin	Keterangan Terpilih/ Pengganti
1	YULI SETIAWAN SYUKRI	ABUNG BARAT	LAKI - LAKI	TERPILIH
2	RAHMAT SUSENO	ABUNG BARAT	LAKI - LAKI	TERPILIH
3	HOLIDI	ABUNG BARAT	LAKI - LAKI	TERPILIH
4	DEDI SUMANTRI	ABUNG BARAT	LAKI - LAKI	TERPILIH
5	BAMBANG GUNAWAN	ABUNG BARAT	LAKI - LAKI	TERPILIH
6	AHMAD ROBBY	ABUNG KUNANG	LAKI - LAKI	TERPILIH
7	LENI MARYATI	ABUNG KUNANG	PEREMPUAN	TERPILIH
8	MUHAMMAD REZA	ABUNG KUNANG	LAKI - LAKI	TERPILIH
9	EKAGIANTA	ABUNG KUNANG	LAKI - LAKI	TERPILIH
10	IQBAL IGUNA	ABUNG KUNANG	LAKI - LAKI	TERPILIH
11	TAUHID HASA	ABUNG PEKURUN	LAKI - LAKI	TERPILIH
12	DIMAS RISKI PUTRA	ABUNG PEKURUN	LAKI - LAKI	TERPILIH
13	ABDURRASYID ISYA	ABUNG PEKURUN	LAKI - LAKI	TERPILIH
14	DEWAN SOLVI	ABUNG PEKURUN	LAKI - LAKI	TERPILIH
15	HEBI AZHAR	ABUNG PEKURUN	LAKI - LAKI	TERPILIH
16	AHMAD SOFRI YANSAH.,SH	ABUNG SELATAN	LAKI - LAKI	TERPILIH
17	PUTRI YANTINA,S.H	ABUNG SELATAN	PEREMPUAN	TERPILIH
18	SUROS	ABUNG SELATAN	LAKI - LAKI	TERPILIH
19	GEMPAR VALADES PURPANA PUTRA	ABUNG SELATAN	LAKI - LAKI	TERPILIH

20	ROMI HASAN	ABUNG SELATAN	LAKI - LAKI	TERPILIH
21	MONTESKI OKTOSIR	ABUNG SEMULI	LAKI - LAKI	TERPILIH
22	LUKMAN NUR HAKIM	ABUNG SEMULI	LAKI - LAKI	TERPILIH
23	RANI SATRIA	ABUNG SEMULI	LAKI - LAKI	TERPILIH
24	HERSAN EKSA ROMANDA	ABUNG SEMULI	LAKI - LAKI	TERPILIH
25	RIO ERAPTALA	ABUNG SEMULI	LAKI - LAKI	TERPILIH
26	HERU HANDOKO	ABUNG SURAKARTA	LAKI - LAKI	TERPILIH
27	LUYGI HANANDES	ABUNG SURAKARTA	LAKI - LAKI	TERPILIH
28	ALFARIZI WIJAYA	ABUNG SURAKARTA	LAKI - LAKI	TERPILIH
29	ANGGI PERDANA	ABUNG SURAKARTA	LAKI - LAKI	TERPILIH
30	TUTUT RINALDO	ABUNG SURAKARTA	LAKI - LAKI	TERPILIH
31	MUHAMAD ARIS NUGROHO	ABUNG TENGAH	LAKI - LAKI	TERPILIH
32	YUDA ANGGARA	ABUNG TENGAH	LAKI - LAKI	TERPILIH
33	ALI SANAN	ABUNG TENGAH	LAKI - LAKI	TERPILIH
34	ASEP SUWONDO	ABUNG TENGAH	LAKI - LAKI	TERPILIH
35	MUHAMMAD AFRIANTO	ABUNG TENGAH	LAKI - LAKI	TERPILIH
36	RIZKI AZHAR	ABUNG TIMUR	LAKI - LAKI	TERPILIH
37	RIZKY APRIYANSAH ABUNG	ABUNG TIMUR	LAKI - LAKI	TERPILIH
38	MERZA ERLANDA	ABUNG TIMUR	LAKI - LAKI	TERPILIH
39	CHRISNA AZIS	ABUNG TIMUR	LAKI - LAKI	TERPILIH
40	ANDRIAN FOLTA, SPD	ABUNG TIMUR	LAKI - LAKI	TERPILIH
41	ADMI ANSYORI	ABUNG TINGGI	LAKI - LAKI	TERPILIH
42	SIHARMAN	ABUNG TINGGI	LAKI - LAKI	TERPILIH
43	ERHAN AFANDI	ABUNG TINGGI	LAKI - LAKI	TERPILIH
44	DENI KURNIAWAN	ABUNG TINGGI	LAKI - LAKI	TERPILIH
45	WELIYANTO	ABUNG TINGGI	LAKI - LAKI	TERPILIH
46	VERIYAN ARIZA	BLAMBANGAN PAGAR	LAKI - LAKI	TERPILIH
47	MIFTAH FAUZAN BADRI	BLAMBANGAN PAGAR	LAKI - LAKI	TERPILIH
48	ANDREA PUSPITA DEWI	BLAMBANGAN PAGAR	PEREMPUAN	TERPILIH

49	QORRY KHARISMA SARI	BLAMBANGAN PAGAR	PEREMPUAN	TERPILIH
50	DIDI YUDHA PRAWIRA	BLAMBANGAN PAGAR	LAKI – LAKI	TERPILIH
51	ISKANDAR ZULKARNAIN	BUKIT KEMUNING	LAKI – LAKI	TERPILIH
52	DENI SAPUTRA	BUKIT KEMUNING	LAKI – LAKI	TERPILIH
53	ROBES ASPEN	BUKIT KEMUNING	LAKI – LAKI	TERPILIH
54	HABIDIN	BUKIT KEMUNING	LAKI – LAKI	TERPILIH
55	FREZY HADI PRADANA	BUKIT KEMUNING	LAKI – LAKI	TERPILIH
56	M. DEWANGGA CHRISTESA	BUNGA MAYANG	LAKI – LAKI	TERPILIH
57	MUHAJIR SYUKRI	BUNGA MAYANG	LAKI – LAKI	TERPILIH
58	ANDRI DARMAWAN	BUNGA MAYANG	LAKI – LAKI	TERPILIH
59	RIZA DEVILIA	BUNGA MAYANG	PEREMPUAN	TERPILIH
60	DESI PURNAMA SARI	BUNGA MAYANG	PEREMPUAN	TERPILIH
61	MAT SAHRI.SH	HULU SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
62	TEGUH KADAFI S.H	HULU SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
63	RUSJENNATIN	HULU SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
64	RIDHWAN ZANA	HULU SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
65	ABDIKA JAYA,S.IP	HULU SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
66	RYKI SETIAWAN, SH	KOTABUMI	LAKI – LAKI	TERPILIH
67	AFRIANDO WIRAHADI WIJAYA	KOTABUMI	LAKI – LAKI	TERPILIH
68	VERI IRAWAN	KOTABUMI	LAKI – LAKI	TERPILIH
69	EKA ADI WARDANI	KOTABUMI	LAKI – LAKI	TERPILIH
70	FIRMANSYAH	KOTABUMI	LAKI – LAKI	TERPILIH
71	ZUHERI	KOTABUMI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
72	NOPRIZAL HADI IRAWAN, SH.,MH	KOTABUMI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
73	DEO FIRNANDO	KOTABUMI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
74	HERMANSYAH, S.PD.	KOTABUMI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
75	HENDIAWAN	KOTABUMI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
76	AMALIAH	KOTABUMI UTARA	PEREMPUAN	TERPILIH

77	EFA TIARA TUMEWU	KOTABUMI UTARA	PEREMPUAN	TERPILIH
78	JAROT BAYU PRASETYO	KOTABUMI UTARA	LAKI – LAKI	TERPILIH
79	ANGGI SAPUTRA	KOTABUMI UTARA	LAKI – LAKI	TERPILIH
80	M DEDE SAPTADI PUTRA	KOTABUMI UTARA	LAKI – LAKI	TERPILIH
81	WANTORI	MUARA SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
82	ANDREA LEVIBA	MUARA SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
83	JEMI CHANDRA	MUARA SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
84	YUDI SAPUTRA	MUARA SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
85	NOVENDRI SANDI JAYA	MUARA SINGKAI	LAKI – LAKI	TERPILIH
86	ZIKRUL HASAN	SINGKAI BARAT	LAKI – LAKI	TERPILIH
87	A DIAJI PARIPURNA	SINGKAI BARAT	LAKI – LAKI	TERPILIH
88	AMRI YUSUP	SINGKAI BARAT	LAKI – LAKI	TERPILIH
89	AZEP MAULANA	SINGKAI BARAT	LAKI – LAKI	TERPILIH
90	REFLY AGUNG FADHLY, S.PD	SINGKAI BARAT	LAKI – LAKI	TERPILIH
91	IIN BERDALIA	SINGKAI JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
92	LENI LIDIYA	SINGKAI JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
93	NUR ATIKA	SINGKAI JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
94	RIKI PURNAMA	SINGKAI JAYA	LAKI – LAKI	TERPILIH
95	M.USMAN ROZAK	SINGKAI JAYA	LAKI – LAKI	TERPILIH
96	ABYI ROHMAN	SINGKAI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
97	MUHAMMAD FARHAN HIDAYAT	SINGKAI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
98	DEDI ZAPRIZAL	SINGKAI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
99	PANI RIYAN PUTRA	SINGKAI SELATAN	LAKI – LAKI	TERPILIH
100	ERVIE FEBRIANI	SINGKAI SELATAN	PEREMPUAN	TERPILIH
101	ANDI SAPUTRA	SINGKAI TENGAH	LAKI – LAKI	TERPILIH
102	MURSALIN	SINGKAI TENGAH	LAKI – LAKI	TERPILIH
103	ANDREA YUSUF HABIBIE	SINGKAI TENGAH	LAKI – LAKI	TERPILIH
104	NANANG ADI SETIAWAN	SINGKAI TENGAH	LAKI – LAKI	TERPILIH

105	MIRZA HARIS	SUNGKAI TENGAH	LAKI - LAKI	TERPILIH
106	SONI SAPUTRA	SUNGKAI UTARA	LAKI - LAKI	TERPILIH
107	MUSOLLI SAPUTRA	SUNGKAI UTARA	LAKI - LAKI	TERPILIH
108	RONI PRAYOGA	SUNGKAI UTARA	LAKI - LAKI	TERPILIH
109	ALI MUHSIN	SUNGKAI UTARA	LAKI - LAKI	TERPILIH
110	AGUNG ALWANSYAH	SUNGKAI UTARA	LAKI - LAKI	TERPILIH
111	CANDRA GUNAWAN	TANJUNG RAJA	LAKI - LAKI	TERPILIH
112	HERYANTO	TANJUNG RAJA	LAKI - LAKI	TERPILIH
113	RENI SALSA BILAH	TANJUNG RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH
114	MARUZI	TANJUNG RAJA	LAKI - LAKI	TERPILIH
115	RIRIH RAHMAWATI	TANJUNG RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 878 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Penetapan Ketua Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lampung Utara di Gedung Islamic Center Kabupaten Lampung Utara pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 878 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN
1	NOVITA SARI	ABUNG BARAT	BUMI MANDIRI	PEREMPUAN
2	RIZKI ARISANDI	ABUNG BARAT	BUMI NABUNG	LAKI-LAKI
3	DENI YANTI	ABUNG BARAT	CAHAYA NEGERI	PEREMPUAN
4	FIFI TOGIMA	ABUNG BARAT	GUNUNG BETUAH	PEREMPUAN
5	TONI ADRIANSYAH	ABUNG BARAT	HUJAN MAS	LAKI-LAKI
6	MELIYANTI , S.PD	ABUNG BARAT	KAMPLAS	PEREMPUAN
7	RUMYATI	ABUNG BARAT	KISTANG	PEREMPUAN
8	DEDI APRIANTO	ABUNG BARAT	LEPANG BESAR	LAKI-LAKI
9	NOVITA RULI YANI MS.	ABUNG BARAT	OGAN LIMA	PEREMPUAN
10	EFEN RIZAL	ABUNG BARAT	PEMATANG KASIH	LAKI-LAKI
11	DANIAL FANSURI	ABUNG BARAT	PENGARINGAN	LAKI-LAKI
12	SAHRIL	ABUNG BARAT	SIMPANG AGUNG	LAKI-LAKI
13	DERI ARISANDI	ABUNG BARAT	TANJUNG HARTA	LAKI-LAKI
14	BAMBANG	ABUNG BARAT	WAY WAKAK	LAKI-LAKI
15	DWI ZULIANDRA ALWAN	ABUNG KUNANG	AJI KAGUNGAN	LAKI-LAKI
16	MEISY LESIANA	ABUNG KUNANG	BERINGIN	PEREMPUAN
17	ELI YANI	ABUNG KUNANG	BINDU	PEREMPUAN
18	AROZI SAPUTRA	ABUNG KUNANG	SABUK EMPAT	LAKI-LAKI
19	KHOLIL RAHMAN	ABUNG KUNANG	SABUK INDAH	LAKI-LAKI
20	ARIF PARAMITA	ABUNG KUNANG	TALANG JEMBATAN	LAKI-LAKI

21	ZAIDUN	ABUNG KUNANG	WAY PERANCANG	LAKI-LAKI
22	ARROHMAD	ABUNG PEKURUN	CAMPANG GIJUL	LAKI-LAKI
23	ALI IMRAN	ABUNG PEKURUN	NYAPAH BANYU	LAKI-LAKI
24	SAIPUL ANUAR	ABUNG PEKURUN	OGAN CAMPANG	LAKI-LAKI
25	YOSEF SETIAWAN	ABUNG PEKURUN	OGAN JAYA	LAKI-LAKI
26	ENGKI LIAMAN SURAPATI	ABUNG PEKURUN	PEKURUN	LAKI-LAKI
27	ERDI SAPUTRA	ABUNG PEKURUN	PEKURUN TANGAH	LAKI-LAKI
28	MARDI	ABUNG PEKURUN	PEKURUN UDIK	LAKI-LAKI
29	AGUS SUWARMAN	ABUNG PEKURUN	SINAR GUNUNG	LAKI-LAKI
30	SALMAN RIDHO	ABUNG PEKURUN	SUMBER TANI	LAKI-LAKI
31	INDRIYANI, S.KOM	ABUNG SELATAN	ABUNG JAYO	PEREMPUAN
32	MELFAN EKA PUTRA, S.KOM	ABUNG SELATAN	BANDAR KAGUNGAN RAYA	LAKI-LAKI
33	BENI ARYA PRATAMA	ABUNG SELATAN	BUMI RAYA	LAKI-LAKI
34	JAUHARI	ABUNG SELATAN	CABANG ABUNG RAYA	LAKI-LAKI
35	NUR AFTIKA MAFTUHA	ABUNG SELATAN	CABANG EMPAT	PEREMPUAN
36	ALPAN YUSUF	ABUNG SELATAN	CANDIMAS	LAKI-LAKI
37	M. STEVEN RIZDA AM	ABUNG SELATAN	GILIH SUKANEGERI	LAKI-LAKI
38	UNTUNG EFENDI	ABUNG SELATAN	KALIBALANGAN	LAKI-LAKI
39	AHMAD SYAIFUL ANWAR	ABUNG SELATAN	KELIBENING RAYA	LAKI-LAKI
40	NENSI LESMADEWI, S.KOM	ABUNG SELATAN	KEMALO ABUNG	PEREMPUAN
41	RAHMAD HIDAYAT	ABUNG SELATAN	KEMBANG GADING	LAKI-LAKI
42	AMIRUDIN	ABUNG SELATAN	KEMBANG TANJUNG	LAKI-LAKI
43	PAUZI	ABUNG SELATAN	RATU ABUNG	LAKI-LAKI
44	AMNAH	ABUNG SELATAN	SINAR OGAN	PEREMPUAN
45	M.ECHWANNUDIN	ABUNG SELATAN	TRIMODADI	LAKI-LAKI
46	JAUHARI	ABUNG SELATAN	WAY LUNIK	LAKI-LAKI
47	RUDI SAPUTRA	ABUNG SEMULI	GUNUNG KERAMAT	LAKI-LAKI

48	FIRMAN	ABUNG SEMULI	GUNUNG SARI	LAKI-LAKI
49	HERWANTO	ABUNG SEMULI	PAPAN ASRI	LAKI-LAKI
50	ISWANTO	ABUNG SEMULI	SEMULI JAYA	LAKI-LAKI
51	IRFANDI	ABUNG SEMULI	SEMULI RAYA	LAKI-LAKI
52	MUJIANTO	ABUNG SEMULI	SIDO RAHAYU	LAKI-LAKI
53	SEPTIAN NUR IHSAN	ABUNG SEMULI	SUKA MAJU	LAKI-LAKI
54	BENI PAHAMSYAH	ABUNG SURAKARTA	BANDAR ABUNG	LAKI-LAKI
55	ABDUL MALIK	ABUNG SURAKARTA	BANDAR SAKTI	LAKI-LAKI
56	HERDANI	ABUNG SURAKARTA	BANGUN SARI	LAKI-LAKI
57	ARIF SARIPUDIN	ABUNG SURAKARTA	BUMI RAHARJA	LAKI-LAKI
58	WAWAN SETIAWAN	ABUNG SURAKARTA	BUMI RESTU	LAKI-LAKI
59	SUNARDI	ABUNG SURAKARTA	KARYA SAKTI	LAKI-LAKI
60	SAIFUL DEDIK ARIFTIAN	ABUNG SURAKARTA	PURBA SAKTI	LAKI-LAKI
61	VICKO VALAN	ABUNG SURAKARTA	SUKOHARJO	LAKI-LAKI
62	WAHYUDI	ABUNG SURAKARTA	TATAKARYA	LAKI-LAKI
63	ABAS TABRONI	ABUNG TENGAH	GUNUNG BESAR	LAKI-LAKI
64	DIAZ THANDIRA	ABUNG TENGAH	GUNUNG GIJUL	LAKI-LAKI
65	WAHYU SETIONO	ABUNG TENGAH	GUNUNG SADAR	LAKI-LAKI
66	RENDY RIANDA PUTRA	ABUNG TENGAH	KEDATON	LAKI-LAKI
67	EDI PUJO PRANOTO	ABUNG TENGAH	KINCIRAN	LAKI-LAKI
68	DIKA SETIAWAN	ABUNG TENGAH	NEGLA SARI	LAKI-LAKI
69	NURSALIM	ABUNG TENGAH	PEKURUN BARAT	LAKI-LAKI
70	ADI SOLEH	ABUNG TENGAH	PEKURUN SELATAN	LAKI-LAKI
71	ANDI PURWANTO	ABUNG TENGAH	PEKURUN UTARA	LAKI-LAKI
72	JURHAN	ABUNG TENGAH	SRI BANDUNG	LAKI-LAKI
73	MUH HABIBURROHMAN	ABUNG TENGAH	SUBIK	LAKI-LAKI
74	BERLIAN AQHSAL DARMAWAN	ABUNG TIMUR	BANJAR AGUNG	LAKI-LAKI
75	ISNAN TOHA	ABUNG TIMUR	BUMI AGUNG MARGA	LAKI-LAKI

76	SADIKUN	ABUNG TIMUR	BUMI JAYA	LAKI-LAKI
77	KENNEDI SAPUTRA	ABUNG TIMUR	GEDUNG NYAPAH	LAKI-LAKI
78	EFENDI	ABUNG TIMUR	PAPAN REJO	LAKI-LAKI
79	HENGKI SUSILO	ABUNG TIMUR	PENAGAN RATU	LAKI-LAKI
80	AGUS	ABUNG TIMUR	PERADUAN WARAS	LAKI-LAKI
81	ERIKA MULIA CAHYA	ABUNG TIMUR	PUNGGUK LAMA	PEREMPUAN
82	SIMON SAGALA	ABUNG TIMUR	REJO MULYO	LAKI-LAKI
83	MU'ARIF WICAKSONO	ABUNG TIMUR	SIDOMUKTI	LAKI-LAKI
84	HASNAWI	ABUNG TIMUR	SUMBER AGUNG	LAKI-LAKI
85	FIKI RIYANSYAH	ABUNG TIMUR	SURAKARTA	LAKI-LAKI
86	NS. AGENG SUPRIYADI S.KEP	ABUNG TINGGI	KEBUN DALAM	LAKI-LAKI
87	DIAN LUSIANA	ABUNG TINGGI	MUARA DUA	PEREMPUAN
88	WANDA WIJAYA S.KEP	ABUNG TINGGI	PULAU PANGGUNG	LAKI-LAKI
89	WULANDARI D	ABUNG TINGGI	SEKIPI	PEREMPUAN
90	ALI IMRON	ABUNG TINGGI	SIDO KAYO	LAKI-LAKI
91	NURWANDI CANDRA	ABUNG TINGGI	SUKA MAJU	LAKI-LAKI
92	FATKHUR RAHMAN RAHIM	ABUNG TINGGI	SUKA MARGA	LAKI-LAKI
93	EKO SANJAYA	ABUNG TINGGI	ULAK RENGAS	LAKI-LAKI
94	SISKA WULANDARI	BLAMBANGAN PAGAR	BLAMBANGAN	PEREMPUAN
95	ROSMALENA	BLAMBANGAN PAGAR	BURING KENCANA	PEREMPUAN
96	ALAN BUDI KUSUMA	BLAMBANGAN PAGAR	JAGANG	LAKI-LAKI
97	PUTRI SEPTI AMELIA	BLAMBANGAN PAGAR	PAGAR	PEREMPUAN
98	NURUL MU'MINAH	BLAMBANGAN PAGAR	PAGAR GADING	LAKI-LAKI
99	ARDIANSYAH	BLAMBANGAN PAGAR	TANJUNG IMAN	LAKI-LAKI
100	PENDI NURSALIM	BLAMBANGAN PAGAR	TULUNG SINGKIP	LAKI-LAKI
101	BILLY CHANDRA	BUKIT KEMUNING	BUKIT KEMUNING	LAKI-LAKI
102	WAN AHMAD	BUKIT KEMUNING	DWIKORA	LAKI-LAKI
103	AHYARUDIN	BUKIT KEMUNING	MUARA AMAN	LAKI-LAKI
104	SUDIAMAN	BUKIT KEMUNING	SIDO MULYO	LAKI-LAKI

105	JONI HIDAYAT	BUKIT KEMUNING	SUKA MENANTI	LAKI-LAKI
106	DEVI ANGGRAINI	BUKIT KEMUNING	TANJUNG BARU	PEREMPUAN
107	EKTA JUNIARSIH	BUKIT KEMUNING	TANJUNG BARU TIMUR	LAKI-LAKI
108	AMRIYADI	BUKIT KEMUNING	TANJUNG WARAS	LAKI-LAKI
109	ERNAN SYAHPIRIN	BUNGA MAYANG	HADUYANG RATU	LAKI-LAKI
110	ZAINAL	BUNGA MAYANG	ISO REJO	LAKI-LAKI
111	MUHAMMAD ALI IMRON	BUNGA MAYANG	KOTA NAPAL	LAKI-LAKI
112	AHMAD IMRON RUSADI	BUNGA MAYANG	MULYO REJO 1	LAKI-LAKI
113	SHOLEH	BUNGA MAYANG	MULYO REJO 2	LAKI-LAKI
114	LEO VAISAL	BUNGA MAYANG	NEGARA TULANG BAWANG	LAKI-LAKI
115	YENI ISKANDAR	BUNGA MAYANG	SUKA MAJU	LAKI-LAKI
116	SUNANTO	BUNGA MAYANG	SUKADANA ILIR	LAKI-LAKI
117	ROKAIYAH	BUNGA MAYANG	SUKADANA UDIK	LAKI-LAKI
118	IYAN SETIAWAN	BUNGA MAYANG	TANAH ABANG	LAKI-LAKI
119	KUNTO SURATNO	BUNGA MAYANG	TULANG BAWANG BARU	LAKI-LAKI
120	RAHMAD GUNADI	HULU SUNGKAI	BERINGIN JAYA	LAKI-LAKI
121	DONI ARIZAL	HULU SUNGKAI	BONGLAI TANGAH	LAKI-LAKI
122	YOAN FEBRINIKE	HULU SUNGKAI	GEDUNG MAKRIFAT	LAKI-LAKI
123	DARMANTO	HULU SUNGKAI	GEDUNG NEGARA	LAKI-LAKI
124	ANGGA SETIAWAN	HULU SUNGKAI	GEDUNG RAJA	LAKI-LAKI
125	SUHARNO	HULU SUNGKAI	IBUL JAYA	LAKI-LAKI
126	GHANDI INDRA FRANDI	HULU SUNGKAI	LUBUK RUKAM	LAKI-LAKI
127	PAISAL AHMAD	HULU SUNGKAI	NEGERA KAMAKMURAN	LAKI-LAKI
128	ANDIKA ZAPUTRA	HULU SUNGKAI	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI
129	TOBING	HULU SUNGKAI	TULUNG BUYUT	LAKI-LAKI
130	SUGENG SUPRIYANTO	KOTABUMI	BOJONG BARAT	LAKI-LAKI
131	HAIRUL	KOTABUMI	CEMPEDAK	LAKI-LAKI
132	FIRYANSYAH	KOTABUMI	KOTA GAPURA	LAKI-LAKI

133	MELVIN SUHADHA	KOTABUMI	KOTABUMI ILIR	LAKI-LAKI
134	ANIZAR	KOTABUMI	KOTABUMI PASAR	LAKI-LAKI
135	RENANDO	KOTABUMI	KOTABUMI TENGAH	LAKI-LAKI
136	MUKTI	KOTABUMI	KOTABUMI TENGAH BARAT	LAKI-LAKI
137	RUDIANSYAH	KOTABUMI	KOTABUMI UDIK	LAKI-LAKI
138	INAN SAPUTRA	KOTABUMI	REJOSARI	LAKI-LAKI
139	M RIZKI SULAIMAN	KOTABUMI	SINDANG SARI	LAKI-LAKI
140	ZULFIKAR MASA	KOTABUMI	SRIBASUKI	LAKI-LAKI
141	MANDO AKHMAD SAPUTRA	KOTABUMI	SUMBER ARUM	LAKI-LAKI
142	RISWAN ZAMIL	KOTABUMI	TALANG BOJONG	LAKI-LAKI
143	SANDI SANJAYA	KOTABUMI SELATAN	ALAM JAYA	LAKI-LAKI
144	JEMI AGUS	KOTABUMI SELATAN	BANDAR PUTIH	LAKI-LAKI
145	NURMANSYAH	KOTABUMI SELATAN	CURUP GURUH	LAKI-LAKI
146	IRA MARDIANA	KOTABUMI SELATAN	JERANGKANG	PEREMPUAN
147	M. NAHWAN	KOTABUMI SELATAN	KARANG AGUNG	LAKI-LAKI
148	NIRWAN SETIAWAN H.	KOTABUMI SELATAN	KELAPA TUJUH	LAKI-LAKI
149	M. ALFANSA YUSUP	KOTABUMI SELATAN	KOTA ALAM	LAKI-LAKI
150	MERZA PAUZI	KOTABUMI SELATAN	MULANG MAYA	LAKI-LAKI
151	DESY WIWINDA SARY	KOTABUMI SELATAN	SINAR MAS ALAM	PEREMPUAN
152	ROPENDI	KOTABUMI SELATAN	TAMAN JAYA	LAKI-LAKI
153	ANTONI	KOTABUMI SELATAN	TANJUNG AMAN	LAKI-LAKI
154	SAPTA BRAWIJAYA	KOTABUMI SELATAN	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI
155	HUSNITA	KOTABUMI SELATAN	TANJUNG SENANG	PEREMPUAN
156	AZWAR HAMID	KOTABUMI SELATAN	WAY MELAN	LAKI-LAKI
157	DEKI PRIA SIH, S.PD	KOTABUMI UTARA	BANJAR WANGI	LAKI-LAKI
158	HENDRI	KOTABUMI UTARA	KALI CINTA	LAKI-LAKI
159	SULTHON FAWWAZ ZUL, S.E	KOTABUMI UTARA	MADUKORO	LAKI-LAKI
160	DAHLAWI FATH	KOTABUMI UTARA	MADUKORO BARU	LAKI-LAKI

161	DESI K	KOTABUMI UTARA	MARGO REJO	PEREMPUAN
162	MUHAMMAD FAUZI AL AHSYARI	KOTABUMI UTARA	SAWO JAJAR	LAKI-LAKI
163	JOKO ANDONO, S.PD	KOTABUMI UTARA	TALANG JALI	LAKI-LAKI
164	ILMAN NURFAJAR	KOTABUMI UTARA	WONO MARTO	LAKI-LAKI
165	M. AGUNG UTAMA	MUARA SUNGKAI	BANDAR AGUNG	LAKI-LAKI
166	EKA SAPUTRA	MUARA SUNGKAI	BANJAR NEGERI	LAKI-LAKI
167	RIKA ANGGUN TAMARA	MUARA SUNGKAI	BANJAR RATU	PEREMPUAN
168	ANGGA AFENDRA	MUARA SUNGKAI	KARANG MULYO	LAKI-LAKI
169	ABDILAH MA'SUM	MUARA SUNGKAI	KARANG REJO 2	LAKI-LAKI
170	RASMANTO	MUARA SUNGKAI	KARANG SAKTI	LAKI-LAKI
171	HENDRIADI	MUARA SUNGKAI	KARANG SARI	LAKI-LAKI
172	RONI EFENDI	MUARA SUNGKAI	NEGERI RATU	LAKI-LAKI
173	MUSLIMIN	MUARA SUNGKAI	NEGERI UJUNG KARANG	LAKI-LAKI
174	TUTI ALAWIYAH	MUARA SUNGKAI	PAKUON AGUNG	PEREMPUAN
175	JOKO SANTOSO	MUARA SUNGKAI	SUMBER AGUNG	LAKI-LAKI
176	ALPANI IBRAHIM	SUNGKAI BARAT	CAHAYA MAS	LAKI-LAKI
177	NOVI SEFTI PRATAMA	SUNGKAI BARAT	COMOK SINAR JAYA	LAKI-LAKI
178	RIDO SAINADA RISKI	SUNGKAI BARAT	GUNUNG MAKNIBAI	LAKI-LAKI
179	AMBRIWAN	SUNGKAI BARAT	GUNUNG RAJA	LAKI-LAKI
180	PEBRIYADI	SUNGKAI BARAT	KUBU HITU	LAKI-LAKI
181	DODI HERMAWANSYAH	SUNGKAI BARAT	NEGERI BATIN JAYA	LAKI-LAKI
182	TAYIB	SUNGKAI BARAT	NEGERI SAKTI	LAKI-LAKI
183	FIRMANSYAH	SUNGKAI BARAT	SINAR HARAPAN	LAKI-LAKI
184	JANDRA GUNAWAN	SUNGKAI BARAT	TANJUNG JAYA	LAKI-LAKI
185	SARIPUDDIN	SUNGKAI BARAT	WAY ISEM	LAKI-LAKI
186	ROMEO.S	SUNGKAI JAYA	CAHAYA MAKMUR	LAKI-LAKI
187	RAHMAD GANI	SUNGKAI JAYA	CEMPAKA	LAKI-LAKI

188	EDY CHANDRA S.KOM	SUNGKAI JAYA	CEMPAKA BARAT	LAKI-LAKI
189	DEWI ANITA	SUNGKAI JAYA	CEMPAKA TIMUR	PEREMPUAN
190	SAIPUL ANWAR	SUNGKAI JAYA	LEPANG TENGAH	LAKI-LAKI
191	KETUT GRIYE SETIAWAN	SUNGKAI JAYA	NEGARA AGUNG	LAKI-LAKI
192	DESI YULIA SARI	SUNGKAI JAYA	SRI AGUNG	PEREMPUAN
193	M. TOHA INDRA	SUNGKAI JAYA	SRI JAYA	LAKI-LAKI
194	ANIZAR	SUNGKAI JAYA	SUKA JAYA	LAKI-LAKI
195	RUDI CANDRA KUSUMA	SUNGKAI SELATAN	BANJAR KETAPANG	LAKI-LAKI
196	ARYAN SUGARA	SUNGKAI SELATAN	BUMI RATU	LAKI-LAKI
197	NOPRIYANTO	SUNGKAI SELATAN	GEDUNG KETAPANG	LAKI-LAKI
198	NADIRSYAH	SUNGKAI SELATAN	GUNUNG LABUHAN	LAKI-LAKI
199	AGUS SURONO AL'ALAMIN	SUNGKAI SELATAN	KARANG REJO 1	LAKI-LAKI
200	ALDIMAS AGOES NUGRAHA	SUNGKAI SELATAN	KETAPANG	LAKI-LAKI
201	RIDHO WILIAN TAMA	SUNGKAI SELATAN	KOTA AGUNG	LAKI-LAKI
202	BENI YULIANTO	SUNGKAI SELATAN	LABUHAN RATU KAMPUNG	LAKI-LAKI
203	DARSONO	SUNGKAI SELATAN	LABUHAN RATU PASAR	LAKI-LAKI
204	WAHYUDIONO	SUNGKAI SELATAN	SIDODADI	LAKI-LAKI
205	ARDI WHYRIYA PRATAMA	SUNGKAI SELATAN	SINAR GALIH	LAKI-LAKI
206	NURDIN	SUNGKAI TENGAH	BATU NANGKOP	LAKI-LAKI
207	EKA SARI	SUNGKAI TENGAH	MEKAR SARI	PEREMPUAN
208	ROMI SAPUTRA	SUNGKAI TENGAH	MELUNGUN RATU	LAKI-LAKI
209	NURIYADIN	SUNGKAI TENGAH	NEGARA BUMI	LAKI-LAKI
210	YAHYA MA'RUF	SUNGKAI TENGAH	NEGERI CAMPANG JAYA	LAKI-LAKI
211	AGUS TONI	SUNGKAI TENGAH	NEGERI GALIH REJO	LAKI-LAKI
212	HENDRI	SUNGKAI TENGAH	PAMPANG TANGGUK JAYA	LAKI-LAKI
213	REDI HENDRATA	SUNGKAI TENGAH	RATU JAYA	LAKI-LAKI
214	ERWANSYAH	SUNGKAI UTARA	BANGUN JAYA	LAKI-LAKI

215	FERI PRATAMA	SUNGKAI UTARA	BARU RAHARJA	LAKI-LAKI
216	AGUNG PUTRA ROMADHON	SUNGKAI UTARA	BATU RAJA	LAKI-LAKI
217	INDRI NURAINI	SUNGKAI UTARA	CIAMIS	PEREMPUAN
218	BARI HARDIANYAH	SUNGKAI UTARA	GEDUNG BATIN	LAKI-LAKI
219	ADI SANJAYA, S.E.	SUNGKAI UTARA	HANAKAU JAYA	LAKI-LAKI
220	ARISTA HASADA	SUNGKAI UTARA	KOTA NEGARA	LAKI-LAKI
221	NORMA WIDIA WATI	SUNGKAI UTARA	KOTA NEGARA ILIR	PEREMPUAN
222	ASEP SUNDAWAN	SUNGKAI UTARA	NEGARA BATIN	LAKI-LAKI
223	ADI SURYADI, S.PD.	SUNGKAI UTARA	NEGARA BATIN II	LAKI-LAKI
224	ACHMAD GONADI	SUNGKAI UTARA	NEGARA RATU	LAKI-LAKI
225	ALI BUDIMAN	SUNGKAI UTARA	NEGERI RATU	LAKI-LAKI
226	INDRA HERMAWAN	SUNGKAI UTARA	NEGERI SAKTI	LAKI-LAKI
227	DIMAS AGUNG SETIAWAN	SUNGKAI UTARA	OGAN JAYA	LAKI-LAKI
228	PUJI MURI	SUNGKAI UTARA	PADANG RATU	PEREMPUAN
229	BAYJURI	TANJUNG RAJA	GUNUNG KATON	LAKI-LAKI
230	LINTAR PANDEGA	TANJUNG RAJA	KARANG WARINGIN	LAKI-LAKI
231	AGUS SUDARSONO	TANJUNG RAJA	KEMALA RAJA	LAKI-LAKI
232	NAZIRIN	TANJUNG RAJA	MEKAR JAYA	LAKI-LAKI
233	IIS LIYANA	TANJUNG RAJA	MERAMBUNG	PEREMPUAN
234	GALUH LOVA YOLANDA	TANJUNG RAJA	PRIANGAN BARU	LAKI-LAKI
235	BUDIONO	TANJUNG RAJA	SIDO MULYO	LAKI-LAKI
236	SABIT	TANJUNG RAJA	SINAR JAYA	LAKI-LAKI
237	ROBBI SUGARA	TANJUNG RAJA	SINAR MULYA	LAKI-LAKI
238	ALFI KARTIKA	TANJUNG RAJA	SINDANG AGUNG	PEREMPUAN
239	M.IRVAN GADING	TANJUNG RAJA	SINDANG MARGA	LAKI-LAKI
240	BINTON BUTAR BUTAR	TANJUNG RAJA	SRI MENANTI	LAKI-LAKI
241	GUGUN SETIAWAN	TANJUNG RAJA	SUKA MULYA	LAKI-LAKI
242	YESA ANTIKA	TANJUNG RAJA	SUKA SARI	PEREMPUAN
243	HERJONI	TANJUNG RAJA	TANJUNG BERINGIN	LAKI-LAKI

244	UYUNG LISAH	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA	LAKI-LAKI
245	JUNIADI	TANJUNG RAJA	TANJUNG RIANG	LAKI-LAKI
246	MEMEN SAPUTRA	TANJUNG RAJA	TULUNG BALAK	LAKI-LAKI
247	BAYU ADI SETIAWAN	TANJUNG RAJA	ULAK ATA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubid Hukum dan Sumber Daya Manusia



Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 880 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Utara Perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 dan apabila terdapat kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 04 Juni 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

Ttd.

Aprizal Ria

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Atut Dwi Martanti

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 880 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Se-Kabupaten
Lampung Utara untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamamin	Jabatan	Kelurahan/Desa
1. Kotabumi				
1	Maretna Wati Anggraini, SE	P	Sekretaris	Kel. Kotabumi Pasar
2	Ria Dwi Santi, S.Pd	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel. Kotabumi Pasar
3	Erik Rahmana Putra, S.Pd	L	Staf Tekhnis	Kel. Kotabumi Pasar
1	Philipus Rike Ardianto	L	Sekretaris	Desa Sumber Arum
2	Lilik Nurbaiti	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Desa Sumber Arum
3	Nur Rohman	L	Staf Tekhnis	Desa Sumber Arum
1	Rosmiyana, SE	P	Sekretaris	Kel. Kotabumi Udik
2	Suci Dini D	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel. Kotabumi Udik
3	Doni Syah Putra, SE	L	Staf Tekhnis	Kel. Kotabumi Udik
1	Rusliyansyah	L	Sekretaris	Desa Talang Bojong
2	Novan Kurniawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Desa Talang Bojong
3	Refy Yahdi Mayasya	L	Staf Tekhnis	Desa Talang Bojong
1	Rahmat	L	Sekretaris	Desa Kotabumi Tengah

				Barat
2	Laurensia Mustika Rani	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Desa Kotabumi Tengah Barat
3	Yayan Adi Saputra	L	Staf Tekhnis	Desa Kotabumi Tengah Barat
1	Jon Hendra Wijaya	L	Sekretaris	Desa Bojong Barat
2	Firdaus	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Desa Bojong Barat
3	Joni Iskandar	L	Staf Tekhnis	Desa Bojong Barat
1	Eva Suriawati, SE	P	Sekretaris	Kel.Rejosari
2	Syahril, SE	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel.Rejosari
3	Syelvvia	P	Staf Tekhnis	Kel.Rejosari
1	Bertha, SE	P	Sekretaris	Kel. Kotabumi Ilir
2	Bambang Sugiarto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel. Kotabumi Ilir
3	Abdul Gapur Hamid	L	Staf Tekhnis	Kel. Kotabumi Ilir
1	Aria Fitri Anggraini, SE	P	Sekretaris	Kel. Kota Gapura
2	Nuraharisman, SE	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel. Kota Gapura
3	Yuliansyah Hatta, S.Kom.	L	Staf Tekhnis	Kel. Kota Gapura
1	Emilia. MT, S, Sos	P	Sekretaris	Kel. Kotabumi Tengah
2	Dedi Apriyanto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel. Kotabumi Tengah
3	Suparman	L	Staf Tekhnis	Kel. Kotabumi Tengah
1	Muhtar Umar	L	Sekretaris	Kel.Cempedak
2	M. Syarif	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel.Cempedak

3	Dewantara, A.Md.	L	Staf Tekhnis	Kel.Cempedak
1	Edison Jaya Putra, SE	L	Sekretaris	Kel. Sribasuki
2	Rizal Alparis, SE	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel. Sribasuki
3	Irfan Nofrizar, SH	L	Staf Tekhnis	Kel. Sribasuki
1	Safsarudi	L	Sekretaris	Kel.Sindang Sari
2	Putri Sri Mahdewi	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kel.Sindang Sari
3	Tarzi Mukram	L	Staf Tekhnis	Kel.Sindang Sari
2. ABUNG SELATAN				
1	Habib Burohman, S.H	L	Sekretaris	Bandar Kagungan Raya
2	Abdul Aziz Tohir	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bandar Kagungan Raya
3	Fitria Istiqoma	P	Staf Tekhnis	Bandar Kagungan Raya
1	Tri Umbaran	L	Sekretaris	Kalibening Raya
2	Mariyana, A.Md	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kalibening Raya
3	Ari Zefri	L	Staf Tekhnis	Kalibening Raya
1	Ruli Agustin	P	Sekretaris	Kalibalangan
2	Saptarita	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kalibalangan
3	Teguh Rahmat	L	Staf Tekhnis	Kalibalangan
1	Agus Iqbal	L	Sekretaris	Ratu Abung
2	Ryka Dwi Putri, S.Sos.	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ratu Abung
3	Giatno	L	Staf Tekhnis	Ratu Abung
1	Jimi Winggi Nuriza Haki	L	Sekretaris	Abung Jayo
2	Nur Hidayat	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Abung Jayo

3	Supono	L	Staf Tekhnis	Abung Jayo
1	Winur Siddik	L	Sekretaris	Kemalo Abung
2	Fajar Sodiq	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kemalo Abung
3	Fredi Mardianto	L	Staf Tekhnis	Kemalo Abung
1	Fahri Hilmawan	L	Sekretaris	Kembang Tanjung
2	Christiana Yuniar, S.Pd.	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kembang Tanjung
3	Santi Maria. S.Kom.	P	Staf Tekhnis	Kembang Tanjung
1	Amellia Suganda, SE	P	Sekretaris	Gilih Suka Negri
2	Putri Indah Sari, S.Kom.	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gilih Suka Negri
3	Heri Purnomo	L	Staf Tekhnis	Gilih Suka Negri
1	Novan Arianto B.	L	Sekretaris	Sinar Ogan
2	Joko Suseno	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sinar Ogan
3	Bayu Prastyo Utomo	L	Staf Tekhnis	Sinar Ogan
1	Dessy Kurnia Mulyani, M.Pd.	P	Sekretaris	Kembang Gading
2	Ani Apriyani, A.Md. Kom.	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kembang Gading
3	Aida Efrani Susanti	P	Staf Tekhnis	Kembang Gading
1	Nurrochman, SE	L	Sekretaris	Candimas
2	Tia Mutia	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Candimas
3	Catur Sovia Bidasari, S.Pd	P	Staf Tekhnis	Candimas
1	Fitriono	L	Sekretaris	Way Lunik
2	Nicho Hibatullah Fajar P.	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Way Lunik
3	Heru Marwanto	L	Staf Tekhnis	Way Lunik

1	Beni Untoro	L	Sekretaris	Cabang Empat
2	Andi candra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cabang Empat
3	Muhammad Alpengsi	L	Staf Tekhnis	Cabang Empat
1	Eko Apriansyah, SP	L	Sekretaris	Bumi Raya
2	Faisol	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bumi Raya
3	Alvin Julius	L	Staf Tekhnis	Bumi Raya
1	Yosep Putra Pratama	L	Sekretaris	Cabang Abung Raya
2	Arya Khandias Mauladani	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cabang Abung Raya
3	Rusmadi	L	Staf Tekhnis	Cabang Abung Raya
1	Ahmad Nahari	L	Sekretaris	Trimodadi
2	Agus Sandimin	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Trimodadi
3	Sugiman	L	Staf Tekhnis	Trimodadi
3. ABUNG TINGGI				
1	Rosi Amilia Sari, S.Kep	P	Sekretaris	Ulak Rengas
2	Rosadah	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ulak Rengas
3	Onsahri	L	Staf Tekhnis	Ulak Rengas
1	Saibani	L	Sekretaris	Muara Dua
2	Dzikri Bertesya	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Muara Dua
3	Thobi Cahyadi NIP. 19770223 200906 1 001	L	Staf Tekhnis	Muara Dua
1	Dewi Rahayu	P	Sekretaris	Sekipi
2	Refli Azwan	L	Staf Tekhnis	Sekipi

3	Charisma Adinda	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sekipi
1	Fia Ismala Sari	P	Sekretaris	Sidokayo
2	Elva Lutviana	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sidokayo
3	Novita Radesa Dewi	P	Staf Tekhnis	Sidokayo
1	Kurniawan Ramadhon	L	Sekretaris	Kebun Dalam
2	Berian Saputra	L	Staf Tekhnis	Kebun Dalam
3	Litun Siru	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kebun Dalam
1	Firdaus	L	Sekretaris	Pulau Panggung
2	Sapta Cahyadi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pulau Panggung
3	Aang Saputra	L	Staf Tekhnis	Pulau Panggung
1	Dedi Arisandi	L	Sekretaris	Sukamaju
2	Julianto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sukamaju
3	Victor Sentralia Jaya, S.Kep	L	Staf Tekhnis	Sukamaju
1	Sarpani	L	Sekretaris	Sukamarga
2	Muhammad Haikal Putra Hadi	L	Staf Tekhnis	Sukamarga
3	Cindy Amelia Maharani Putri	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sukamarga
4. SUNKAI SELATAN				
1	Wiwit Indriyana	P	Sekretaris	Kota Agung
2	Usman	L	Staf Tekhnis	Kota Agung
3	Alipi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kota Agung
1	Desi Setianingsih	P	Sekretaris	Karang Rejo I

2	Fatmawati	P	Staf Tekhnis	Karang Rejo I
3	Kensari	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Karang Rejo I
1	Dedi Juwanda	L	Sekretaris	Labuhan Ratu Kampung
2	Dewi Apriyanti	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Labuhan Ratu Kampung
3	Yuli Saputri	P	Staf Tekhnis	Labuhan Ratu Kampung
1	Bukhori Muslim	L	Sekretaris	Sidodadi
2	Defi Riya Sari	P	Staf Tekhnis	Sidodadi
3	Apriyani Eka Purliana	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sidodadi
1	Santori	L	Sekretaris	Gedung Ketapang
2	Hilal Daviarika	L	Staf Tekhnis	Gedung Ketapang
3	Ahmad Haris	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gedung Ketapang
1	Yossi Darta	L	Sekretaris	Banjar Ketapang
2	Yoga Prasetyo	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Banjar Ketapang
3	Rafhi Setiadi	L	Staf Tekhnis	Banjar Ketapang
1	Juanda	L	Sekretaris	Sirna Galih
2	Sumito	L	Staf Tekhnis	Sirna Galih
3	Harmita	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sirna Galih
1	Darwani NIP. 19721006 200906 1 002	L	Sekretaris	Ketapang
2	Nasrun, S.Kom	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ketapang
3	Suhendar Putra	L	Staf Tekhnis	Ketapang
1	A. Zailani S	L	Sekretaris	Bumi Ratu

2	Tengku Putra Pratama	L	Staf Tekhnis	Bumi Ratu
3	Rosali	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bumi Ratu
1	Harry Azhari	L	Sekretaris	Gunung Labuhan
2	Endang Ameliya	P	Staf Tekhnis	Gunung Labuhan
3	Eli Mustofa	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Labuhan
1	Amirudin	L	Sekretaris	Labuhan Ratu Pasar
2	Markus Susanto, SE	L	Staf Tekhnis	Labuhan Ratu Pasar
3	Sri Widayati, S.Kom	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Labuhan Ratu Pasar
5. SUNKAI JAYA				
1	Ahmad Walidin	L	Sekretaris	Cempaka
2	M. Bagas Ranata, SH	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cempaka
3	Noer Ali Al-Amin, S.Sos	L	Staf Tekhnis	Cempaka
1	Edy Gunawan	L	Sekretaris	Cahaya Makmur
2	Maria Andani	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cahaya Makmur
3	Melda Yuli Yanti	P	Staf Tekhnis	Cahaya Makmur
1	Pirza Faredi	L	Sekretaris	Negara Agung
2	Haryatika Puspita Sari, S.Pd.	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negara Agung
3	Ari Agus Santoro, S.Pd.	L	Staf Tekhnis	Negara Agung
1	Suryo Pranoto	L	Sekretaris	Sukajaya
2	Arifhin Zuviassa	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sukajaya
3	Saipul	L	Staf Tekhnis	Sukajaya
1	Nepri Arisandi	L	Sekretaris	Cempaka Timur

2	Juwardi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cempaka Timur
3	Indriyani	P	Staf Tekhnis	Cempaka Timur
1	Najamudin	L	Sekretaris	Cempaka Barat
2	Aprilia	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cempaka Barat
3	Resa Septia	P	Staf Tekhnis	Cempaka Barat
1	Dirza Muhandi	L	Sekretaris	Sri Agung
2	M. Sudaryanto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sri Agung
3	Damar Alberto	L	Staf Tekhnis	Sri Agung
1	Dahlan	L	Sekretaris	Lepang Tengah
2	Sukri Effendi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Lepang Tengah
3	Joni Saputra	L	Staf Tekhnis	Lepang Tengah
1	Suherman	L	Sekretaris	Sri Jaya
2	Dea Ayu Wiranda	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sri Jaya
3	Ariyanto	L	Staf Tekhnis	Sri Jaya
6. SINGKAI UTARA				
1	Nursayid NIP. 19680709 200212 1 001	L	Sekretaris	Negara Ratu
2	Harmono	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negara Ratu
3	Yoga Pratama	L	Staf Tekhnis	Negara Ratu
1	Siti Nurul Awaliyah, SE	P	Sekretaris	Negara Batin
2	Deni Darmawan, S.Pd	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negara Batin
3	Oktari, S.Pd	L	Staf Tekhnis	Negara Batin

1	Tedi Anjar Saputra	L	Sekretaris	Hanakau Jaya
2	Hana Nurkholipah	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Hanakau Jaya
3	Randy Pratama	L	Staf Tekhnis	Hanakau Jaya
1	Felani Akbar	P	Sekretaris	Ogan Jaya
2	Andreas Pangestu Adi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ogan Jaya
3	Nisa Amalia	P	Staf Tekhnis	Ogan Jaya
1	Acep Miftahudin, S.Pd	L	Sekretaris	Ciamis
2	Hamzah Haz	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ciamis
3	Anisa Yulia Handayani	P	Staf Tekhnis	Ciamis
1	Sultonah	P	Sekretaris	Kota Negara Ilir
2	Agiyan Hidayah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kota Negara Ilir
3	Muhammad Dimyati	L	Staf Tekhnis	Kota Negara Ilir
1	Gunandar	L	Sekretaris	Negeri Sakti
2	Hendrawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Sakti
3	Arif Hidayat	P	Staf Tekhnis	Negeri Sakti
1	Dimas Widodo, S.Pd	L	Sekretaris	Negeri Ratu
2	M. Syihab Budin Ma'ruf	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Ratu
3	Iskir Fauzi	L	Staf Tekhnis	Negeri Ratu
1	Sunardi	L	Sekretaris	Baru Raharja
2	Uswatun Khasanah	P	Staf Tekhnis	Baru Raharja
3	Suhada	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Baru Raharja
1	Suhanto	L	Sekretaris	Bangun Jaya

2	Yudha Aditiya	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bangun Jaya
3	Maysi Wardiyana	P	Staf Tekhnis	Bangun Jaya
1	Zubairi	L	Sekretaris	Negara Batin II
2	Andika Luki Julia	L	Staf Tekhnis	Negara Batin II
3	Tri Muhamad Arif	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negara Batin II
1	Toto Sunarto	L	Sekretaris	Gedung Batin
2	Yusril Iza Mahendra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gedung Batin
3	Meirisa Puspita	P	Staf Tekhnis	Gedung Batin
1	Muhammad Supriyadi	L	Sekretaris	Padang Ratu
2	Maria Martalena	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Padang Ratu
3	Juanto	L	Staf Tekhnis	Padang Ratu
1	Ali Muntaqo	L	Sekretaris	Batu Raja
2	Iqbal Annas	L	Staf Tekhnis	Batu Raja
3	Erwanda	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Batu Raja
1	Fransimaya, SH	L	Sekretaris	Kota Negara
2	Mar'atun Khasanah, S.Pd	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kota Negara
3	Agus Sriyanta	L	Staf Tekhnis	Kota Negara
7. ABUNG SURAKARTA				
1	Welly	L	Sekretaris	Bandar Abung
2	Julina Putri	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Bandar Abung
3	Imam Habib Syafi'i	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Bandar Abung

1	Liana Ali	P	Sekretaris	Bandar Sakti
2	M. Abdul Hadi Laksana	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Bandar Sakti
3	Zevtha Rando Ade Andra	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Bandar Sakti
1	Ari Yudi Sanjaya	L	Sekretaris	Bangun Sari
2	Muhammad Ilham	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Bangun Sari
3	Rama Febriyanto Putra	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Bangun Sari
1	Dwi Septiana	P	Sekretaris	Bumi Raharja
2	Diah Ayu Lestari	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Bumi Raharja
3	Baja Prima Ardhana	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Bumi Raharja
1	Muhajir Ansori	L	Sekretaris	Bumi Restu
2	Yoga Fadilatama	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Bumi Restu
3	F. Widodo	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Bumi Restu
1	Susilo, SH	L	Sekretaris	Karya Sakti
2	Ismirawati	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Karya Sakti
3	Daviyana	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Karya Sakti
1	Suharmaji	L	Sekretaris	Purba Sakti
2	Eko Hariyanto	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Purba Sakti
3	Ahmad Mustain	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Purba Sakti

1	Puguh Uripto, S.Kep.Ns	L	Sekretaris	Sukoharjo
2	Alimin	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Sukoharjo
3	Nur Khasanah	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Sukoharjo
1	Sholikhin NIP. 19680618 200906 1 002	L	Sekretaris	Tata Karya
2	Fitria Wulandari	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Tata Karya
3	Fany Kurniawan	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Tata Karya
8. HULU SUNGKAI				
1	Ujang Rohadi	L	Sekretaris	Ibul Jaya
2	Widyo Handoko	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ibul Jaya
3	Robi Handika	L	Staf Tekhnis	Ibul Jaya
1	Yon Malsen	L	Sekretaris	Tulung Buyut
2	Sukarmin	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tulung Buyut
3	Nanak Feriyadi	L	Staf Tekhnis	Tulung Buyut
1	Ari Binuko Catur Lelono	L	Sekretaris	Gedung Raja
2	Firman Lesmana, S.Kom	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gedung Raja
3	Andriyansyah, SE	L	Staf Tekhnis	Gedung Raja
1	Inta Arsa Putra	L	Sekretaris	Gedung Negara
2	Viktor Aktafiadi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gedung Negara
3	Asep Apriyadi	L	Staf Tekhnis	Gedung Negara
1	Bambang Heriyanto	L	Sekretaris	Gedung Makrifat

2	Ahmad Gusti Prananda	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gedung Makrifat
3	Elvina Azalia	P	Staf Tekhnis	Gedung Makrifat
1	Zainudin	L	Sekretaris	Bonglai Tengah
2	Ida Suryani	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bonglai Tengah
3	Indra Alamsyah	L	Staf Tekhnis	Bonglai Tengah
1	Longgo Panji Purna	L	Sekretaris	Lubuk Rukam
2	Samidah	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Lubuk Rukam
3	Suryati	P	Staf Tekhnis	Lubuk Rukam
1	Herman Edi	L	Sekretaris	Beringin Jaya
2	Erwin Eka Syafutra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Beringin Jaya
3	Sulpiyan Yusup	L	Staf Tekhnis	Beringin Jaya
1	Feby Pratama	L	Sekretaris	Tanjung Harapan
2	Nova Permatasari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Harapan
3	Dorani Silaban	L	Staf Tekhnis	Tanjung Harapan
1	Ahmad Bayumi	L	Sekretaris	Negara Kemakmuran
2	Edi Purwanto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negara Kemakmuran
3	Sopan Sopyan	L	Staf Tekhnis	Negara Kemakmuran
9. TANJUNG RAJA				
1	Muhlis, SH	L	Sekretaris	Gunung Katon
2	Anwar Fakhruhin	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Katon
3	Yoja Faradila	P	Staf Tekhnis	Gunung Katon
1	Ana Maryani	P	Sekretaris	Karang Waringin

2	M. Lutfi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Karang Waringin
3	Yosrizal	L	Staf Tekhnis	Karang Waringin
1	Ahmad Supriyanto	L	Sekretaris	Kemala Raja
2	Zaharudin	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kemala Raja
3	Sopianto	L	Staf Tekhnis	Kemala Raja
1	Heri Diyanto	L	Sekretaris	Mekar Jaya
2	Kurniawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Mekar Jaya
3	Waryikin	L	Staf Tekhnis	Mekar Jaya
1	Firman Hidayat	L	Sekretaris	Merambung
2	Armianika	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Merambung
3	Dafitson	L	Staf Tekhnis	Merambung
1	Daelami	L	Sekretaris	Periangan Baru
2	Roni Saputra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Periangan Baru
3	Adis Purnama Dewi	L	Staf Tekhnis	Periangan Baru
1	Nurul Akbar	L	Sekretaris	Sido Mulyo
2	Fahrurrozi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sido Mulyo
3	Nur Rohman	L	Staf Tekhnis	Sido Mulyo
1	Muktarudin	L	Sekretaris	Sinar Jaya
2	Kiswan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sinar Jaya
3	Nurbaiti	P	Staf Tekhnis	Sinar Jaya
1	Ana Julia Rasmita	P	Sekretaris	Sinar Mulya
2	Merli Apriyani	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sinar Mulya

3	Candra Arison	L	Staf Tekhnis	Sinar Mulya
1	Rudi Hartono	L	Sekretaris	Sindang Agung
2	Arum Uswatun Khasanah	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sindang Agung
3	Uun Zainal Mutaqim	L	Staf Tekhnis	Sindang Agung
1	Ayu Saputri	P	Sekretaris	Sindang Marga
2	Shella Fitri Anugrah	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sindang Marga
3	Hengki Setiawan	L	Staf Tekhnis	Sindang Marga
1	Agung Nugraha Adi Guna	L	Sekretaris	Sri Menanti
2	Andriyansah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sri Menanti
3	Suryani	P	Staf Tekhnis	Sri Menanti
1	Aas Astuti	P	Sekretaris	Suka Mulya
2	Anisa Apiliani	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Suka Mulya
3	Sinta Taryani	P	Staf Tekhnis	Suka Mulya
1	Dahlan Hermawan	L	Sekretaris	Suka Sari
2	Yona Salsabila M. Pn. Y	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Suka Sari
3	Wanadi	L	Staf Tekhnis	Suka Sari
1	Siti Soleha	P	Sekretaris	Tanjung Beringin
2	Yanyuarti	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Beringin
3	Helzon Irdiansah	L	Staf Tekhnis	Tanjung Beringin
1	Muhammad Dahlan	L	Sekretaris	Tanjung Raja
2	Agus Santoso	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Raja
3	Yuliana	L	Staf Tekhnis	Tanjung Raja

1	Faizal Agustian	L	Sekretaris	Tanjung Riang
2	Yudi Haryanto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Riang
3	Dedi Heryadi	L	Staf Tekhnis	Tanjung Riang
1	Sukran Suhedi	L	Sekretaris	Tulung Balak
2	Liza Oktaria	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tulung Balak
3	Efti Ranaini	P	Staf Tekhnis	Tulung Balak
1	Untung Satriadi	L	Sekretaris	Ulak Ata
2	Yessy Faren Nisa	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ulak Ata
3	Lekarno	L	Staf Tekhnis	Ulak Ata
10. ABUNG SEMULI				
1	Muhammad Hafidz Choiruddin	L	Sekretaris	Sukamaju
2	Umi Nurhasanah	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sukamaju
3	Adji Kurniawan	L	Staf Tekhnis	Sukamaju
1	Dora Sagita Putra	L	Sekretaris	Semuli Jaya
2	Rismania Wulandari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Semuli Jaya
3	Akbar Wahyudi	L	Staf Tekhnis	Semuli Jaya
1	I Putu Gede . S,SE	L	Sekretaris	Semuli Raya
2	Ratna Dewi Susan A	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Semuli Raya
3	Dwi Purnomo	L	Staf Tekhnis	Semuli Raya
1	Suwono	L	Sekretaris	Papan Asri
2	Fatkur Rohman	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Papan Asri

3	Zulkarnain	L	Staf Tekhnis	Papan Asri
1	Ruswanto	L	Sekretaris	Sido Rahayu
2	Jamian	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sido Rahayu
3	Uswatun Khasanah	P	Staf Tekhnis	Sido Rahayu
1	Bensar	L	Sekretaris	Gunung Keramat
2	Herwanto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Keramat
3	Uning Mulyani	P	Staf Tekhnis	Gunung Keramat
1	Abdullah	L	Sekretaris	Gunung Sari
2	Imami	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Sari
3	Agus Setiawan	L	Staf Tekhnis	Gunung Sari
11. KOTABUMI UTARA				
1	Maya Siti Anisa	P	Sekretaris	Kalicinta
2	Ratna Saputri	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kalicinta
3	Ahmad Rosul Baihaki	L	Staf Tekhnis	Kalicinta
1	Slamet Kukoh	L	Sekretaris	Madukoro Baru
2	Dina Lestari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Madukoro Baru
3	Risma Tasya Arsella	P	Staf Tekhnis	Madukoro Baru
1	Evri Kurniati	P	Sekretaris	Madukoro
2	Hendri Yansyah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Madukoro
3	Ihsan Hasubara	L	Staf Tekhnis	Madukoro
1	Jabarudin	L	Sekretaris	Banjar Wangi
2	Novri Amanda	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Banjar Wangi

3	Suparwi	L	Staf Tekhnis	Banjar Wangi
1	Esty Rahayu	P	Sekretaris	Talang Jali
2	Rostiana Wati	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Talang Jali
3	Andalas Budi Prihatin	L	Staf Tekhnis	Talang Jali
1	Ricca Zavera Irawan	P	Sekretaris	Margorejo
2	Wirman Amsyah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Margorejo
3	Mutia Safitri	P	Staf Tekhnis	Margorejo
1	Bobby Chandra Jaya	L	Sekretaris	Sawojajar
2	Gayuh Hariyatun	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sawojajar
3	Ahmad Fadhil Riskiya	L	Staf Tekhnis	Sawojajar
1	M. Pamungkas	l	Sekretaris	Wonomarto
2	Ida Lestari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Wonomarto
3	Muhammad Muartoko	L	Staf Tekhnis	Wonomarto
12. SINGKAI TENGAH				
1	Kausar	L	Sekretaris	Mekar Asri
2	Wayan Sudane	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Mekar Asri
3	Putu Swastika	L	Staf Tekhnis	Mekar Asri
1	Muhammad Amin	L	Sekretaris	Batu Nangkop
2	Dwi Retno Wati	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Batu Nangkop
3	Saprudin	L	Staf Tekhnis	Batu Nangkop
1	I Wayan Sukawane	L	Sekretaris	Negeri Galih Rejo
2	Nando	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Galih Rejo

3	Sopanudin	L	Staf Tekhnis	Negeri Galih Rejo
1	Heriyanto	L	Sekretaris	Negeri Campang Jaya
2	Muhammad Ardiansyah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Campang Jaya
3	Aprizal Narutama	L	Staf Tekhnis	Negeri Campang Jaya
1	Chosanoun	L	Sekretaris	Negara Bumi
2	Herman A	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negara Bumi
3	Timbul Cahyono	L	Staf Tekhnis	Negara Bumi
1	Fera Setiawan	L	Sekretaris	Melungun Ratu
2	Wiwik Devi Ektrini	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Melungun Ratu
3	Didik Nugroho	L	Staf Tekhnis	Melungun Ratu
1	Achmad Djauhari	L	Sekretaris	Ratu Jaya
2	Kamelia Lani	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ratu Jaya
3	Faisal Irsa	L	Staf Tekhnis	Ratu Jaya
1	Hendri Syahputra	L	Sekretaris	Pampang tanggung Jaya
2	Saipudin	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pampang tanggung Jaya
3	Junaini	P	Staf Tekhnis	Pampang tanggung Jaya
13. BUNGA MAYANG				
1	Asni Handaya Sekti	L	Sekretaris	Kota Napal
2	Mulya Santosa	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kota Napal
3	Agus Candra	L	Staf Tekhnis	Kota Napal
1	Amroni	L	Sekretaris	Isorejo
2	Hibnu Susilo	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Isorejo

3	Rubi Hefianto	L	Staf Tekhnis	Isorejo
1	Hairul Amri, S. Kom	L	Sekretaris	Tanah Abang
2	Afdilannisa Rifnaini, S.Pd	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanah Abang
3	Syaiful Anwar, SE	L	Staf Tekhnis	Tanah Abang
1	Fitri Nestia, S.I.P	P	Sekretaris	Negara Tulang Bawang
2	Candra Agung Pratama, SE	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negara Tulang Bawang
3	Agustina, S.Pd	P	Staf Tekhnis	Negara Tulang Bawang
1	Desuseno	L	Sekretaris	Suka Maju
2	Heru Rohman	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Suka Maju
3	Egyta Anggraeni	P	Staf Tekhnis	Suka Maju
1	Firman Yoga Darmawan	L	Sekretaris	Tulang Bawang Baru
2	Lutfia Sya'diah	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tulang Bawang Baru
3	Claudia Safira Andini	P	Staf Tekhnis	Tulang Bawang Baru
1	Yesi Andra Yuni, S.Pd	P	Sekretaris	Sukadana Ilir
2	Lidiawati	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sukadana Ilir
3	Alfitriah, S.Pd	P	Staf Tekhnis	Sukadana Ilir
1	Sunardi	L	Sekretaris	Haduyang Ratu
2	Tria Fitri Amanda	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Haduyang Ratu
3	Pingky Okta Viani	L	Staf Tekhnis	Haduyang Ratu
1	Basiran	L	Sekretaris	Sukadana Udik
2	Imam Khoirul M	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sukadana Udik
3	Masnuri Khoirina	P	Staf Tekhnis	Sukadana Udik

1	Selamet, SP	L	Sekretaris	Mulyorejo I
2	Binti Nurhayati	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Mulyorejo I
3	Safe'i	L	Staf Tekhnis	Mulyorejo I
1	Galih Novianto	L	Sekretaris	Mulyorejo II
2	Aditiya Pratama	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Mulyorejo II
3	Deni Lidianti	P	Staf Tekhnis	Mulyorejo II
14. ABUNG TIMUR				
1	Sulistiyawati	P	Sekretaris	Banjar Agung
2	Merisa Sasmita	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Banjar Agung
3	Yusri	L	Staf Tekhnis	Banjar Agung
1	Syawaludin	L	Sekretaris	Bumi Agung Marga
2	Toha Hadiansyah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bumi Agung Marga
3	Nelson Chamajaya	L	Staf Tekhnis	Bumi Agung Marga
1	Ahmad Perdana	L	Sekretaris	Pungguk Lama
2	Intan Dwi Saputri	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pungguk Lama
3	Faradita Maharani	P	Staf Tekhnis	Pungguk Lama
1	Tandian Mansur	L	Sekretaris	Gedung Nyapah
2	Yuliana Sari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gedung Nyapah
3	Liana Sari	P	Staf Tekhnis	Gedung Nyapah
1	Satria Yudi Guatama	L	Sekretaris	Penagan Ratu
2	Trio Putra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Penagan Ratu
3	Edi Sutrisno	L	Staf Tekhnis	Penagan Ratu

1	Sapri	L	Sekretaris	Papan Rejo
2	Qoyyum Nashrulloh	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Papan Rejo
3	Melda Sasmita	L	Staf Tekhnis	Papan Rejo
1	Rio Firmansyah	L	Sekretaris	Peraduan Waras
2	Joni Mirawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Peraduan Waras
3	Dio Surya Agung	L	Staf Tekhnis	Peraduan Waras
1	Supi Terang	L	Sekretaris	Surakarta
2	Ana Safitri, S.Kom	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Surakarta
3	Febriansyah	L	Staf Tekhnis	Surakarta
1	Subardi	L	Sekretaris	Sumber Agung
2	Darwis. IB	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sumber Agung
3	Berdi Anggara	L	Staf Tekhnis	Sumber Agung
1	Aris Dianuri	L	Sekretaris	Bumi Jaya
2	Karunia Medianti	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bumi Jaya
3	Masruhin	L	Staf Tekhnis	Bumi Jaya
1	Imam Ma'ruf	L	Sekretaris	Sidomukti
2	Ahmad Rifa'i	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sidomukti
3	Haris Setiawan	L	Staf Tekhnis	Sidomukti
1	Kasiyono	L	Sekretaris	Rejomulyo
2	Dewi Agustina	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Rejomulyo
3	Wagiran	L	Staf Tekhnis	Rejomulyo
15. MUARA SINGKAI				

1	Yulisma	P	Sekretaris	Banjar Ratu
2	Sinta Febrina	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Banjar Ratu
3	Sopian Wahab	L	Staf Tekhnis	Banjar Ratu
1	Reni	P	Sekretaris	Banjar Negeri
2	Dimas Riyanda	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Banjar Negeri
3	Haryadi	L	Staf Tekhnis	Banjar Negeri
1	Rahim Hanapi	L	Sekretaris	Negeri Ujung Karang
2	Nuri Jayanti	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Ujung Karang
3	Adiansani	L	Staf Tekhnis	Negeri Ujung Karang
1	Nedi Aprianto	L	Sekretaris	Pakuan Agung
2	Merda Seprianti, SH	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pakuan Agung
3	Asmuni, S.Pd	P	Staf Tekhnis	Pakuan Agung
1	Desma Ayu Lestari	P	Sekretaris	Karang Mulyo
2	Dirhansyah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Karang Mulyo
3	Irpan Sodikin	L	Staf Tekhnis	Karang Mulyo
1	Hadi Sutrisno	L	Sekretaris	Karang Sakti
2	Teguh Anwar Salim	L	Staf Tekhnis	Karang Sakti
3	Miftahul Makrifat	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Karang Sakti
1	Yuliyanto, S.Pd	L	Sekretaris	Karang Rejo II
2	Sholihin, S.Ag	L	Staf Tekhnis	Karang Rejo II
3	Nurul Muslamah, S.Pd.I	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Karang Rejo II
1	Samsul Arief	L	Sekretaris	Bandar Agung

2	Ayu Lestari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bandar Agung
3	Mai Saroh	P	Staf Tekhnis	Bandar Agung
1	Ilham Roni	L	Sekretaris	Negeri Ratu
2	Wahyuningsih	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Ratu
3	Elinda Natalia	P	Staf Tekhnis	Negeri Ratu
1	Berti Liansa	P	Sekretaris	Karang Sari
2	Andika Kurniawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Karang Sari
3	Feri Paruska	L	Staf Tekhnis	Karang Sari
1	Deni Ardianto	L	Sekretaris	Sumber Agung
2	Jaenal Arifin	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sumber Agung
3	Sumarno	L	Staf Tekhnis	Sumber Agung
16. ABUNG KUNANG				
1	Eko Saputra	L	Sekretaris	Aji Kagungan
2	Cik Ujang	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Aji Kagungan
3	Aprina, S.Pd	P	Staf Tekhnis Penyelenggara	Aji Kagungan
1	Usman Dani	L	Sekretaris	Talang Jembatan
2	Berliana Melisa Putri	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Talang Jembatan
3	Bima Irvan Suhada	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Talang Jembatan
1	Dani Saudi	L	Sekretaris	Sabuk Empat
2	Risma Andini	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Sabuk Empat

3	Lidya Serli	P	Staf Tekhnis Penyelenggara	Sabuk Empat
1	Miranda Aulia Medi	P	Sekretaris	Beringin
2	Sintia Regina	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Beringin
3	Joni Hendri	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Beringin
1	Sutarji	L	Sekretaris	Sabuk Indah
2	Maryani Dewi Pertiwi	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Sabuk Indah
3	Arpindianto	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Sabuk Indah
1	Fahromi	L	Sekretaris	Bindu
2	Nurul Istiqomah	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Bindu
3	Yen Bairy	L	Staf Tekhnis Penyelenggara	Bindu
1	Muhlisin B	L	Sekretaris	Way Perancang
2	Indah Waida Sari	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Way Perancang
3	Indah Muslimah	P	Staf Tekhnis Penyelenggara	Way Perancang
17. ABUNG TENGAH				
1	Erina Destiara Putri	P	Sekretaris	Gunung Gijul
2	Adi Rahman	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Gijul
3	Hendrizon	L	Staf Tekhnis	Gunung Gijul
1	Edi Purnomo	L	Sekretaris	Pekurun Barat
2	Bambang Agus Sukron	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pekurun Barat

3	Supriyanto	L	Staf Tekhnis	Pekurun Barat
1	Ahmad Danil Lazi	L	Sekretaris	Gunung Besar
2	Pebri Kurniawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Besar
3	Adha Rudin	L	Staf Tekhnis	Gunung Besar
1	Elwani	L	Sekretaris	Neglasari
2	Rapi Udin	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Neglasari
3	Dodi Fernandez	L	Staf Tekhnis	Neglasari
1	Samsul Bahri NIP. 19690504 201001 1 003	L	Sekretaris	Sri Bandung
2	Didi Andarika	L	Staf Tekhnis	Sri Bandung
3	Siti Aisyah Agustina	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sri Bandung
1	Edy Supono	L	Sekretaris	Pekurun Utara
2	Andi Mahendra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pekurun Utara
3	Wulandari	P	Staf Tekhnis	Pekurun Utara
1	Rudi Haryanto	L	Sekretaris	Kinciran
2	Amelia Suryani	P	Staf Tekhnis	Kinciran
3	Zubir	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kinciran
1	Winda Meliyanti	P	Sekretaris	Kedaton
2	Asep Sujana	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kedaton
3	Triono	L	Staf Tekhnis	Kedaton
1	Daryono	L	Sekretaris	Gunung Sadar
2	Sutarto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Sadar

3	Rulli Riyanti	P	Staf Tekhnis	Gunung Sadar
1	Mursid	L	Sekretaris	Pekurun Selatan
2	Bagas Setiawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pekurun Selatan
3	Sri Astuti	P	Staf Tekhnis	Pekurun Selatan
1	Andreas Ambar Arianto	L	Sekretaris	Subik
2	Dian Shafitri	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Subik
3	Bahroni Makmur	L	Staf Tekhnis	Subik
18. BLAMBANGAN PAGAR				
1	Indah Melisa	P	Sekretaris	Blambangan
2	Syafe'i	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Blambangan
3	Kartika Sawitri	P	Staf Tekhnis	Blambangan
1	Ansori	L	Sekretaris	Buring Kencana
2	Haidir Ali	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Buring Kencana
3	Feni Emilda	P	Staf Tekhnis	Buring Kencana
1	Sutisna	L	Sekretaris	Jagang
2	Paidi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Jagang
3	Aris Nursodik	L	Staf Tekhnis	Jagang
1	Sariyo	L	Sekretaris	Tulung Singkip
2	Surya Febri Purnama Aji	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tulung Singkip
3	Muhammad Jaka Perdana, S.Pd	L	Staf Tekhnis	Tulung Singkip
1	Sugeng Riyanto	L	Sekretaris	Pagar

2	Hersilawati	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pagar
3	Uci Inrasari	P	Staf Tekhnis	Pagar
1	Agata Eka Novia Andani	P	Sekretaris	Pagar Gading
2	Hilarius Dani Setiono	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pagar Gading
3	Diky Setiawan	L	Staf Tekhnis	Pagar Gading
1	Ridho Defrian	L	Sekretaris	Tanjung Iman
2	Kartika Yoeliyanti AL	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Iman
3	Andi Saputra	L	Staf Tekhnis	Tanjung Iman
19. SINGKAI BARAT				
1	Amiruddin	L	Sekretaris	Negeri Batin Jaya
2	Apriwansyah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Batin Jaya
3	Munsir	L	Staf Tekhnis	Negeri Batin Jaya
1	Turatman	L	Sekretaris	Comok Sinar Jaya
2	Suyadiyansah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Comok Sinar Jaya
3	Suwardi	L	Staf Tekhnis	Comok Sinar Jaya
1	Virgo	L	Sekretaris	Way Isem
2	Gunawan Saputra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Way Isem
3	Indah Putri	P	Staf Tekhnis	Way Isem
1	Kusnadi	L	Sekretaris	Sinar Harapan
2	Eka Hadi Saputra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sinar Harapan
3	Jupri Adi	L	Staf Tekhnis	Sinar Harapan
1	Harun	L	Sekretaris	Tanjung Jaya

2	Dema Satria, SE	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Jaya
3	Rahmawati	P	Staf Tekhnis	Tanjung Jaya
1	Annisa Meilida	P	Sekretaris	Kubu Hitu
2	Melia Sari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kubu Hitu
3	Ranti Melia Sari	P	Staf Tekhnis	Kubu Hitu
1	Eko Purwanto	L	Sekretaris	Cahaya Mas
2	Agus Tomi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cahaya Mas
3	Cik Ayu	P	Staf Tekhnis	Cahaya Mas
1	Khairul Saleh	L	Sekretaris	Gunung Maknibai
2	Ahmad Zaini	L	Staf Tekhnis	Gunung Maknibai
3	Irham	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Maknibai
1	Firmansyah	L	Sekretaris	Negeri Sakti
2	Bhima Hirmawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Negeri Sakti
3	Deni Saputra Lubis	L	Staf Tekhnis	Negeri Sakti
1	Ardian Saputra, SH	L	Sekretaris	Gunung Raja
2	Alipi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Raja
3	Herman	L	Staf Tekhnis	Gunung Raja
20. KOTABUMI SELATAN				
1	Ferdiyan, S.Ag	L	Sekretaris	Curup Guruh Kagungan
2	Erwanto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Curup Guruh Kagungan
3	Rapiudin	L	Staf Tekhnis	Curup Guruh Kagungan
1	Budi Anas Saputra, SE	L	Sekretaris	Tanjung Harapan

	NIP. 19750531 201001 1 003			
2	Mantori, SE NIP. 19771110 200701 1 026	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Harapan
3	Damiri, SH	L	Staf Tekhnis	Tanjung Harapan
1	Adeli Husen	L	Sekretaris	Alam Jaya
2	Heni Apriyanti	P	Staf Tekhnis	Alam Jaya
3	Mira Marlina	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Alam Jaya
1	Dedi Afrizal, S.Pd.I	L	Sekretaris	Karang Agung
2	Letnawaty Basauli Silitonga, SE	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Karang Agung
3	Ade Setiawan, S.Pd	L	Staf Tekhnis	Karang Agung
1	Zulkarnaen, SE NIP. 19831210 201001 1 025	L	Sekretaris	Kelapa Tujuh
2	Sri Yusmi, SH NIP. 19730905 201410 2 002	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kelapa Tujuh
3	Winda Sari, SH	P	Staf Tekhnis	Kelapa Tujuh
1	Adizar	L	Sekretaris	Way Melan
2	M. Kinaro M	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Way Melan
3	Dian Iswadi	L	Staf Tekhnis	Way Melan
1	Robi Yopanda, SE NIP. 19860830 201001 1 012	L	Sekretaris	Tanjung Senang
2	Rita Sari, SE NIP. 19850327 200801 2 003	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Senang
3	Yurna Yuslita, SE NIP. 19780721 200904 2 002	P	Staf Tekhnis	Tanjung Senang
1	Edy Rahman, ST	L	Sekretaris	Tanjung Aman

	NIP. 19810729 200701 1 001			
2	Aprizal NIP. 19800428 201212 1 002	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Aman
3	Irza Marka Sari, A.Md	P	Staf Tekhnis	Tanjung Aman
1	Febri Agustiyani	L	Sekretaris	Sinar Mas Alam
2	Anca Anggara	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sinar Mas Alam
3	Vina Ratna Sari	P	Staf Tekhnis	Sinar Mas Alam
1	Zaili NIP. 19680314 200701 1 043	L	Sekretaris	Kota Alam
2	Aprilia Handayani	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kota Alam
3	Hendra Saputra Jaya NIP. 19830831 200801 1 003	L	Staf Tekhnis	Kota Alam
1	Imam Muarif, S.Kom	L	Sekretaris	Mulang Maya
2	Adi Setiadi	L	Staf Tekhnis	Mulang Maya
3	Setiawan, SH	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Mulang Maya
1	M. Hilmi	L	Sekretaris	Taman Jaya
2	Ina Safitri	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Taman Jaya
3	Rudi	L	Staf Tekhnis	Taman Jaya
1	Dina MonitaSari, M. Pd	P	Sekretaris	Bandar Putih
2	Rina Mutmainnah JS, S.Kom	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bandar Putih
3	Slamat Riady	L	Staf Tekhnis	Bandar Putih
1	Emi Yuni	P	Sekretaris	Jerangkang
2	Eka Meri El Suasta	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Jerangkang

3	Rudi Kurniawan	L	Staf Tekhnis	Jerangkang
21. BUKIT KEMUNING				
1	Toni Eko Saputra	L	Sekretaris	Tanjung Baru
2	Merzal Efendi	L	Bendahara PPS	Tanjung Baru
3	Miswan	L	Staf Tekhnis	Tanjung Baru
1	Budi Pramono	L	Sekretaris	Sido Mulyo
2	Meike Dwikawati	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sido Mulyo
3	Rendy Marcella	P	Staf Tekhnis	Sido Mulyo
1	Syaipudin	L	Sekretaris	se
2	Maryani	L	Staf Tekhnis	Tanjung Waras
3	Daryono	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Waras
1	David Kurniawan	L	Sekretaris	Muara Aman
2	Robby Haryanto	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Muara Aman
3	Adi Ferdiansyah	L	Staf Tekhnis	Muara Aman
1	Wiwik Wijiyanti	P	Sekretaris	Sukamenanti
2	Sarjono	L	Staf Tekhnis	Sukamenanti
3	Eko Bangun Prasetyo	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sukamenanti
1	Rasmiana	P	Sekretaris	Dwikora
2	Sahrul Fuad	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Dwikora
3	Septa Alkahfi	L	Staf Tekhnis	Dwikora
1	Umar Sadi NIP. 19740520 200904 1 001	L	Sekretaris	Bukit Kemuning

2	Yuherlita, SE NIP. 19800124 200801 2 011	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bukit Kemuning
3	Rantika	P	Staf Tekhnis	Bukit Kemuning
1	Supriadi Candra	L	Sekretaris	Tanjung Baru Timur
2	Agnes Tessia	P	Staf Tekhnis	Tanjung Baru Timur
3	Deni Agustian	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Baru Timur
22. ABUNG BARAT				
1	Arie Arya Huzaini	L	Sekretaris	Ogan Lima
2	Mayang Indah Sari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ogan Lima
3	Nurholis	P	Staf Tekhnis	Ogan Lima
1	Gempar Romadhon Muksin	L	Sekretaris	Cahaya Negeri
2	Desi Parida	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Cahaya Negeri
3	Rifki Juanda	L	Staf Tekhnis	Cahaya Negeri
1	Nopi Riansyah	L	Sekretaris	Tanjung Harta
2	Safareha Nuryani	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Tanjung Harta
3	Hendri Putra	L	Staf Tekhnis	Tanjung Harta
1	Dodi Irawan	L	Sekretaris	Gunung Betuah
2	Neliyana	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Gunung Betuah
3	Benny Andika	L	Staf Tekhnis	Gunung Betuah
1	Tima Hariyanti	P	Sekretaris	Lepang Besar
2	Bambang Wahyudi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Lepang Besar
3	Deni Haryadi	L	Staf Tekhnis	Lepang Besar

1	Sanudin	L	Sekretaris	Kistang
2	Sri Hartati	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kistang
3	Evin Abizar	L	Staf Tekhnis	Kistang
1	Siti Romlah	L	Sekretaris	Kamplas
2	Setiyono, S.Pd.	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Kamplas
3	Fatimah Azzahra	P	Staf Tekhnis	Kamplas
1	Imam Nosa	L	Sekretaris	Pematang Kasih
2	Candra Irawan	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pematang Kasih
3	Yenilia Aspika	P	Staf Tekhnis	Pematang Kasih
1	Rian Sapta Pratama	L	Sekretaris	Way Wakak
2	Lilik Suhesti	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Way Wakak
3	Jumadi Septo N	L	Staf Tekhnis	Way Wakak
1	Tarmizi Yardiansyah	L	Sekretaris	Hujan Mas
2	Dedi Elmanysah	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Hujan Mas
3	Jaka Nopran Saputra	L	Staf Tekhnis	Hujan Mas
1	Yulianti	P	Sekretaris	Simpang Abung
2	Anwar	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Simpang Abung
3	Dedi Arie Usman	L	Staf Tekhnis	Simpang Abung
1	Arzon	L	Sekretaris	Bumi Mandiri
2	Muhammad Roni	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bumi Mandiri
3	Okta Dewi Sartika	P	Staf Tekhnis	Bumi Mandiri
1	Rarantika	P	Sekretaris	Pengaringan

2	Ardon Gunadi	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pengaringan
3	Nanang Kosim	L	Staf Tekhnis	Pengaringan
1	Helmi Nasri	L	Sekretaris	Bumi Nabung
2	Fahri Angga	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Bumi Nabung
3	Adi Baskoro	L	Staf Tekhnis	Bumi Nabung
23. ABUNG PEKURUN				
1	Siti Nurjanah	P	Sekretaris	Pekurun Udik
2	Deka Pahyuni	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pekurun Udik
3	Debi Irawan	L	Staf Tekhnis	Pekurun Udik
1	Aprizal Dwi Putra	L	Sekretaris	Sumber tani
2	Antoni	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sumber tani
3	Zulhamidi	L	Staf Tekhnis	Sumber tani
1	Didi Suhendra	L	Sekretaris	Pekurun
2	Rino Julhendro	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pekurun
3	Ramadhan Permata Aris	L	Staf Tekhnis	Pekurun
1	Ayu Pratiwi	P	Sekretaris	Pekurun Tengah
2	Edo Saputra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Pekurun Tengah
3	Ridho Ananta	L	Staf Tekhnis	Pekurun Tengah
1	Amalia Sianti	P	Sekretaris	Ogan Jaya
2	Yuni Purnama Sari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ogan Jaya
3	Aan Maulana	L	Staf Tekhnis	Ogan Jaya
1	Aldi Setiawan	L	Sekretaris	Nyapah Banyu

2	Komarisi Indra	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Nyapah Banyu
3	Fahrizon	L	Staf Tekhnis	Nyapah Banyu
1	Purnama Sari	P	Sekretaris	Sinar Gunung
2	Rina Wulandari	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Sinar Gunung
3	Haryani	P	Staf Tekhnis	Sinar Gunung
1	Awal Asri	L	Sekretaris	Campang Gijul
2	Anwar Ahmad	L	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Campang Gijul
3	Albet Saputra	L	Staf Tekhnis	Campang Gijul
1	Peri Saputra	L	Sekretaris	Ogan Campang
2	Maria	P	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik	Ogan Campang
3	Muhammad Tegar Juliyanta	L	Staf Tekhnis	Ogan Campang

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 04 Juni 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

Ttd.

Aprizal Ria

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 881 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/239/33-LU/HK/2024 Tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Utara Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 dan apabila ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lampung Utara

Pada tanggal : 14 Juni 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

TTD.

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 881 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Insono J, S.PT. NIP. 19760515 200604 1 008	L	Bukit Kemuning	Sekretaris
2.	Hasimi, S.E. NIP. 19730625 201410 1 002	L	Bukit Kemuning	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Lisman, S. Pd. NIP. 19680404 199702 1 001	L	Bukit Kemuning	Staf Teknis Penyelenggaraan
4.	Syarif Hidayat NIP. 19690306 200701 1 034	L	Tanjung Raja	Sekretaris
5.	Budi Heriyanto NIP. 19721022 200906 1 001	L	Tanjung Raja	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6.	Saparudin NIP. -	L	Tanjung Raja	Staf Teknis Penyelenggaraan
7.	Reno Mesra, S.E. NIP. 19811211 200801 1 005	L	Blambangan Pagar	Sekretaris
8.	Rido Irwan, S.E. NIP. 19830112 201001 1 019	L	Blambangan Pagar	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9.	Sujono NIP. 19710205 201001 1 001	L	Blambangan Pagar	Staf Teknis Penyelenggaraan
10.	Sevi Mariyanti, S.Sos.,M.M. NIP. 19810318 200903 2 001	P	Sungkai Utara	Sekretaris
11.	Handriyansah, S.E.,M.M. NIP. 19800621 200904 1 001	L	Sungkai Utara	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12.	Oktavia Anggraini, S.E. NIP. 19781008 200212 2 007	P	Sungkai Utara	Staf Teknis Penyelenggaraan
13.	Alpasah, S.E. NIP. 19840721 201001 1 024	L	Sungkai Jaya	Sekretaris
14.	Nasoha, S.Pd. NIP. 19680615 199802 1 002	L	Sungkai Jaya	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15.	Nisrina Putri, S.E. NIP. 19800828 200701 2 018	P	Sungkai Jaya	Staf Teknis Penyelenggaraan
16.	Hedi Elfandi, S.E.,M.M. NIP. 19760529 199603 1 003	L	Hulu Sungkai	Sekretaris

17.	Hadi Saputra, S.Sos.,M.Si. NIP. 19850507 201001 1 012	L	Hulu Sungkai	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18.	Oktopiandi, S.E. NIP. 19831014 201001 1 006	L	Hulu Sungkai	Staf Teknis Penyelenggaraan
19.	Seprizal Eka Saputra, S. Sos. NIP. 19810916 201001 1 007	L	Kotabumi Utara	Sekretaris
20.	Devi Libra Gencana NIP. 19841020 200801 2 003	P	Kotabumi Utara	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21.	Hadidi NIP. -	L	Kotabumi Utara	Staf Teknis Penyelenggaraan
22.	Apriyanto, S.E. NIP.19820417 200801 1 018	L	Kotabumi Selatan	Sekretaris
23.	Arwin Amronald, S.E. NIP. 19780528 199803 1 002	L	Kotabumi Selatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24.	Rodiyah, A.Md. Kom. NIP. -	L	Kotabumi Selatan	Staf Teknis Penyelenggaraan
25.	Joni Bahri, S.E. NIP. 19820616 201101 1 004	L	Muara Sungkai	Sekretaris
26.	Hipni, S.E. NIP. 19740302 200906 1 002	L	Muara Sungkai	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
27.	Hendra Eka Putra NIP. 19810820 200801 1 009	L	Muara Sungkai	Staf Teknis Penyelenggaraan
28.	Sumardi Tirta Jasa, S.E. NIP. 19810512 200701 1 012	L	Abung Surakarta	Sekretaris
29.	Mat Sarip, S.Pd.,M.M. NIP. 19680415 199103 1 005	L	Abung Surakarta	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
30.	Alek Sander, S.E. NIP. 19781111 200801 1 014	L	Abung Surakarta	Staf Teknis Penyelenggaraan
31.	Alek Jepra, SE.,M.M. NIP. 19820405 201001 1 007	L	Abung Tengah	Sekretaris
32.	Elga Tamara, S.Kom. NIP. -	P	Abung Tengah	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
33.	Yeti, SKM NIP. 19820824 201001 2 006	P	Abung Tengah	Staf Teknis Penyelenggaraan
34.	Achmad Subki, S.E. NIP. 19801007 201001 1 016	L	Abung Selatan	Sekretaris
35.	Aris Gunawan NIP. 19750130 200906 1 001	L	Abung Selatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
36.	H. Cecep Iman Subagya, S.E. NIP. 19680227 200701 1 021	L	Abung Selatan	Staf Teknis Penyelenggaraan
37.	Ali Basah, SE.,M.M. NIP. 19700809 199903 1 002	L	Abung Semuli	Sekretaris
38.	Juniyanto NIP. 19790612 201001 1 007	L	Abung Semuli	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
39.	Miaki Hara NIP. 19730719 200701 1 018	L	Abung Semuli	Staf Teknis Penyelenggaraan
40.	Sahdan, S.H.,M.M. NIP. 19670729 198903 1 007	L	Kotabumi	Sekretaris
41.	Wilida Putri, S.E.,M.M. NIP. 19830726 201001 1 024	L	Kotabumi	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

42.	Iwan Setiawan NIP. 19720115 200904 1 001	L	Kotabumi	Staf Teknis Penyelenggaraan
43.	Sri Achmad Irwansani, SH NIP. 19731101 200701 1 017	L	Bunga Mayang	Sekretaris
44.	Deni Ratu Hero, S.Pd. NIP. 19720228 200007 1 001	L	Bunga Mayang	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
45.	Imam Mahdi NIP. 19680109 200701 1 021	L	Bunga Mayang	Staf Teknis Penyelenggaraan
46.	Markos, M.M. NIP. 19730319 200701 1 003	L	Sungkai Tengah	Sekretaris
47.	Sainal NIP. 19721012 200906 1 002	L	Sungkai Tengah	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
48.	Yudi Setiawan, S.Sos. NIP. 19810201 201001 1 014	L	Sungkai Tengah	Staf Teknis Penyelenggaraan
49.	Aisyah, S.E. NIP. 19720610 199303 2 005	P	Abung Barat	Sekretaris
50.	Hermansyah, S.E. NIP.19760725 200801 1 104	L	Abung Barat	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
51.	Julita, SE NIP. 19760727 201001 2 008	P	Abung Barat	Staf Teknis Penyelenggaraan
52.	Andri Yulizar, S.E.,M.H. NIP. 19870730 201001 1 001	L	Sungkai Selatan	Sekretaris
53.	Yunita, A. Md. NIP. 19840707 201101 2 005	P	Sungkai Selatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
54.	Nursiwansyah, S.E. NIP. 19730115 200701 1 009	L	Sungkai Selatan	Staf Teknis Penyelenggaraan
55.	Deswanto, S.E. NIP. 19841228 201001 1 028	L	Abung Pekurun	Sekretaris
56.	Made Purnawirawan, S.E. NIP. 19840318 201001 1 006	L	Abung Pekurun	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
57.	Rusdi NIP. -	L	Abung Pekurun	Staf Teknis Penyelenggaraan
58.	Rizawandri Effendi, S.T. NIP. 19831204 200501 1 001	L	Abung Kunang	Sekretaris
59.	Hasibuan, S.E. NIP. 19750604 200902 1 002	L	Abung Kunang	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
60.	Ari Eka Putra, S.H. NIP. 19850228 200801 1 002	L	Abung Kunang	Staf Teknis Penyelenggaraan
61.	Ahmad Sahtion, S.E.,M.M. NIP. 19720608 200701 1 028	L	Abung Tinggi	Sekretaris
62.	Amroni, S.H. NIP. 19780815 200701 1 006	L	Abung Tinggi	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
63.	M. Abbas, S.E. NIP. 19820721 201001	L	Abung Tinggi	Staf Teknis Penyelenggaraan
64.	Hamami F Mega, S.Sos.,M.M. NIP. 19820721 201001 1 016	L	Sungkai Barat	Sekretaris
65.	Heriyanto, S.E. NIP. 19840629 200904 1 001	L	Sungkai Barat	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
66.	Juli Andri, S.Pd. NIP. 19860712 201101 1 010	L	Sungkai Barat	Staf Teknis Penyelenggaraan

67.	Juwita Dewi Putri, S.Sos. NIP. 198306 200903 2 002	P	Abung Timur	Sekretaris
68.	Hasani Oktria, S.E. NIP. 19841013 200904 1 001	L	Abung Timur	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
69.	Imam Supingi, S.E. NIP. -	L	Abung Timur	Staf Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di : Lampung Utara
Pada tanggal : 14 Juni 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

TTD.

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 855 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 855 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	NOVITA SARI	BUMI MANDIRI	PEREMPUAN	TERPILIH
2	NOPRIZAL SAHRI	BUMI MANDIRI	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	YULI MUJI ASTUTI, A.MD.	BUMI MANDIRI	PEREMPUAN	TERPILIH
4	RIZKI ARISANDI	BUMI NABUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	MESSI JUWITA	BUMI NABUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
6	DICKY DWI PRADANA	BUMI NABUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	DOPA CANDRA	CAHAYA NEGERI	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	DENI YANTI	CAHAYA NEGERI	PEREMPUAN	TERPILIH
9	ERSITA PUTRI	CAHAYA NEGERI	PEREMPUAN	TERPILIH
10	FIFITOGIMA	GUNUNG BETUAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	DEVIA NATALIA	GUNUNG BETUAH	PEREMPUAN	TERPILIH
12	HEVRIKO KELVIN ERIK JULIO	GUNUNG BETUAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	TONI ADRIANSYAH	HUJAN MAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	ZULHAM MARZAH	HUJAN MAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	ALANDA LIANTARA	HUJAN MAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	WIWIN AZIZAH	KAMPLAS	PEREMPUAN	TERPILIH
17	YESSI SELVIA HERLISA	KAMPLAS	PEREMPUAN	TERPILIH
18	MELIYANTI	KAMPLAS	PEREMPUAN	TERPILIH
19	RUMYATI	KISTANG	PEREMPUAN	TERPILIH
20	SYARIF HIDAYAT	KISTANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	MUHAMMAD YUNUS,S.H	KISTANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	DAMIN	LEPANG BESAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	ELYADI	LEPANG BESAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	DEDI APRIANTO	LEPANG BESAR	LAKI-LAKI	TERPILIH

25	NOVITA RULI YANI MS	OGAN LIMA	PEREMPUAN	TERPILIH
26	SELVIA YULIZAH	OGAN LIMA	PEREMPUAN	TERPILIH
27	JACKY ADITYA PRATAMA	OGAN LIMA	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	EFEN RIZAL	PEMATANG KASIH	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	USMANDA IRAWAN	PEMATANG KASIH	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	MARDIANA	PEMATANG KASIH	PEREMPUAN	TERPILIH
31	RAHMAD HIDAYAT	PENGARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	DANIAL FANSURI	PENGARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	HERMAWAN	PENGARINGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
34	SANNI PEBRIANSYAH	SIMPANG AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
35	IKKE ANDRIYANI	SIMPANG AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
36	SAHRIL	SIMPANG AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
37	ZIKRI SAPUTRA	TANJUNG HARTA	LAKI-LAKI	TERPILIH
38	DERI ARISANDI	TANJUNG HARTA	LAKI-LAKI	TERPILIH
39	IRWANTO	TANJUNG HARTA	LAKI-LAKI	TERPILIH
40	BAHARUDIN	WAY WAKAK	LAKI-LAKI	TERPILIH
41	SITI ANIPAH	WAY WAKAK	PEREMPUAN	TERPILIH
42	BAMBANG SUSILO	WAY WAKAK	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 856 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG KUNANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG KUNANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Anut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 856 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG KUNANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG KUNANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	IQBAL SAPERO	AJI KAGUNGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	DWI ZULIANDRA ALWAN	AJI KAGUNGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	M. GADING PERDANA KUNANG	AJI KAGUNGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	MEISY LESIANA	BERINGIN	PEREMPUAN	TERPILIH
5	HERI HERMANTO	BERINGIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	MANDIK	BERINGIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	ELIYANI	BINDU	PEREMPUAN	TERPILIH
8	TITIN WINDASARI	BINDU	PEREMPUAN	TERPILIH
9	SURDANIATI	BINDU	PEREMPUAN	TERPILIH
10	YANZORI LISIANI	SABUK EMPAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	RIZKI HIDAYATULLAH	SABUK EMPAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	AROZI SAPUTRA	SABUK EMPAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	OBBY DHARMA SAPUTRA	SABUK INDAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	KHOLIL RAHMAN	SABUK INDAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	MARTA LENSİ	SABUK INDAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	M. ADE PUTRA	TALANG JEMBATAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	YAHYA MAULANA ANDIKA	TALANG JEMBATAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	ARIF PARAMITA	TALANG JEMBATAN	LAKI-LAKI	TERPILIH

19	ZAIDUN	WAY PERANCANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	JOHAN SUPRI	WAY PERANCANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	ENI SUGIARTI	WAY PERANCANG	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 857 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubid Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Yuni Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 857 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	JONI ISKANDAR	CAMPANG GIJUL	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	ARROHMAD	CAMPANG GIJUL	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	NEDDI HUNTER	CAMPANG GIJUL	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	ALI IMRON	NYAPAH BANYU	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	DIAH NADILA	NYAPAH BANYU	PEREMPUAN	TERPILIH
6	PUTRI HANDAYANI	NYAPAH BANYU	PEREMPUAN	TERPILIH
7	SAIPUL ANUAR	OGAN CAMPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	SUKMAWATI	OGAN CAMPANG	PEREMPUAN	TERPILIH
9	ERPANSYAH	OGAN CAMPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	ENDAH PRATIWI	OGAN JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
11	YOSEF SETIAWAN	OGAN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	SYAHRIAL	OGAN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	HARISON	PEKURUN	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	ENGKI LIAMAN SURAPATI	PEKURUN	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	HAIDIRYANTO	PEKURUN	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	ERDI SAPUTRA	PEKURUN TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	AISYAH TENESYA DINATA	PEKURUN TENGAH	PEREMPUAN	TERPILIH
18	MUKAPPI	PEKURUN TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	DIAN MAITUGI SUCI	PEKURUN UDIK	PEREMPUAN	TERPILIH
20	MARDI	PEKURUN UDIK	LAKI-LAKI	TERPILIH

21	RIKI KURNIAWAN	PEKURUN UDIK	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	MUSLIMIN	SINAR GUNUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	AGUS SUWARMAN	SINAR GUNUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	SUDOMO	SINAR GUNUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	DONI ANGGARA	SUMBER TANI	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	SALMAN RIDHO	SUMBER TANI	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	ANGGA KELANA YUSAR	SUMBER TANI	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 858 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 855 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	WAWAN MIRWANTO	ABUNG JAYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	AHMAD SAEPUDIN	ABUNG JAYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	INDRIYANI	ABUNG JAYO	PEREMPUAN	TERPILIH
4	MELFAN EKA PUTRA	BANDAR KAGUNGAN RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	JUANDA AGUS HARTONO	BANDAR KAGUNGAN RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	ACHMAD SYAMSUL HERYANTO	BANDAR KAGUNGAN RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	TOMI NORI HANDOKO SIREGAR	BUMI RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	ZEPTIYAWAN SAPUTRA	BUMI RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	BENI ARYA PRATAMA	BUMI RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	YOSEF PUTRA PRATAMA	CABANG ABUNG RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	MUHAMMAD HUSEN	CABANG ABUNG RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	MUAMAR	CABANG ABUNG RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	ARI KUSNADI	CABANG EMPAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	JAUHARI	CABANG EMPAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	MUHAMMAD KHOLIK	CABANG EMPAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	NUR AFTIKA MAFTUHA	CANDIMAS	PEREMPUAN	TERPILIH

17	TRI RETNO NINGSIH	CANDIMAS	PEREMPUAN	TERPILIH
18	DWI DEVI PRAMESWARI	CANDIMAS	PEREMPUAN	TERPILIH
19	ALPAN YUSUF	GILIH SUKANEGERI	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	APRIANSYAH	GILIH SUKANEGERI	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	JEFRI RENDY SANJAYA	GILIH SUKANEGERI	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	MIA PARAMITA	KALIBALANGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
23	MUHAMMAD STEVEN RIZDA, AM	KALIBALANGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	SHOFIATUL ARSY	KALIBALANGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
25	UNTUNG EFENDI	KALIBENING RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	REZA SAPUTRA	KALIBENING RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	ANDANA PRATAMA	KALIBENING RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	AHMAD SAIFUL ANWAR	KEMALO ABUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	RIZKY ALAMSYAH	KEMALO ABUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	DEKA DEVIANA	KEMALO ABUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
31	MUHAMMAD FADRIANSYAH	KEMBANG GADING	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	NENSI LESMADEWI	KEMBANG GADING	PEREMPUAN	TERPILIH
33	AMIRUDIN	KEMBANG GADING	LAKI-LAKI	TERPILIH
34	JUNARIA	KEMBANG TANJUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
35	LILIS ANDRIYANI	KEMBANG TANJUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
36	RAHMAD HIDAYAT	KEMBANG TANJUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
37	MARYOKO	RATU ABUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
38	RATNA AGUSTINA	RATU ABUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
39	AMIRUDIN	RATU ABUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
40	HENI RISTIANA SASMITA	SINAR OGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
41	PAUZI	SINAR OGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
42	GIYANTO	SINAR OGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
43	AMNAH	TRIMODADI	PEREMPUAN	TERPILIH
44	SRI MERDEKAWATI	TRIMODADI	PEREMPUAN	TERPILIH

45	RICKI MAYSANDI	TRIMODADI	LAKI-LAKI	TERPILIH
46	M. ECHWANNUDIN	WAY LUNIK	LAKI-LAKI	TERPILIH
47	ANI APRIANI	WAY LUNIK	PEREMPUAN	TERPILIH
48	JOKO NAWOLO	WAY LUNIK	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Apri Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 859 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 859 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	RESTI NADIYA UTAMI	GUNUNG KERAMAT	PEREMPUAN	TERPILIH
2	RUDI SAPUTRA	GUNUNG KERAMAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	MURNI SAPUTRA	GUNUNG KERAMAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	SUHENDRA AGUSTI ARI SANDI	GUNUNG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	FIRMAN	GUNUNG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	AHMADI	GUNUNG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	HERWANTO	PAPAN ASRI	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	TEDI ERPAN HADI	PAPAN ASRI	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	HENRI YERIKO	PAPAN ASRI	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	ISWANTO	SEMULI JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	DWI WINDARI	SEMULI JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
12	BAGUS ARYADI	SEMULI JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	VIVI EFRIYANTI	SEMULI RAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
14	IRFANDI	SEMULI RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	M. IQBAL GHIFARI	SEMULI RAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	MUJIANTO	SIDO RAHAYU	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	IMAM AHMAD W	SIDO RAHAYU	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	MASONI MANSUR	SIDO RAHAYU	LAKI-LAKI	TERPILIH

19	SEPTIAN NUR IHSAN	SUKA MAJU	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	LINGGA ALDRIANSA	SUKA MAJU	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	DUWI AYU FATMAWATI	SUKA MAJU	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag. Sukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 860 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubhankum dan Sumber Daya Manusia



Agus Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 860 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	EGA KORNIA	BANDAR ABUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
2	BENI PAHAMSYAH	BANDAR ABUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	ERMA YUNIKA	BANDAR ABUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
4	ANTONI	BANDAR SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	ABDUL MALIK	BANDAR SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	ALIEF RAHMAT FERDINAN	BANDAR SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	LEDRA VIOLETHA	BANGUN SARI	PEREMPUAN	TERPILIH
8	NOVAL EFRIZAL	BANGUN SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	HERDANI	BANGUN SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	DEDI AFRIZAL	BUMI RAHARJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	WAHID SURYO UTOMO	BUMI RAHARJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	ARIF SARIFUDIN	BUMI RAHARJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	HELEN SITI NURFATIMAH	BUMI RESTU	PEREMPUAN	TERPILIH
14	WAWAN SETIAWAN	BUMI RESTU	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	SRI HETI	BUMI RESTU	PEREMPUAN	TERPILIH
16	SUNARDI	KARYA SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	M BUKHORI	KARYA SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	SUDARYO	KARYA SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	SAIFUL DEDIK ARIFTIAN	PURBA SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	DITAMA NURDIN	PURBA SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	SUWANDA	PURBA SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH

22	VICKO VALAN	SUKOHARJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	USMAN SOBIRIN	SUKOHARJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	DEDIT SIWANTORO	SUKOHARJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	WAHYUDI	TATAKARYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	DARFIN	TATAKARYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	M.ANDHIKA SYAM	TATAKARYA	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 861 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 861 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	MILA	GUNUNG BESAR	PEREMPUAN	TERPILIH
2	ELANG APRIYANI	GUNUNG BESAR	PEREMPUAN	TERPILIH
3	ABAS TABRONI	GUNUNG BESAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	DIAZ THANDIRA	GUNUNG GIJUL	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	AGUS SURATNO	GUNUNG GIJUL	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	VOVI PUSPITAMARA	GUNUNG GIJUL	PEREMPUAN	TERPILIH
7	MUHAMMAD FERY FEBRIAWAN	GUNUNG SADAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	WAHYU SETIONO	GUNUNG SADAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	FIRNANDA AHMADI JAYA	GUNUNG SADAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	LENI MARLINA	KEDATON	PEREMPUAN	TERPILIH
11	YOGA PRADIMAS	KEDATON	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	RENDY RIANDA PUTRA	KEDATON	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	YUDIANTO	KINCIRAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	MAYA FERA FARNANDA	KINCIRAN	PEREMPUAN	TERPILIH
15	EDI PUJO PRANOTO	KINCIRAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	BAYU WAHYUDI, M.PD.	NEGLA SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	YENI ANITA	NEGLA SARI	PEREMPUAN	TERPILIH
18	DIKA SETIAWAN	NEGLA SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	NURSALIM	PEKURUN BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	RAHMAD HADI WIDODO	PEKURUN BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH

21	BINTI NUR KHABIBAH	PEKURUN BARAT	PEREMPUAN	TERPILIH
22	ADI SOLEH	PEKURUN SELATAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	AHMAD MUBAROK	PEKURUN SELATAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	RIWAYANTO	PEKURUN SELATAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	KHOBIR	PEKURUN UTARA	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	ANDI PURWANTO	PEKURUN UTARA	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	EVA MARTINA	PEKURUN UTARA	PEREMPUAN	TERPILIH
28	LIZA MARANTIKA	SRI BANDUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
29	AHMAD BAKRUN	SRI BANDUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	JURHAN	SRI BANDUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
31	MUHAMMAD ROIS	SUBIK	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	JOKO WALUYO	SUBIK	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	MUH HABIBURROHMAN	SUBIK	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 862 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 862 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	GIGIH SATRIA RAMADHAN AYUDA	BANJAR AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	BERLIAN AQSHAL DARMAWAN	BANJAR AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	ANJAS FEBRIZA	BANJAR AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	ISNAN TOHA	BUMI AGUNG MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	RIZKY SATRIO WIBOWO	BUMI AGUNG MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	REFKI IDHAM	BUMI AGUNG MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	ERICK YOGA RISHENDRA	BUMI JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	SADIKUN	BUMI JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	JOKO PURWANTO	BUMI JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	DIAN OKTARINI	GEDUNG NYAPAH	PEREMPUAN	TERPILIH
11	REGGI MERDIANSAH ABUNG	GEDUNG NYAPAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	KENNEDI SAPUTRA	GEDUNG NYAPAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	EFENDI	PAPAN REJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	MERİYANA	PAPAN REJO	PEREMPUAN	TERPILIH
15	APRILIA NITA OKTAFERA	PAPAN REJO	PEREMPUAN	TERPILIH
16	HENGKI SUSILO	PENAGAN RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	MIRANDA SUBRATA	PENAGAN RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	PRITHY AZZAHRA	PENAGAN RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
19	DONIPIRDIAN	PERADUAN WARAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	AGUS	PERADUAN WARAS	LAKI-LAKI	TERPILIH

21	HENDRI SAPUTRA	PERADUAN WARAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	ERIKA MULA CAHYA	PUNGGUK LAMA	PEREMPUAN	TERPILIH
23	YULI YANTI	PUNGGUK LAMA	PEREMPUAN	TERPILIH
24	IDRIS	PUNGGUK LAMA	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	NURZAINI	REJO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	SIMON SAGALA	REJO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	DESI AMBARWATI	REJO MULYO	PEREMPUAN	TERPILIH
28	M. RIDHO ARI WIBOWO	SIDOMUKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	MU'ARIF WICAKSONO	SIDOMUKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	M ABDUL AZIZ	SIDOMUKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
31	HASNAWI	SUMBER AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	NISAR	SUMBER AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	EDO ERLANGGA	SUMBER AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
34	DWI LESTARIE YANI	SURAKARTA	PEREMPUAN	TERPILIH
35	FIKI RIYANSYAH	SURAKARTA	LAKI-LAKI	TERPILIH
36	JULIA SAPITRI	SURAKARTA	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 863 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG TINGGI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 863 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABUNG TINGGI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	IKE KURNIASARI	KEBUN DALAM	PEREMPUAN	TERPILIH
2	AGENG SUPRIYADI	KEBUN DALAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	MULYADI	KEBUN DALAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	DIAN LUSIANA	MUARA DUA	PEREMPUAN	TERPILIH
5	DEWI KARTIKAWATI	MUARA DUA	PEREMPUAN	TERPILIH
6	ANWAR	MUARA DUA	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	WANDA WIJAYA, S.KEP	PULAU PANGGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	VEMMY MALINDA	PULAU PANGGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
9	ALI AGUS	PULAU PANGGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	JUMADI	SEKIPI	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	WULANDARI D	SEKIPI	PEREMPUAN	TERPILIH
12	ALVIN SATRIA WIJAYA	SEKIPI	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	DELLA MELINDA	SIDO KAYO	PEREMPUAN	TERPILIH
14	AYU ARDIYANTI	SIDO KAYO	PEREMPUAN	TERPILIH
15	ALI IMRON	SIDO KAYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	NURWANDI CANDRA	SUKA MAJU	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	PANI IRAWAN	SUKA MAJU	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	DEDEK MARLINA	SUKA MAJU	PEREMPUAN	TERPILIH
19	FATHUR RAHMAN RAHIM	SUKA MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH

20	MOKO WALUYO	SUKA MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	ARWANSYAH	SUKA MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	KHAIRANI JUM'AH	ULAK RENGAS	PEREMPUAN	TERPILIH
23	EKO SANJAYA	ULAK RENGAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	ALKADRI	ULAK RENGAS	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 864 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BLAMBANGAN
PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 864 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	EMILIA RISKI PUTRI	BLAMBANGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
2	SISKA WULANDARI	BLAMBANGAN	PEREMPUAN	TERPILIH
3	RAHMAT PAUL GINANDI	BLAMBANGAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	FENI EMILDA	BURING KENCANA	PEREMPUAN	TERPILIH
5	ROSMALENA	BURING KENCANA	PEREMPUAN	TERPILIH
6	YENI ASTUTI AZIZ	BURING KENCANA	PEREMPUAN	TERPILIH
7	ALAN BUDI KUSUMA	JAGANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	ANANG KURNIADI	JAGANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	OLLEN SELVIA RENI	JAGANG	PEREMPUAN	TERPILIH
10	PUTRI SEPTI AMELIA	PAGAR	PEREMPUAN	TERPILIH
11	RISKI PRATAMA	PAGAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	HAJRI	PAGAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	NURUL MU'MINAH	PAGAR GADING	PEREMPUAN	TERPILIH
14	MARGARETA SHINTA YUNIAR	PAGAR GADING	PEREMPUAN	TERPILIH
15	MOH. NANANG MISBAHUL MUNIR	PAGAR GADING	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	ARDIAN SYAH	TANJUNG IMAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	SULASTRI	TANJUNG IMAN	PEREMPUAN	TERPILIH
18	ANIZA YUMITA SAPIRA	TANJUNG IMAN	PEREMPUAN	TERPILIH

19	PENDI NURSALIM	TULUNG SINGKIP	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	M AFIF ZUHAD	TULUNG SINGKIP	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	M. NGATIRAN SAPUTRA	TULUNG SINGKIP	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Adit Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 865 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BUKIT KEMUNING
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 865 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT KEMUNING
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	SUGIONO	BUKIT KEMUNING	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	PENI SRI AYU	BUKIT KEMUNING	PEREMPUAN	TERPILIH
3	BILLY CHANDRA SAPUTRA	BUKIT KEMUNING	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	DAVID ILWAN SETIAWAN	DWIKORA	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	SYAHIRIN	DWIKORA	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	WAN RAHMAT	DWIKORA	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	AHYARUDIN	MUARA AMAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	SUCI SAFRIANI	MUARA AMAN	PEREMPUAN	TERPILIH
9	EDWIN FANAMA	MUARA AMAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	ABDUL WAHIT	SIDO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	SUDIAMAN	SIDO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	OKTA PRATAMA	SIDO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	DINDA ANUGRAHENI S DWI PUTRI	SUKA MENANTI	PEREMPUAN	TERPILIH
14	JONI HIDAYAT	SUKA MENANTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	LENI BUDIATI	SUKA MENANTI	PEREMPUAN	TERPILIH
16	DEVI ANGGRAINI	TANJUNG BARU	PEREMPUAN	TERPILIH
17	ADI SUHENDRO	TANJUNG BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	MIFTAHUL HUDA	TANJUNG BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	AMIRIL MUKMININ	TANJUNG BARU TIMUR	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	EKTA JUNIARSIH	TANJUNG BARU TIMUR	PEREMPUAN	TERPILIH

21	SURYADI SUDIRJA	TANJUNG BARU TIMUR	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	NOPRA LIANI	TANJUNG WARAS	PEREMPUAN	TERPILIH
23	DENI ALKAUTSAR	TANJUNG WARAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	AMRIYADI	TANJUNG WARAS	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 866 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BUNGA MAYANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 866 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUNGA MAYANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	RIKA RIAN TI	HADUYANG RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
2	NANDA SILVIRA	HADUYANG RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
3	ERNAN SYAHPIRIN	HADUYANG RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	HERAWATI	ISO REJO	PEREMPUAN	TERPILIH
5	MUHAMMAD FARIKIL MAKTUM	ISO REJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	ZAINAL	ISO REJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	MUHAMMAD ALI IMRON	KOTA NAPAL	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	R PERMATA MANGKU NEGARA	KOTA NAPAL	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	RINA OKTYANA	KOTA NAPAL	PEREMPUAN	TERPILIH
10	AHMAD IMRON ROSADI	MULYO REJO I	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	YULIZA FITRIYANA IB	MULYO REJO I	PEREMPUAN	TERPILIH
12	EDWARD TRIVALDO	MULYO REJO I	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	MUHAMAD SHOLEH	MULYO REJO II	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	SODIK	MULYO REJO II	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	RUDI KURNIAWAN	MULYO REJO II	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	WINDA ANASTASIA PUTRI	NEGARA TULANG BAWANG	PEREMPUAN	TERPILIH
17	LEO VAISAL	NEGARA TULANG BAWANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	EVAN SAPUTRA	NEGARA TULANG BAWANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	GHESTY ASTAGINA	SUKA MAJU	PEREMPUAN	TERPILIH

20	YENI ISKANDAR	SUKA MAJU	PEREMPUAN	TERPILIH
21	LIANA LISMAWATI	SUKA MAJU	PEREMPUAN	TERPILIH
22	SUNANTO	SUKADANA ILIR	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	NOFRIYANSYAH	SUKADANA ILIR	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	MULYADI	SUKADANA ILIR	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	ROKAIYAH	SUKADANA UDIK	PEREMPUAN	TERPILIH
26	ISTI VAIYAH	SUKADANA UDIK	PEREMPUAN	TERPILIH
27	AGUNG HADI WINOTO	SUKADANA UDIK	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	DEDI SAPUTRA	TANAH ABANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	YOSAL IRYANTARA	TANAH ABANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	IYAN SETIAWAN	TANAH ABANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
31	KUNTO SURATNO	TULANG BAWANG BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	RUDIANSYAH	TULANG BAWANG BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	EKA KURNIATI	TULANG BAWANG BARU	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atul Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 867 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN HULU SINGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN HULU SINGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atuf Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 867 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
HULU SINGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN HULU SINGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	RAHMAT GUNADI	BERINGIN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	REKI CANDRA	BERINGIN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	MUHAMMAD LEKAT	BERINGIN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	DONI ARIZAL	BONGLAI TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	MUHAROM	BONGLAI TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	HERNANDO	BONGLAI TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	YOAN FEBRINIKE	GEDUNG MAKRIFAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	DWI ANNISYA PUTRI	GEDUNG MAKRIFAT	PEREMPUAN	TERPILIH
9	LIDIA KHAIRUN NISA	GEDUNG MAKRIFAT	PEREMPUAN	TERPILIH
10	DARMANTO	GEDUNG NEGARA	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	LENI RIA PIONA	GEDUNG NEGARA	PEREMPUAN	TERPILIH
12	OJI EKRONI	GEDUNG NEGARA	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	ANGGA SETIAWAN	GEDUNG RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	SINDY ANGGRAINI	GEDUNG RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH
15	BIMANZA NOVENDRA	GEDUNG RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	SUHARNO	IBUL JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	ANANDA AGUNG TRI YULIYANTO	IBUL JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	FEBI AYU PRACELIA	IBUL JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
19	MERI SAPUTRA	LUBUK RUKAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	GHANDI INDRA FRANDI	LUBUK RUKAM	LAKI-LAKI	TERPILIH

21	EDI IRWAN SYAH	LUBUK RUKAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	PAISAL AHMAD	NEGERA KEMAKMURAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	CINDY	NEGERA KEMAKMURAN	PEREMPUAN	TERPILIH
24	RIDON ERLANGGA	NEGERA KEMAKMURAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	ANDIKA ZAPUTRA	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	SAPARUDIN	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	RYAN ESA PRAMUDYA	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	TOBING	TULUNG BUYUT	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	BUDI YANTO	TULUNG BUYUT	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	NURMAN	TULUNG BUYUT	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 868 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KOTABUMI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 868 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN
LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	AJI NOR AMINIYANTO	BOJONG BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	SUGENG SUPRIYANTO	BOJONG BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	JALIL ANWAR AMANULLOH	BOJONG BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	RICKO SATRIA KEMALA	CEMPEDAK	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	HAIRUL	CEMPEDAK	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	ZURYATI	CEMPEDAK	PEREMPUAN	TERPILIH
7	MUHAMMAD FARREL	KOTA GAPURA	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	AFIF ANDIANSYAH PUTRA	KOTA GAPURA	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	FIRYANSYAH	KOTA GAPURA	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	NOPI HARYANTI	KOTABUMI ILIR	PEREMPUAN	TERPILIH
11	ALI RIDHO	KOTABUMI ILIR	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	MELVIN SUHADHA	KOTABUMI ILIR	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	ANIZAR	KOTABUMI PASAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	MAHADMA GANDHI	KOTABUMI PASAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	M. IRZADUL IBAD	KOTABUMI PASAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	BERKHIN SYAFAAT	KOTABUMI TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	KHOIRIL SYARIF	KOTABUMI TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	RENANDO	KOTABUMI TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	MUKTI	KOTABUMI TENGAH BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH

20	RIKI FERDIANSYAH	KOTABUMI TENGAH BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	ARI YANTO	KOTABUMI TENGAH BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	RUDIANSYAH	KOTABUMI UDIK	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	FAHRIZAL	KOTABUMI UDIK	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	NUR ATIKAH	KOTABUMI UDIK	PEREMPUAN	TERPILIH
25	FAIZAL EFENDI	REJOSARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	ADI SANTAMA	REJOSARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	INAN SAPUTRA	REJOSARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	M RIZKI SULAIMAN	SINDANG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	IQBAL RAFZANJANI	SINDANG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	RAHMAD RAMADHAN ADJI	SINDANG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
31	ZULFIKAR MASA	SRIBASUKI	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	EKO WIDIO PUTRO	SRIBASUKI	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	RIDUAN	SRIBASUKI	LAKI-LAKI	TERPILIH
34	DARMA KESUMA JAYA	SUMBER ARUM	LAKI-LAKI	TERPILIH
35	AGUS SURATMAN	SUMBER ARUM	LAKI-LAKI	TERPILIH
36	MANDO AKHMAD SAPUTRA	SUMBER ARUM	LAKI-LAKI	TERPILIH
37	DEDI ARMANSYAH	TALANG BOJONG	LAKI-LAKI	TERPILIH
38	CHEFI NUGRAHA SALAM	TALANG BOJONG	LAKI-LAKI	TERPILIH
39	RISWAN ZAMIL, S.Pd.I	TALANG BOJONG	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Riza Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 869 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KOTABUMI
SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 869 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	SANDI SANJAYA	ALAM JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	CAHYA NADIA	ALAM JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
3	KIKI RIZKI DAMAYANI	ALAM JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
4	BAKARRUDIN	BANDAR PUTIH	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	JEMI AGUS	BANDAR PUTIH	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	DITA MEGA SUCIYANI	BANDAR PUTIH	PEREMPUAN	TERPILIH
7	NURMANSYAH	CURUP GURUH	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	FARENISA AZAHRA	CURUP GURUH	PEREMPUAN	TERPILIH
9	BUDI SETIAWAN	CURUP GURUH	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	IIS NOVIYANTI	JERANGKANG	PEREMPUAN	TERPILIH
11	YUSRON RAMA DONA	JERANGKANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	IRA MARDIANA	JERANGKANG	PEREMPUAN	TERPILIH
13	IRWAN ANDRIYANA	KARANG AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	ERIE ARIN DITHA	KARANG AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
15	M. NAHWAN	KARANG AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	TARDI	KELAPA TUJUH	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	NIRWAN SETIAWAN. H	KELAPA TUJUH	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	ARDIAN SENARA, S.KOM	KELAPA TUJUH	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	ALI HENDRA	KOTA ALAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	MUHAMMAD ALFANSA YUSUP	KOTA ALAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	ANDO WIBOWO	KOTA ALAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	AROMZA HN SENGAJI	MULANG MAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	MERZA PAUZI	MULANG MAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	LIA ANGGRAINI SAPUTRI	MULANG MAYA	PEREMPUAN	TERPILIH

25	DESY WIWINDA SARY	SINAR MAS ALAM	PEREMPUAN	TERPILIH
26	JONI ARDIANSYAH	SINAR MAS ALAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	HERMANSYAH	SINAR MAS ALAM	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	RAHMAT RAMADHAN	TAMAN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	LENI MARLINA	TAMAN JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
30	ROPENDI	TAMAN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
31	HERIYADI SAPUTRA	TANJUNG AMAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	ANTONI	TANJUNG AMAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	TARISA NUR FITRIA	TANJUNG AMAN	PEREMPUAN	TERPILIH
34	GAGAS FRANSISCO DALO	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
35	SAPTA BRAWIJAYA	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
36	ANDREYAS JUMINDO	TANJUNG HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
37	HUSNITA	TANJUNG SENANG	PEREMPUAN	TERPILIH
38	ROMIANDO TRI NUGRAHA	TANJUNG SENANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
39	M RENDI SETIAWAN	TANJUNG SENANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
40	RIANDES KURNIAWAN	WAY MELAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
41	AZWAR HAMID	WAY MELAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
42	YULI OCTAVIA	WAY MELAN	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 870 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 870 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	DEKI PRIASIH, S.PD	BANJAR WANGI	PEREMPUAN	TERPILIH
2	SUDIRMAN	BANJAR WANGI	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	DILLA SEPTIYANA	BANJAR WANGI	PEREMPUAN	TERPILIH
4	HASMILLAH ILHAMI	KALI CINTA	PEREMPUAN	TERPILIH
5	SERLI AYU ANGGRAINI	KALI CINTA	PEREMPUAN	TERPILIH
6	HENDRI	KALI CINTA	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	DHARIEL AKBAR PUTRA DARMA	MADOKORO BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	DAHLAWI FATH	MADOKORO BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	HANUM MAGHFIRO RISKY NINGTIAS	MADOKORO BARU	PEREMPUAN	TERPILIH
10	OPENSA PEBRIANSYAH	MADUKORO	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	MUHAMMAD SRI BUSONO	MADUKORO	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	SULTHON FAWWAZZUL	MADUKORO	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	EGA LABIB FIRJATULLAH THANI NARMAN	MARGO REJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	EMILIA PUSPITA DEWI	MARGO REJO	PEREMPUAN	TERPILIH
15	DESI K	MARGO REJO	PEREMPUAN	TERPILIH
16	MUHAMMAD FAUZI AL AHSYARI	SAWO JAJAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	NURMAN WIBOWO	SAWO JAJAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	DENNY RAHMAN	SAWO JAJAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	BUANA JAYA	TALANG JALI	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	JOKO ANDONO	TALANG JALI	LAKI-LAKI	TERPILIH

21	ELSA ARISANDI	TALANG JALI	PEREMPUAN	TERPILIH
22	ILMAN NURFAJAR	WONO MARTO	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	FAISAL AZHAR	WONO MARTO	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	MARIA SOFYANA SARI	WONO MARTO	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubhan Hukum dan Sumber Daya Manusia





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 871 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN MUARA SINGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN MUARA SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 871 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
MUARA SINGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA SINGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	CANDRA SEKARWATI	BANDAR AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
2	RENDI SAPUTRA	BANDAR AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	MUHAMAD AGUNG UTAMA	BANDAR AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	DONI WAHYUDI	BANJAR NEGERI	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	EKA SAPUTRA	BANJAR NEGERI	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	HENDIKA CERLI HANDI	BANJAR NEGERI	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	RIKA ANGGUN TAMARA	BANJAR RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
8	INTAN PUTRI PRATAMA	BANJAR RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
9	WIKE DIANA	BANJAR RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
10	ANGGA AFENDRA	KARANG MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	EKA TIYAS PRATIWI	KARANG MULYO	PEREMPUAN	TERPILIH
12	ARIFAI SUROSO	KARANG MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	ABDILLAH MA'SUM	KARANG REJO II	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	ZULFA TULLAILI	KARANG REJO II	PEREMPUAN	TERPILIH
15	MARKUS MARINA	KARANG REJO II	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	RASMANTO	KARANG SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	ACENG ZAENAL ARIFIN	KARANG SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	REZA REVALDI	KARANG SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	HENDRIYADI	KARANG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH

20	ALI HARYADI	KARANG SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	LUTFIYANTI	KARANG SARI	PEREMPUAN	TERPILIH
22	RONI EFENDI S.H	NEGERI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	YAMUNAS	NEGERI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	BETA RIANA RITA	NEGERI RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
25	PUJI SAHRI	NEGERI UJUNG KARANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	MUSLIMIN	NEGERI UJUNG KARANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	DARMAWAN	NEGERI UJUNG KARANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	TUTI ALAWIYAH	PAKUON AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
29	TAUPIKWLJAYA	PAKUON AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	BERTI NOVA SARI	PAKUON AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
31	MANTEP PUJianto	SUMBER AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	DIAN VITA SARI	SUMBER AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
33	JOKO SANTOSO	SUMBER AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 872 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNKAI BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 872 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGKAI BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	ALPANI IBRAHIM	CAHAYA MAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	TEBI AMANSA	CAHAYA MAS	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	AMELDA	CAHAYA MAS	PEREMPUAN	TERPILIH
4	SUSTIWI	COMOK SINAR JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
5	MAT SALEH	COMOK SINAR JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	NOVI SEFTI PRATAMA	COMOK SINAR JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
7	FLORENTIA ARIESTA PUTRI	GUNUNG MAKNIBAI	PEREMPUAN	TERPILIH
8	ARIP BUDIMAN	GUNUNG MAKNIBAI	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	RIDO SAINADA RISKI	GUNUNG MAKNIBAI	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	AMBRIWAN	GUNUNG RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	MAYA RENTIA MA	GUNUNG RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH
12	NELI YANA	GUNUNG RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH
13	PEBRIYADI	KUBU HITU	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	TRI AHSANI TAQWIM	KUBU HITU	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	ALIMIN	KUBU HITU	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	EDUARSAH	NEGERI BATIN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	MUSLIM	NEGERI BATIN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	DODI HERMAWANSYAH	NEGERI BATIN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	TAYIB	NEGERI SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	YULIZATAMA ARYANTIKA	NEGERI SAKTI	PEREMPUAN	TERPILIH

21	PERA DINATA	NEGERI SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	FIRMANSYAH	SINAR HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	SALEH	SINAR HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	M.ZAKARIA ABUNG	SINAR HARAPAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	DIANA PUTRI	TANJUNG JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
26	JANDRA GUNAWAN	TANJUNG JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	NURHADI, S.KOM	TANJUNG JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	SARIPUDDIN	WAY ISEM	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	AZHARI	WAY ISEM	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	MUHAMAT SAPUAN	WAY ISEM	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 873 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Aini Dwi Mertanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 873 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	IRHAM	CAHAYA MAKMUR	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	RIKI ANDIKA	CAHAYA MAKMUR	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	ROMEO S.	CAHAYA MAKMUR	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	RAHMAD GANI	CEMPAKA	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	DIKI CANDRA SONIA	CEMPAKA	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	DENI ARDITA	CEMPAKA	PEREMPUAN	TERPILIH
7	ANGGI PERMATASARI	CEMPAKA BARAT	PEREMPUAN	TERPILIH
8	EDY CHANDRA	CEMPAKA BARAT	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	DAVIA AL YURIMA PUTRI	CEMPAKA BARAT	PEREMPUAN	TERPILIH
10	DEWI ANITA	CEMPAKA TIMUR	PEREMPUAN	TERPILIH
11	LENI	CEMPAKA TIMUR	PEREMPUAN	TERPILIH
12	SARI PUSPITA DEWI, S.H	CEMPAKA TIMUR	PEREMPUAN	TERPILIH
13	ROSA FITRI	LEPANG TENGAH	PEREMPUAN	TERPILIH
14	HERI APRIYANSYAH	LEPANG TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	SAIPUL ANWAR	LEPANG TENGAH	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	KETUT GRIYE SETIAWAN	NEGARA AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	SITI MARIYAM	NEGARA AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
18	HARTOBY	NEGARA AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	YUNITA SARI	SRI AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH

20	INDRA WIJAYA	SRI AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	DESI YULIA SARI	SRI AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
22	CICIH	SRI JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
23	M.TOHA INDRA	SRI JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	WIDIYA AYU ASTUTI	SRI JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
25	FIRDAWATI HERYADI PUTRI	SUKA JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
26	ANIZAR	SUKA JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	YUNANI	SUKA JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 874 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNGKAI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Alut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 874 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
SUNGKAI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	RIZKI RAMADAN	BANJAR KETAPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	RUDI CANDRA KUSUMA	BANJAR KETAPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	INDRIYANI	BANJAR KETAPANG	PEREMPUAN	TERPILIH
4	YUDI ERLANDA	BUMI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	ARYAN SUGARA	BUMI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	HIFSON	BUMI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	MUHAMMAD ALFARABI	GEDUNG KETAPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	TAMSIR	GEDUNG KETAPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	NOPRIYANTO	GEDUNG KETAPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	NADIRSYAH	GUNUNG LABUHAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
11	ELIYUSNANI	GUNUNG LABUHAN	PEREMPUAN	TERPILIH
12	NASRUN	GUNUNG LABUHAN	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	ANANDA AGUS PRABOWO	KARANG REJO I	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	NUR VIANA	KARANG REJO I	PEREMPUAN	TERPILIH
15	AGUS SURONO AL AMIN	KARANG REJO I	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	MUHAMMAD RIZAL	KETAPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	ALDIMAS AGOES NUGRAHA	KETAPANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	SRI HARTATI	KETAPANG	PEREMPUAN	TERPILIH
19	RIDHO WILIAN TAMA	KOTA AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	BARIAH EVI YANTI	KOTA AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH

21	RENY LUCIA	KOTA AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
22	BENI YULIANTO	LABUHAN RATU KAMPUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	EVA RAHAYU	LABUHAN RATU KAMPUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
24	NURJIHADI	LABUHAN RATU KAMPUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	WAYAN ASTAWA	LABUHAN RATU PASAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	DARSONO	LABUHAN RATU PASAR	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	RIA ANENDI	LABUHAN RATU PASAR	PEREMPUAN	TERPILIH
28	WAHYUDIONO	SIDODADI	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	TITUS YULIANTO	SIDODADI	LAKI-LAKI	TERPILIH
30	ITA PURNAMASARI	SIDODADI	PEREMPUAN	TERPILIH
31	ARDI WHYRIYA PRATAMA	SINAR GALIH	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	DIANA ROSITA	SINAR GALIH	PEREMPUAN	TERPILIH
33	SITI SAMSI AH	SINAR GALIH	PEREMPUAN	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Anut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 875 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNKAI TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNGKAI TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 875 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
SUNGKAI TENGAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	NURDIN	BATU NANGKOP	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	JUMARI	BATU NANGKOP	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	FERDI YANTO	BATU NANGKOP	LAKI-LAKI	TERPILIH
4	HERI	MEKAR SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	EKA SARI	MEKAR SARI	PEREMPUAN	TERPILIH
6	TARMUJI	MEKAR SARI	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	VERIS YUNANDA	MELUNGUN RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	ROMI SAPUTRA	MELUNGUN RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	ARIP PRATAMA	MELUNGUN RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	RINA ROSTIKA	NEGARA BUMI	PEREMPUAN	TERPILIH
11	NURIYADIN	NEGARA BUMI	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	KENTARI	NEGARA BUMI	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	YAHYA MA'RUF	NEGERI CAMPANG JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	M TEDISAHRONI	NEGERI CAMPANG JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	FITRI HIDAYATURROHMAH	NEGERI CAMPANG JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
16	ADI SAPUTRA	NEGERI GALIH REJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	AGUS TONI	NEGERI GALIH REJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	ADI SURYA WIJAYA	NEGERI GALIH REJO	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	BAITI	PAMPANG TANGGUK JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH

20	HENDRI	PAMPANG TANGGUK JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	WELLY	PAMPANG TANGGUK JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	REDI HENDRATA	RATU JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	AGUS WANDI	RATU JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
24	NANANG KURNIAWAN	RATU JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 876 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 876 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	ERWANSYAH	BANGUN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	DAHLENA	BANGUN JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
3	PUTRI LARASATI S	BANGUN JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
4	JOKO SISWANTO	BARU RAHARJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	FERI PRATAMA	BARU RAHARJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
6	KHAIRUL HIFNI	BARU RAHARJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	ARIO BAGAS SETIAWAN	BATU RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	AGUNG PUTRA ROMADHON	BATU RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
9	DEVI MARITA GUSMIATI	BATU RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH
10	MARNIATI SOLEHA	CIAMIS	PEREMPUAN	TERPILIH
11	INDRI NURAINI	CIAMIS	PEREMPUAN	TERPILIH
12	REZI PATIHURROHMAN	CIAMIS	LAKI-LAKI	TERPILIH
13	TIA OKTARIANI	GEDUNG BATIN	PEREMPUAN	TERPILIH
14	BARI HARDIANSYAH	GEDUNG BATIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
15	SAHRIL	GEDUNG BATIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
16	MELDA PUSPITA SARI	HANAKAU JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
17	PAIZAR RIYANTO	HANAKAU JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	ADI SANJAYA	HANAKAU JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	RUDI ANDRIYA	KOTA NEGARA	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	ARISTA HASADA	KOTA NEGARA	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	DENI ARTA WIJAYA	KOTA NEGARA	LAKI-LAKI	TERPILIH
22	MISWATI	KOTA NEGARA ILIR	PEREMPUAN	TERPILIH
23	NORMA WIDIA WATI	KOTA NEGARA ILIR	PEREMPUAN	TERPILIH
24	ZAINURI DWI SAPUTRA	KOTA NEGARA ILIR	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	ADI SETIAWAN	NEGARA BATIN	LAKI-LAKI	TERPILIH

26	ASEP SUNDAWAN	NEGARA BATIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	DEDI SETIAWAN	NEGARA BATIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	ADI SURYADI	NEGARA BATIN II	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	DESI ARIYANI	NEGARA BATIN II	PEREMPUAN	TERPILIH
30	ELSA MAYASARI	NEGARA BATIN II	PEREMPUAN	TERPILIH
31	RILYANDI HIDAYAT	NEGARA RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	TEGAR AMANDA PUTRA	NEGARA RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	ACHMAD GUNADY	NEGARA RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
34	FEBY HARYADI	NEGERI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
35	SIGIT SUPRIYADI	NEGERI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
36	ALI BUDIMAN	NEGERI RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
37	TEDI JOHAN	NEGERI SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
38	ANDRI ANDICA	NEGERI SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
39	INDRA HERMAWAN	NEGERI SAKTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
40	DIMAS AGUNG SETIAWAN	OGAN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
41	JULI KURNIAWAN SAPUTRA	OGAN JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
42	TRI WAHYUNINGSIH	OGAN JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
43	KARTISON PURBA	PADANG RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH
44	PUJI MURI	PADANG RATU	PEREMPUAN	TERPILIH
45	PARISOL	PADANG RATU	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 877 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 125/PP.04.2-BA/1803/4.2/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 877 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR NAMA - NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN TERPILIH/ PENGANTI
1	BAYJURI	GUNUNG KATON	LAKI-LAKI	TERPILIH
2	TONI HIDAYAT	GUNUNG KATON	LAKI-LAKI	TERPILIH
3	NIA LESTIANA	GUNUNG KATON	PEREMPUAN	TERPILIH
4	LINTAR PANDEGA	KARANG WARINGIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
5	EKA PUSPITA DEWI	KARANG WARINGIN	PEREMPUAN	TERPILIH
6	RADILAH	KARANG WARINGIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
7	AHMAD SAPUTRA	KEMALA RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
8	TITIN ASMARA	KEMALA RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH
9	AGUS SUDARSONO	KEMALA RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
10	SUPIYATI MUNAWARO	MEKAR JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
11	NAZIRIN	MEKAR JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
12	SUNSI HARTI	MEKAR JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
13	ARI FERNANDES	MERAMBUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
14	IIS LIYANA	MERAMBUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
15	MAESARI	MERAMBUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
16	GALUH LOVA YOLANDA	PRIANGAN BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
17	DEBBI PRANOTO	PRIANGAN BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
18	SETIAWAN	PRIANGAN BARU	LAKI-LAKI	TERPILIH
19	BUDIONO	SIDO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
20	NURUL HUDA	SIDO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH
21	JONI SIMAMORA	SIDO MULYO	LAKI-LAKI	TERPILIH

22	M. RAHMAT AGUS	SINAR JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
23	HARMILAWATI, S.PD.	SINAR JAYA	PEREMPUAN	TERPILIH
24	SABIT	SINAR JAYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
25	ROBBI SUGARA	SINAR MULYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
26	PRANSISKOREDI	SINAR MULYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
27	TATA SUMITRA	SINAR MULYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
28	SUMEH	SINDANG AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
29	ALFI KARTIKA	SINDANG AGUNG	PEREMPUAN	TERPILIH
30	KERI PRAYOGA	SINDANG AGUNG	LAKI-LAKI	TERPILIH
31	JOHANSYAH	SINDANG MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH
32	M.IRVAN GADING	SINDANG MARGA	LAKI-LAKI	TERPILIH
33	HAFIDATUL SAHIBA	SINDANG MARGA	PEREMPUAN	TERPILIH
34	CAMELIA FAUZIAH	SRI MENANTI	PEREMPUAN	TERPILIH
35	ACENG SARWAN	SRI MENANTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
36	BINTON BUTAR BUTAR	SRI MENANTI	LAKI-LAKI	TERPILIH
37	GUGUN SETIAWAN	SUKA MULYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
38	RENI ELI YANTI	SUKA MULYA	PEREMPUAN	TERPILIH
39	ZOHRI	SUKA MULYA	LAKI-LAKI	TERPILIH
40	YESA ANTIKA	SUKA SARI	PEREMPUAN	TERPILIH
41	SANTI	SUKA SARI	PEREMPUAN	TERPILIH
42	RISKALITA	SUKA SARI	PEREMPUAN	TERPILIH
43	HERJONI	TANJUNG BERINGIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
44	ARGIANDO	TANJUNG BERINGIN	LAKI-LAKI	TERPILIH
45	YULIA THEERTY	TANJUNG BERINGIN	PEREMPUAN	TERPILIH
46	UYUNG LISAH	TANJUNG RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
47	SELDA ROLIA	TANJUNG RAJA	PEREMPUAN	TERPILIH
48	PEBRIANI	TANJUNG RAJA	LAKI-LAKI	TERPILIH
49	JUNIADI	TANJUNG RIANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
50	NUR SIDIK	TANJUNG RIANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
51	AHMAD ROZALI	TANJUNG RIANG	LAKI-LAKI	TERPILIH
52	IPIN APRIYANI	TULUNG BALAK	PEREMPUAN	TERPILIH
53	MEMEN SAPUTRA	TULUNG BALAK	LAKI-LAKI	TERPILIH
54	RIZKA YUNIAR	TULUNG BALAK	PEREMPUAN	TERPILIH

55	ERNA MARLENA, S.KOM	ULAK ATA	PEREMPUAN	TERPILIH
56	BAYU ADI SETIAWAN	ULAK ATA	LAKI-LAKI	TERPILIH
57	OVALIONDRI	ULAK ATA	LAKI-LAKI	TERPILIH

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Day Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1159 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tahun 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 150/PL.02.2-BA/1803/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan oleh Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan rumus penghitungan syarat pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai berikut:
1. Berdasarkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Syarat pencalonan = Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir X 20% (dua puluh persen); dan
 2. Berdasarkan Perolehan Suara Syarat Pencalonan = Jumlah Seluruh Suara Sah Hasil Pemilu terakhir X 25% (dua puluh lima persen).
- KETIGA : Menetapkan persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 9 (sembilan) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diperoleh dengan rumus :
- $45 \text{ Kursi (jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Utara} \times 20\% = 9 \text{ Kursi pada DPRD Kabupaten Lampung Utara hasil Pemilu Tahun 2024;}$
- Atau mendapatkan 89.239 Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dengan rumus :
- $356.957 \text{ Suara Sah (jumlah perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilu Tahun 2024} \times 25\% = 89.239,25 \text{ Suara dibulatkan 89.239 Suara.}$
- KEEMPAT : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 8 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ttd.

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1169 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, perlu menetapkan jumlah syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 809 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 819 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Kabupaten Lampung Utara dan dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari 356.957 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, adalah sebanyak 30.342 (tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh dua) suara.

KEEMPAT : Dengan adanya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1159 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1169 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (8,5%)
1	LAMPUNG UTARA	356.957	30.342

No.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	41.420
2.	Partai Gerindra	59.225
3.	PDI Perjuangan	36.972
4.	Partai Golkar	35.181
5.	Partai Nasdem	59.197
6.	Partai Buruh	557

7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.050
8.	Partai Keadilan Sejahtera	35.158
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	161
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	297
12.	Partai Amanat Nasional	34.855
13.	Partai Bulan Bintang	2.935
14.	Partai Demokrat	39.423
15.	Partai Solidaritas Indonesia	763
16.	Partai Perindo	3.183
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.081
24.	Partai Ummat	1.509
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		356.957

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

MARSWAN HAMBALI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1178 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 175/PL.02.3-BA/1803/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,

- Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 809 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 1169 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Utara
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Dwi Manti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1178 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA	PARTAI PENGUSUL
1.	Calon Bupati Dr. Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. Calon Wakil Bupati ROMLI, S.KOM., M.H.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai NasDem 4. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Calon Bupati Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H. Calon Wakil Bupati Hi. SOFYAN, S.P., M.M.	1. Partai Demokrat 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Bulan Bintang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Atut Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1180 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menuangkan hasil pengundian nomor urut kedalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 177/PL.02.3/1803/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara telah melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 809 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 1169 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengusulkan Pasangan Calon Pada

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 1178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Atti Dwi Martanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1180 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3	4
1	 Dr. Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.	 ROMLI, S.KOM., M.H.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai NasDem 4. Partai Gerakan Indonesia Raya
2	 Hi. ARDIAN SAPUTRA, S.H.	 Hi. SOFYAN, S.P., M.M.	1. Partai Demokrat 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Bulan Bintang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Amir Dwi Martanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BERITA ACARA
NOMOR: 182/PL.01.2-BA/1803/3/2024

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara, KPU Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan rapat pleno penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 806/PL.02-SD/14/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

KPU Kabupaten Lampung Utara menetapkan:

1. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) TPS yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan dan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Desa/Kelurahan.
2. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 1.809 (seribu delapan ratus sembilan) Pantarlih untuk 1.052 (seribu lima puluh dua) TPS.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 29 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- | | | | |
|----|---------|---|-----------------|
| 1. | Ketua | : | APRIZAL RIA |
| 2. | Anggota | : | MARSWAN HAMBALI |
| 3. | Anggota | : | TEDI YUNADA |
| 4. | Anggota | : | YANSEN ATIK |
| 5. | Anggota | : | YUDI SAPUTRA |



Lampiran Berita Acara

Nomor : 182 /PL.01.2-BA/1803/3/2024

Tentang: Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024

**REKAPITULASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DAFTAR PEMILIH PILKADA 2024			TPS PILKADA	JUMLAH PANTARLIH
			L	P	L+P		
1.	ABUNG BARAT	BUMI MANDIRI	393	371	764	2	3
		BUMI NABUNG	1,095	1,077	2,172	7	8
		CAHAYA NEGERI	1,080	1,104	2,184	7	10
		GUNUNG BETUAH	455	428	883	4	4
		HUJAN MAS	230	222	452	1	2
		KAMPLAS	367	357	724	2	2
		KISTANG	557	516	1,073	3	4
		LEPANG BESAR	316	302	618	2	2
		OGAN LIMA	1,778	1,807	3,585	7	13
		PEMATANG KASIH	172	183	355	1	1
		PENGARINGAN	242	206	448	1	2
		SIMPANG AGUNG	405	399	804	3	4
		TANJUNG HARTA	262	248	510	1	2
		WAY WAKAK	279	287	566	1	2
		JUMLAH	7,631	7,507	15,138	42	59
2.	ABUNG KUNANG	AJI KAGUNGAN	1,169	1,111	2,280	6	9
		BERINGIN	325	329	654	3	2
		BINDU	661	672	1,333	3	5
		SABUK EMPAT	521	502	1,023	3	4
		SABUK INDAH	326	324	650	2	2
		TALANG JEMBATAN	505	488	993	1	4
		WAY PERANCANG	179	189	368	1	1
		JUMLAH	3,686	3,615	7,301	19	27
3.	ABUNG PEKURUN	CAMPANG GIJUL	130	132	262	1	1
		NYAPAH BANYU	473	441	914	2	4
		OGAN CAMPANG	271	259	530	1	2
		OGAN JAYA	370	357	727	2	3
		PEKURUN	1,035	1,019	2,054	5	9
		PEKURUN TENGAH	1,061	1,080	2,141	5	8
		PEKURUN UDIK	656	670	1,326	4	5
		SINAR GUNUNG	238	209	447	1	2
		SUMBER TANI	405	386	791	4	4
		JUMLAH	4,639	4,553	9,192	25	38
4.	ABUNG SELATAN	ABUNG JAYO	2,615	2,527	5,142	9	18
		BANDAR KAGUNGAN RAYA	1,099	1,129	2,228	5	8
		BUMI RAYA	1,651	1,726	3,377	6	12
		CABANG ABUNG RAYA	375	330	705	2	3
		CABANG EMPAT	941	925	1,866	4	7
		CANDIMAS	1,853	1,913	3,766	7	14
		GILIH SUKANEGERI	470	469	939	4	4
		KALIBALANGAN	2,081	2,068	4,149	8	15
		KALIBENING RAYA	967	969	1,936	4	7
		KEMALO ABUNG	1,215	1,136	2,351	5	8
		KEMBANG GADING	849	833	1,682	4	6
		KEMBANG TANJUNG	1,991	1,994	3,985	8	15
		RATU ABUNG	893	881	1,774	4	7
		SINAR OGAN	640	654	1,294	3	5
		TRIMODADI	1,635	1,577	3,212	6	12
		WAY LUNIK	393	389	782	2	3
		JUMLAH	19,668	19,520	39,188	81	144
5.	ABUNG SEMULI	GUNUNG KERAMAT	604	592	1,196	3	5
		GUNUNG SARI	930	935	1,865	4	7
		PAPAN ASRI	1,052	1,009	2,061	4	8
		SEMULI JAYA	1,641	1,621	3,262	7	13
		SEMULI RAYA	2,330	2,307	4,637	10	18
		SIDO RAHAYU	1,825	1,758	3,583	7	13
		SUKA MAJU	1,771	1,774	3,545	7	13
		JUMLAH	10,153	9,996	20,149	42	77

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DAFTAR PEMILIH PILKADA 2024			TPS PILKADA	JUMLAH PANTARLIH
			L	P	L+P		
6.	ABUNG SURAKARTA	BANDAR ABUNG	541	550	1,091	2	4
		BANDAR SAKTI	1,612	1,592	3,204	7	12
		BANGUN SARI	802	805	1,607	3	6
		BUMI RAHARJA	1,017	989	2,006	4	8
		BUMI RESTU	1,246	1,232	2,478	5	9
		KARYA SAKTI	1,611	1,531	3,142	6	12
		PURBA SAKTI	1,197	1,153	2,350	5	9
		SUKOHARJO	655	611	1,266	3	5
		TATAKARYA	2,347	2,353	4,700	9	17
		JUMLAH	11,028	10,816	21,844	44	82
7.	ABUNG TENGAH	GUNUNG BESAR	581	615	1,196	3	5
		GUNUNG GIJUL	268	264	532	1	2
		GUNUNG SADAR	541	477	1,018	2	4
		KEDATON	488	451	939	2	4
		KINCIRAN	589	602	1,191	3	5
		NEGLA SARI	602	593	1,195	3	5
		PEKURUN BARAT	719	670	1,389	4	5
		PEKURUN SELATAN	535	536	1,071	2	4
		PEKURUN UTARA	326	313	639	2	2
		SRI BANDUNG	485	472	957	2	4
		SUBIK	1,381	1,353	2,734	6	11
		JUMLAH	6,515	6,346	12,861	30	51
8.	ABUNG TIMUR	BANJAR AGUNG	267	277	544	1	2
		BUMI AGUNG MARGA	1,088	1,055	2,143	7	7
		BUMI JAYA	1,049	1,036	2,085	5	9
		GEDUNG NYAPAH	841	832	1,673	4	8
		PAPAN REJO	1,553	1,553	3,106	8	12
		PENAGAN RATU	3,023	2,927	5,950	15	22
		PERADUAN WARAS	844	823	1,667	4	6
		PUNGGUK LAMA	749	753	1,502	3	6
		REJO MULYO	1,195	1,097	2,292	6	9
		SIDOMUKTI	2,276	2,211	4,487	10	19
		SUMBER AGUNG	389	381	770	2	3
		SURAKARTA	945	954	1,899	6	8
		JUMLAH	14,219	13,899	28,118	71	111
9.	ABUNG TINGGI	KEBUN DALAM	588	606	1,194	3	5
		MUARA DUA	361	382	743	2	3
		PULAU PANGGUNG	937	950	1,887	4	8
		SEKIPI	647	626	1,273	3	5
		SIDO KAYO	1,391	1,296	2,687	6	11
		SUKA MAJU	271	263	534	1	2
		SUKA MARGA	1,633	1,571	3,204	7	13
		ULAK RENGAS	954	961	1,915	4	8
		JUMLAH	6,782	6,655	13,437	30	55
10.	BLAMBANGAN PAGAR	BLAMBANGAN	1,145	1,195	2,340	5	9
		BURING KENCANA	455	451	906	2	4
		JAGANG	1,197	1,148	2,345	5	9
		PAGAR	661	690	1,351	3	5
		PAGAR GADING	824	791	1,615	3	6
		TANJUNG IMAN	2,566	2,398	4,964	12	18
		TULUNG SINGKIP	572	562	1,134	2	4
		JUMLAH	7,420	7,235	14,655	32	55
11.	BUKIT KEMUNING	BUKIT KEMUNING	6,837	6,858	13,695	32	54
		DWIKORA	988	936	1,924	4	8
		MUARA AMAN	1,895	1,808	3,703	9	15
		SIDO MULYO	385	363	748	3	3
		SUKA MENANTI	2,108	2,065	4,173	9	15
		TANJUNG BARU	1,955	1,951	3,906	8	16
		TANJUNG BARU TIMUR	907	905	1,812	4	7
		TANJUNG WARAS	854	802	1,656	4	6
		JUMLAH	15,929	15,688	31,617	73	124
12.	BUNGA MAYANG	HADUYANG RATU	573	553	1,126	3	5
		ISO REJO	1,598	1,568	3,166	6	12
		KOTA NAPAL	1,533	1,409	2,942	6	11
		MULYO REJO I	952	931	1,883	4	7
		MULYO REJO II	1,041	1,034	2,075	4	8
		NEGARA TULANG BAWANG	2,369	2,302	4,671	9	17
		SUKA MAJU	739	702	1,441	3	6
		SUKADANA ILIR	611	618	1,229	3	5

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DAFTAR PEMILIH PILKADA 2024			TPS PILKADA	JUMLAH PANTARLIH
			L	P	L+P		
		SUKADANA UDIK	961	920	1,881	4	7
		TANAH ABANG	821	800	1,621	3	6
		TULANG BAWANG BARU	1,242	1,237	2,479	5	10
		JUMLAH	12,440	12,074	24,514	50	94
13.	HULU SINGKAI	BERINGIN JAYA	186	184	370	1	1
		BONGLAI TENGAH	223	202	425	1	2
		GEDUNG MAKRIKAT	600	589	1,189	3	4
		GEDUNG NEGARA	919	932	1,851	4	8
		GEDUNG RAJA	1,061	975	2,036	4	8
		IBUL JAYA	688	668	1,356	3	6
		LUBUK RUKAM	630	589	1,219	3	5
		NEGERA KEMAKMURAN	385	379	764	2	3
		TANJUNG HARAPAN	292	270	562	1	2
		TULUNG BUYUT	484	480	964	3	4
14.	KOTABUMI	JUMLAH	5,468	5,268	10,736	25	43
		BOJONG BARAT	476	450	926	2	4
		CEMPEDAK	1,220	1,164	2,384	4	8
		KOTA GAPURA	1,118	1,235	2,353	4	8
		KOTABUMI ILIR	1,801	1,909	3,710	8	15
		KOTABUMI PASAR	354	342	696	2	3
		KOTABUMI TENGAH	1,412	1,426	2,838	6	11
		KOTABUMI TENGAH BARAT	525	503	1,028	2	4
		KOTABUMI UDIK	3,307	3,142	6,449	12	23
		REJOSARI	2,949	3,014	5,963	11	22
		SINDANG SARI	2,264	2,225	4,489	8	16
		SRIBASUKI	3,284	3,244	6,528	12	24
		SUMBER ARUM	857	842	1,699	3	6
		TALANG BOJONG	935	854	1,789	4	7
15.	KOTABUMI SELATAN	JUMLAH	20,502	20,350	40,852	78	151
		ALAM JAYA	262	257	519	1	2
		BANDAR PUTIH	681	700	1,381	3	5
		CURUP GURUH	394	407	801	2	3
		JERANGKANG	185	184	369	1	1
		KARANG AGUNG	277	304	581	1	2
		KELAPA TUJUH	5,301	5,481	10,782	21	39
		KOTA ALAM	4,348	4,588	8,936	17	32
		MULANG MAYA	2,516	2,424	4,940	11	19
		SINAR MAS ALAM	236	214	450	1	2
		TAMAN JAYA	664	579	1,243	3	5
		TANJUNG AMAN	4,382	4,753	9,135	18	34
		TANJUNG HARAPAN	3,492	3,618	7,110	13	26
		TANJUNG SENANG	2,074	2,149	4,223	8	16
16.	KOTABUMI UTARA	WAY MELAN	214	204	418	1	2
		JUMLAH	25,026	25,862	50,888	101	188
		BANJAR WANGI	418	399	817	2	3
		KALI CINTA	2,581	2,458	5,039	10	18
		MADOKORO BARU	1,041	1,083	2,124	5	8
		MADUKORO	2,474	2,493	4,967	9	18
		MARGO REJO	1,491	1,494	2,985	6	11
		SAWO JAJAR	1,928	1,893	3,821	8	14
		TALANG JALI	1,463	1,430	2,893	6	11
		WONO MARTO	1,397	1,455	2,852	7	11
17.	MUARA SINGKAI	JUMLAH	12,793	12,705	25,498	53	94
		BANDAR AGUNG	757	726	1,483	3	6
		BANJAR NEGERI	313	312	625	2	2
		BANJAR RATU	88	100	188	1	1
		KARANG MULYO	454	429	883	2	3
		KARANG REJO II	361	347	708	2	3
		KARANG SAKTI	442	419	861	2	4
		KARANG SARI	701	693	1,394	3	6
		NEGERI RATU	641	637	1,278	3	5
		NEGERI UJUNG KARANG	699	700	1,399	3	5
		PAKUON AGUNG	570	570	1,140	3	3
		SUMBER AGUNG	463	452	915	2	4
18.	SINGKAI BARAT	JUMLAH	5,489	5,385	10,874	26	42
		CAHAYA MAS	485	488	973	3	4
		COMOK SINAR JAYA	418	375	793	2	3
		GUNUNG MAKNIKAI	182	185	367	1	1
		GUNUNG RAJA	655	626	1,281	3	5

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DAFTAR PEMILIH PILKADA 2024			TPS PILKADA	JUMLAH PANTARLIH
			L	P	L+P		
		KUBU HITU	441	446	887	2	4
		NEGERI BATIN JAYA	374	374	748	2	3
		NEGERI SAKTI	312	316	628	2	3
		SINAR HARAPAN	542	556	1,098	3	4
		TANJUNG JAYA	410	365	775	3	3
		WAY ISEM	592	568	1,160	3	4
		JUMLAH	4,411	4,299	8,710	24	34
19	SUNGKAI JAYA	CAHAYA MAKMUR	478	456	934	2	4
		CEMPAKA	807	818	1,625	3	6
		CEMPAKA BARAT	364	325	689	2	2
		CEMPAKA TIMUR	478	428	906	2	3
		LEPANG TENGAH	262	265	527	1	2
		NEGARA AGUNG	250	285	535	1	2
		SRI AGUNG	348	368	716	2	2
		SRI JAYA	307	313	620	2	3
		SUKA JAYA	258	247	505	1	2
		JUMLAH	3,552	3,505	7,057	16	26
20.	SUNGKAI SELATAN	BANJAR KETAPANG	316	319	635	2	2
		BUMI RATU	984	922	1,906	4	8
		GEDUNG KETAPANG	1,111	1,099	2,210	5	9
		GUNUNG LABUHAN	557	524	1,081	3	5
		KARANG REJO I	595	552	1,147	3	5
		KETAPANG	2,402	2,363	4,765	10	18
		KOTA AGUNG	565	589	1,154	2	4
		LABUHAN RATU KAMPUNG	370	363	733	2	2
		LABUHAN RATU PASAR	628	630	1,258	3	5
		SIDODADI	535	528	1,063	2	4
		SINAR GALIH	443	463	906	2	4
		JUMLAH	8,506	8,352	16,858	38	66
21.	SUNGKAI TENGAH	BATU NANGKOP	1,129	1,145	2,274	5	9
		MEKAR SARI	980	1,007	1,987	4	8
		MELUNGUN RATU	446	433	879	2	3
		NEGARA BUMI	1,157	1,110	2,267	5	8
		NEGERI CAMPANG JAYA	922	910	1,832	4	8
		NEGERI GALIH REJO	634	614	1,248	3	5
		PAMPANG TANGGUK JAYA	720	720	1,440	4	6
		RATU JAYA	471	445	916	2	4
		JUMLAH	6,459	6,384	12,843	29	51
22.	SUNGKAI UTARA	BANGUN JAYA	326	316	642	2	3
		BARU RAHARJA	729	718	1,447	4	6
		BATU RAJA	1,371	1,352	2,723	6	10
		CIAMIS	673	601	1,274	3	5
		GEDUNG BATIN	640	622	1,262	3	6
		HANAKAU JAYA	571	555	1,126	3	5
		KOTA NEGARA	1,191	1,149	2,340	5	9
		KOTA NEGARA ILIR	442	418	860	2	3
		NEGARA BATIN	559	523	1,082	3	5
		NEGARA BATIN II	315	309	624	2	2
		NEGARA RATU	2,751	2,771	5,522	13	23
		NEGERI RATU	761	760	1,521	4	6
		NEGERI SAKTI	366	363	729	2	3
		OGAN JAYA	1,242	1,191	2,433	7	11
		PADANG RATU	1,105	1,081	2,186	5	8
		JUMLAH	13,042	12,729	25,771	64	105
23.	TANJUNG RAJA	GUNUNG KATON	412	406	818	2	3
		KARANG WARINGIN	559	542	1,101	2	4
		KEMALA RAJA	540	504	1,044	3	4
		MEKAR JAYA	938	898	1,836	5	7
		MERAMBUNG	876	857	1,733	5	6
		PRIANGAN BARU	394	364	758	2	3
		SIDO MULYO	279	264	543	1	2
		SINAR JAYA	656	602	1,258	3	5
		SINAR MULYA	276	259	535	1	2
		SINDANG AGUNG	1,249	1,246	2,495	6	9
		SINDANG MARGA	307	280	587	1	2
		SRI MENANTI	1,044	1,024	2,068	5	8
		SUKA MULYA	651	599	1,250	3	5
		SUKA SARI	700	699	1,399	3	6
		TANJUNG BERINGIN	569	527	1,096	3	5

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DAFTAR PEMILIH PILKADA 2024			TPS PILKADA	JUMLAH PANTARLIH
			L	P	L+P		
		TANJUNG RAJA	1,436	1,471	2,907	7	11
		TANJUNG RIANG	330	304	634	2	3
		TULUNG BALAK	375	344	719	2	3
		ULAK ATA	637	629	1,266	3	4
		JUMLAH	12,228	11,819	24,047	59	92
TOTAL			237,586	234,562	472,148	1,052	1,809

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi tanggal 29 Mei 2024

KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	APRIZAL RIA	
2. Anggota	MARSWAN HAMBALI	
3. Anggota	TEDI YUNADA	
4. Anggota	YANSEN ATIK	
5. Anggota	YUDI SAPUTRA	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BERITA ACARA

Nomor: 151/PL.01.2-BA/1803/3/2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024**

Pada hari Sabtu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara, KPU Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LAMPUNG UTARA					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
23	247	1.060	237.490	233.625	471.115

2. Menerima masukan data dari:

a. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara:

- 1) Minimnya akses Bawaslu terhadap *by name by address* pemilih yang mengalami perubahan, pemilih TMS dan pemilih baru.
- 2) Perlu disampaikan dan ditampilkan rekap disabilitas kepada peserta rapat pleno.
- 3) Ada saran penambahan TPS dikarenakan letak geografis sesuai surat rekomendasi Bawaslu yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lampung Utara.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kotabumi
Pada Tanggal : 10 Agustus 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

- | | | |
|---------------------------|---------|--------|
| 1. Drs. MARSWAN HAMBALI | KETUA | 1..... |
| 2. APRIZAL RIA, S.E. | ANGGOTA | 2..... |
| 3. TEDI YUNADA, S.H. | ANGGOTA | 3..... |
| 4. YANSEN ATIK, S.E. M.Si | ANGGOTA | 4..... |
| 5. YUDI SAPUTRA, S.Pd. | ANGGOTA | 5..... |





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUNTU KEMUNING	8	73	15,850	15,610	31,460	
2	KOTABUMI	13	83	20,704	20,532	41,236	
3	SUNGKAI SELATAN	11	38	8,385	8,237	16,623	
4	TANJUNG RAJA	19	60	12,266	11,608	24,074	
5	ABUNG TIMUR	12	71	14,129	13,811	27,940	
6	ABUNG BARAT	14	42	7,593	7,493	15,086	
7	ABUNG SELATAN	16	81	19,569	19,526	39,095	
8	SUNGKAI UTARA	15	64	13,068	12,707	25,763	
9	KOTABLUM UTARA	8	53	12,555	12,542	25,197	
10	KOTABLUM SELATAN	14	103	25,587	25,608	51,283	
11	ABUNG TENGAH	11	30	6,538	6,382	12,920	
12	ABUNG TINGGI	8	30	6,751	6,619	13,370	
13	ABUNG SEMULU	7	42	10,165	10,021	20,216	
14	ABUNG SURAKARTA	9	44	10,962	10,737	21,719	
15	MUARA SUNGKAI	11	26	5,522	5,403	10,925	
16	BUNGA MAYANG	11	50	12,274	11,826	24,200	
17	HULU SUNGKAI	10	25	5,470	5,291	10,751	
18	SUNGKAI TENGAH	8	29	6,454	6,304	12,758	
19	ABUNG PEKURUN	9	25	4,594	4,484	9,078	
20	SUNGKAI JAYA	9	16	3,571	3,508	7,077	
21	SUNGKAI BARAT	10	24	4,365	4,243	8,608	
22	ABUNG KUNANG	7	19	3,629	3,578	7,207	
23	BLAMBANGAN PAGAR	7	32	7,350	7,179	14,529	
TOTAL		247	1,060	237,498	233,625	471,115	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi tanggal 10 Agustus 2024

KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

1. Ketua : Drs. MARSWAN HAMBALI
2. Anggota : APRIZAL RIA, S.E
3. Anggota : TEDI YUNADA, S.H.
4. Anggota : YANSIEN ATIK, S.E., M.Si
5. Anggota : YUDI SAPUTRA, S.Pd.





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUKIT KEMUNING	8	73	2,026	2,182	354	
2	KOTABUMI	13	83	13,565	13,181	181	
3	SUNGKAI SELATAN	11	38	1,858	2,103	229	
4	TANJUNG RAJA	19	60	1,436	1,409	418	
5	ABUNG TIMUR	12	71	1,045	1,223	625	
6	ABUNG BARAT	14	42	519	571	142	
7	ABUNG SELATAN	16	81	4,958	5,061	525	
8	SUNGKAI UTARA	15	64	1,190	1,198	395	
9	KOTABUMI UTARA	8	53	700	1,001	265	
10	KOTABUMI SELATAN	14	103	12,763	12,368	346	
11	ABUNG TENGAH	11	30	440	381	208	
12	ABUNG TINGGI	8	30	997	1,064	118	
13	ABUNG SEMULI	7	42	1,779	1,712	385	
14	ABUNG SURAKARTA	9	44	829	854	187	
15	MUARA SUNGKAI	11	26	1,251	1,200	195	
16	BUNGA MAYANG	11	50	3,276	3,590	237	
17	HULU SUNGKAI	10	25	706	691	138	
18	SUNGKAI TENGAH	8	29	509	594	124	
19	ABUNG PEKURUN	9	25	404	518	90	
20	SUNGKAI JAYA	9	16	309	289	75	
21	SUNGKAI BARAT	10	24	150	252	85	
22	ABUNG KUNANG	7	19	180	274	155	
23	BLAMANGAN PAGAR	7	32	1,110	1,236	163	
TOTAL		247	1,060	62,603	63,042	6,650	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi tanggal 10 Agustus 2024

KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nama

1. Ketua Drs. MARSWAN HAMBALI
2. Anggota APRIZAL RIA, S.E.
3. Anggota TEDI YUNADA, S.H.
4. Anggota YANSAN ATIK, S.E., M.Si.
5. Anggota YUDI SAPUTRA, S.Pd.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Merpati No. 468 Kotabumi Lampung Utara Telp. (0724) 21946, Fax. (0724) 25796

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN FORKOPIMDA
RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**HARI : SABTU
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2024**

No.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Sipin di Kodim 14/2/6	Sipin di	1.
2	Polres Lampung Utara	ANDI MP.	2.
3	Mada Alkhil/Bangk	Mada Alkhil	3.
4	Angga Santoso/Bangk	Angga Santoso	4.
5	Dinas Dukcapil Kab. LU	HENNY JULIARSIH	5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Kotabumi, 10 AGUSTUS 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA



HORIZON, SH.,MH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Merpati No. 468 Kotabumi Lampung Utara Telp. (0724) 21946, Fax. (0724) 25796

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**HARI : SABTU
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2024**

No.	NAMA	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1	HENDRIE	PDI-Perjuangan	2.
2	M. KADUNDA	P. Gerindra	2
3	Sufwan Rimbahan	PDI-P	3
4	Rutri P	HANURA	4
5	Adisn	HANURA	5
6	WAZIRUDAIN	PKS	6
7	Apriyansyah	P. Garuda	7
8	HERI YANTO S.P.	NAS DEM	8
9	NYOMAN SUMERTHA	PKN	9
10			10
11			11
12			12
13			13
14	DEMAKRATIS PENITASI DEMOKRATIS		14
15	FITRI ZHAIRA	PARTAI GARUDA	15
16	Ali Mubki		16
17	Soni Saputra		17
18			18
19			19
20			20

Kotabumi, 10 AGUSTUS 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

HORIZON, SH., MH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Merpati No. 468 Kotabumi Lampung Utara Telp. (0724) 21946, Fax. (0724) 25796

**DAFTAR HADIR PPK
RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**HARI : SABTU
TANGGAL : 10 Agustus 2024**

N o.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	KOTABUMI	Ryki Setiawan		1.	
		Vero Irawan	Div. HUKUM / PUPW		2.
		Fremansyah		3.	
		Eka Adi Wardani			4.
		Alexandro Korthadi		5.	
2	KOTABUMI UTARA	Efa Tiara . T.			6.
		Amaliah	Div. SDM	7.	
	ABUNG BARAT	M. Dede Santadi . P	DIV. TEKNIS		8.
		JABOT BAYU P	DIV. DATIM	9.	
		Anggi Saputra	DIV. HUKUM		10.
3	KOTABUMI SELATAN	Noprizal Hadi Irawan	Div. Teknis	11.	
		Hermansyah	CDM		12.
		Hendriawan	HUKUM	13.	
					14.
				15.	
4	ABUNG BARAT	BAMBANG GUANAN			16.
		Rahmat Suseno		17.	
		Holidi			18.
		Devi Supatri		19.	
		Yuli Setiawan			20.
5	ABUNG PEKURUN	ABDURRAHMAN Kyo	KETUA PPK	21.	
		Totaid. Hana	DIV. SDM		22.
		Hidayat Aswar	DIV. HUKUM	23.	
		Dimitri R. Rara	DIV. DATIM		24.

	DBL	ABUNG KUNANG	A. ROSBY EKA GIANTA LENI MARYATI M. REZA IZBAC KUNANG	DIV. Teknis	Anj	
6	ABUNG KUNANG					2. Adh
						3. Edh
						4. Luf
						5. Runt
						6. JNO
7	ABUNG SELATAN		Ahmad Sofri Y Putri Yantina Roni Hasan Suroso GEMPAR Y. Monteski Herson Rani Rio Lukman	Ketua Div. Teknis Div. Hukum Div. Datin. Div. SDM	7. al 8. Runt 9. Runt 10. Sed 11. G.	
8	ABUNG SEMULI			Ketua Div. Datin Div. Hukum Div. Teknis Div. SDP Div. Datin	+	12. m 13. Ha 14. Runt 15. Runt 16. JNO
9	ABUNG SURAKARTA		HEREL HAMPOBO		17. Runt 18. 19. 20. 21.	
10	ABUNG TIMUR		Merza Erlanda Andrian Foltu Imam Supingi	DIV. TEKNIS DIV. DATA STAF TEKNIS		22. Runt 23. Runt 24. Runt 25. 26.
11	ABUNG TINGGI		Armi ansyari Ethan Gihannan Wali Yanto DENI K.	Ketua anggot. anggot ang Anggota	fx cu u u Runt	
12	ABUNG TENGAH		Youna Anstara Asep Suroso Ali Dinar M. Aprianto M. Aris	Ketua pph. Anggota — — —	Runt Runt Runt Runt Runt	

13	BLAMBANGAN PAGAR	Qorry FS	SDM	Qorry	
		Miftah Fauzan	Teknis	Miftah	
		Andrea Puspita	Hukum	Andrea	
		Vaiyan Ariza	Data	Vaiyan	
		Didi Yudha	Ketua	Didi	
14	BUKIT KEMUNING	Kobes Aspek.	Ketua.	Kobes	
		Usmanor. E.	anggota	Usmanor	
		Deni Saputra.	anggota	Deni	
		REZI P. Putra.	anggota	REZI	
		Itahidin.	anggota	Itahidin	
15	BUNGA MAYANG	Muhajir	Ketua	Muhajir	
		Riza Devilis	Div. Datin	Riza	
		Desi Rumanand Sari	Div. Teknis	Desi	
		Miki Ramadani	Div. Hukum	Miki	
		M. Ramadani Ch	Div. SDM	M. Ramadani	
16	SUNGKAI BARAT	KAPU	SDM	KAPU	
	A-DIASI PARIPURNA	A-DIASI PARIPURNA	DATIN	A-DIASI	
		AZER M.	KETUA	AZER	
		ZIKRUL HASAN	TEKNIS	ZIKRUL	
		AMRI YUSUF	HUKUM	AMRI	
17	SUNGKAI JAYA	Uti berdalga	Ketua	Uti	
		Usman Rajah	anggota	Usman	
		Kiki	"	Kiki	
		Leni L. Deyu	anggota	Leni	
		Nur Atika	"	Nur	
18	SUNGKAI TENGAH	Andi SAPUTRA	Ketua	Andi	
		Ruang ddr. S	anggota	Ruang	
		Marsalin	anggota	Marsalin	
		Mirza Haris	anggota	Mirza	
		Andrea Yusuf H.	anggota	Andrea	
19	SUNGKAI SELATAN	Abu Rohman	Ketua	Abu	
		Dedi Zaprizal	Div. Hukum	Dedi	
		ERVIE FEBRIANI.	Div. TEKNIS	ERVIE	
		Infarkhan Indragay	Div. SDM	Infarkhan	
		Pani Rigan Putra	Div. Datin	Pani	
20	SUNGKAI UTARA	Musolli Seputra	Div. HK	Musolli	
		Ali Mulyan	Div. SDM	Ali	
		Soni Saputra	Ketua	Soni	

		<i>Byung Ai</i>	<i>Tobris</i>	<i>[Signature]</i>	
21	HULU SINGKAI	<i>f. kabori</i>	<i>TEKNIK</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>ABRIKA DATA</i>	<i>SDM</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>RYUE JANTIN</i>	<i>HUKUM</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>MAT SAHRI</i>	<i>KETUA</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>RIDWAN SAMA</i>	<i>DATIN</i>	<i>[Signature]</i>	
22	MUARA SINGKAI	<i>WANDORI</i>	<i>KETUA</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>YUDI SAPUTRA</i>	<i>SDM</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>NOVENORI SANDI JAYA</i>	<i>HUKUM</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>ANDREA REVITA</i>	<i>TEKNIK</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>JEMI CHANDRA</i>	<i>DATIN</i>	<i>[Signature]</i>	
23	TANJUNG RAJA	<i>HERYANTO</i>	<i>Ketua</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>CHANDRA CHANDANA</i>	<i>HUKUM</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>MARUZI</i>	<i>SDM</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>Reni Saka Bala</i>	<i>DATIN</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>RIRIN KAHWANTAH</i>	<i>TEKNIK</i>	<i>[Signature]</i>	

Kotabumi, 10 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG
UTARA



HORIZON, SH., MH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BERITA ACARA

Nomor: 173/PL.01.2-BA/1803/3/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

Pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Hotel Cahaya Kotabumi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LAMPUNG UTARA					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
23	247	1.065	236.986	233.066	470.052

2. Menerima masukan data dari:

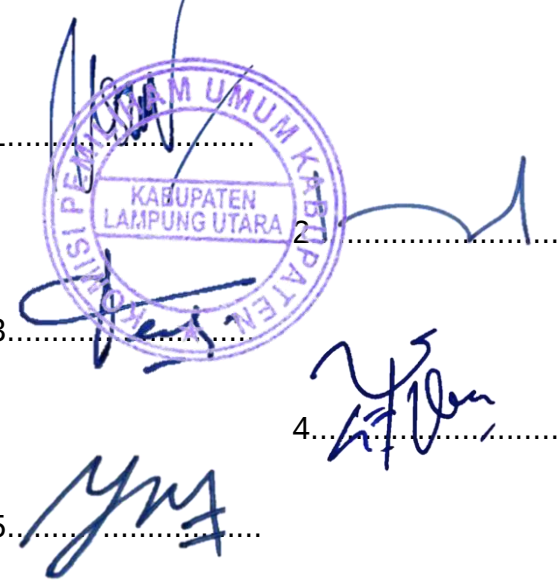
- a. Bawaslu : Agar saran perbaikan data meninggal, pemilih baru, pindah domisili, dan Bukan pemilih setempat diberikan Bawaslu yang sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Lampung Utara diberikan jawaban tertulis segera
- b. ...
- c. ...

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kotabumi
Pada Tanggal : 20 September 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

1. Drs. MARSWAN HAMBALI	KETUA	1.....	
2. APRIZAL RIA, S.E.	ANGGOTA	2.....	
3. TEDI YUNADA, S.H.	ANGGOTA	3.....	
4. YANSEN ATIK, S.E. M.Si.	ANGGOTA	4.....	
5. YUDI SAPUTRA, S.Pd.	ANGGOTA	5.....	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BERITA ACARA

Nomor: 197/PL.01.2-BA/1803/3/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) AKHIR
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara, KPU Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024 Periode Bulan November 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara menetapkan:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) Pemilih yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Pemilih dan Perempuan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Pemilih yang tersebar di 13 (enam) Kecamatan, 47 (empat puluh tujuh) Desa/Kelurahan dan 110 (seratus sepuluh) TPS.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) Pemilih yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) dan Perempuan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, 119 (seratus sembilan belas) Desa/Kelurahan dan 217 (dua ratus tujuh belas) TPS.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kotabumi
Pada Tanggal : 21 November 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

- | | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Drs. MARSWAN HAMBALI | KETUA | 1. |
| 2. APRIZAL RIA, S.E. | ANGGOTA | 2. |
| 3. TEDI YUNADA, S.H. | ANGGOTA | 3. |
| 4. YANSEN ATIK, S.E. M.Si. | ANGGOTA | 4. |
| 5. YUDI SAPUTRA, S.Pd. | ANGGOTA | 5. |
- 



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Model A-Rekap DPTB KabKo

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	BUKIT KEMUNING	0	0	0	0	0	7	13	19	2	21
2	KOTABUMI	6	9	8	1	9	11	36	32	17	49
3	SUNGKAI SELATAN	9	24	16	8	24	8	13	22	12	34
4	TANJUNG RAJA	4	5	2	3	5	8	12	4	8	12
5	ABUNG TIMUR	7	32	29	3	32	7	14	37	7	44
6	ABUNG BARAT	1	1	1	3	4	5	7	6	4	10
7	ABUNG SELATAN	2	2	2	0	2	5	5	6	1	7
8	SUNGKAI UTARA	0	0	0	0	0	10	14	15	2	17
9	KOTABUMI UTARA	6	17	12	6	18	7	14	12	7	19
10	KOTABUMI SELATAN	1	5	72	2	74	7	36	39	12	51
11	ABUNG TENGAH	0	0	0	0	0	3	3	3	1	4
12	ABUNG TINGGI	1	1	0	1	1	3	3	3	1	4
13	ABUNG SEMULI	1	1	0	1	1	3	3	3	2	5
14	ABUNG SURAKARTA	1	1	0	1	1	3	4	3	1	4
15	MUARA SUNGKAI	0	0	0	0	0	3	3	2	2	4
16	BUNGA MAYANG	5	8	8	7	15	6	7	9	6	15
17	HULU SUNGKAI	0	0	0	0	0	4	4	3	3	6
18	SUNGKAI TENGAH	0	0	0	0	0	3	4	4	1	5
19	ABUNG PEKURUN	0	0	0	0	0	3	4	3	2	5
20	SUNGKAI JAYA	0	0	0	0	0	3	3	2	2	4
21	SUNGKAI BARAT	3	4	4	2	6	3	3	3	1	4
22	ABUNG KUNANG	0	0	0	0	0	2	2	3	1	4
23	BLAMBANGAN PAGAR	0	0	0	0	0	5	10	9	3	12
TOTAL		47	110	154	38	192	119	217	242	98	340

Disahkan KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi tanggal 21 November 2024

KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1 Drs. MARSWAN HAMBALI	KETUA	
2 APRIZAL RIA, S.E.	ANGGOTA	
3 TEDI YUNADA, S.H.	ANGGOTA	
4 YANSEN ATIK, S.E., M.Si.	ANGGOTA	
5 YUDI SAPUTRA, S.Pd.	ANGGOTA	



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1181 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung dan bupati dan wakil bupati Lampung Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Lokasi Kampanye pertemuan terbatas dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 176/PL.03.1-BA/1803/2/2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang akan digunakan dalam kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Lampung Utara sebagaimana

yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atas Dwi Martanti

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

1. Lapangan Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi
2. Lapangan Madukoro Baru (Lapangan Depan SMK Negeri 2 Kotabumi) Kecamatan Kotabumi Utara
3. Lapangan Gor Stadiaon Sukung Kecamatan Kotabumi Selatan
4. Lapangan Bola Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah
5. Lapangan Bola Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun
6. Lapangan Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang
7. Lapangan Bola Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning
8. Lapangan Simpang Empat Kecamatan Tanjung Raja
9. Lapangan Pasar Inpres Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat
10. Lapangan Sepokbola Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi
11. Lapangan Bola Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
12. Lapangan Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai
13. Lapangan Bola Negara Bumi Kecamatan Sungkai Tengah
14. Lapangan Lapangan pasar Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya
15. Lapangan pasar Sinar Harapan Kecamatan Sungkai Barat
16. Lapangan sepakbola Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara
17. Lapangan Bola Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai
18. Lapangan Desa Tulang Bawang Baru Kecamtan Bunga Mayang
19. Lapangan Bola Dorowati Kecamatan Abung Timur
20. Lapangan Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta
21. Lapangan Rinodadi Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan
22. Lapangan desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli
23. Lapangan Bola Tanjung Perak Dusun Gunung Labuhan RT 7 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ats Owi Martanti



**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 KECAMATAN KOTABUMI**

No	Kecamatan	Lokasi
1	Kecamatan Kotabumi	JL St. Selibar Jagad (Depan Kecamatan) Tugu Pembangunan Perempatan Warung Pojok
No	Kelurahan / Desa	LOKASI
1	Kotabumi Udik	Lapangan Muara Jaya Perempatan Bumi Jaya Perempatan Bernah/Talang Bojong
2	Kotabumi Ilir	LK V Tulung Mili LK IV Fajaratu LK II Komi
3	Kotabumi Pasar	Jl. Abrati Jl. Sriwijaya (Depan Kelurahan)
4	Kotabumi Tengah	Jl. Taman Siswa Jl. Nyunyai (Sesat Mergo) Mekarsari (Daerah Belakang Kuburan Cina)
5	Sribasuki	Perempatan Coca Cola KOPTI
6	Rejosari	Jl. Ahmad Akuan (Indomaret Pertigaan Rejosari) Jl. Padat Karya (Pertigaan SDN 02 Rejosari)
7	Cempedak	Taman Sahabat Ramanuju Jl. Abdul Yusuf (Biora)
8	Kota Gapura	Jl. Dahlia (Tanah Kosong DAMRI) Jl. Pelangi 2 (Lapangan Voli)
9	Sindang Sari	Jl. Hasan Kepala Ratu LK 8 Depan UMKO Persimpangan Bawah Jembatan LK 1
10	Sumber Arum	Depan Balai Desa Sumber Arum Perempatan Dusun Sumber Asri Perempatan Dusun Sumber Asih
11	Talang Bojong	Pertigaan SMPN 9 Kotabumi Pertigaan Simpang Talang Waras Depan Balai Desa
12	Bojong Barat	Depan Balai Desa Bojong Barat Jalan Lintas Perbatasan Desa
13	Kotabumi Tengah Barat	Pertigaan Dusun 2 Perempatan Dusun 1 (Depan Kantor Desa)

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG KUNANG**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Abung Kunang	Simpang 3 Desa Aji Kagungan
		Simpang 3 Sabuk Empat
		Pasar Bindu
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Aji Kagungan	Jalan raya Lintas Sumatera RT.001 RW.001
		-
2	Desa Bindu	RK 1 RT 1 Desa Bindu
		RK 9 RT 9 Dusun Sukamarga Desa Bindu
3	Desa Sabuk empat	Dusun 1 Sabuk empat
		Dusun 4 Sabuk empat
4	Desa Way Perancang	Dusun 1 Way Perancang
		Dusun 2 Way Perancang
5	Desa Beringin	Dusun 1 Desa Beringin
		Dusun 4 Desa Beringin
6	Desa Talang Jembatan	Dusun 1 Desa Talang Jembatan
		Dusun 2 Desa Talang Jembatan
7	Desa Sabuk Indah	Dusun 1 Desa Sabuk Indah
		Dusun 4 Desa Sabuk Indah

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG BARAT**

No	Kecamatan	Lokasi pemasangan apk
1	ABUNG BARAT	Pasar impres
		Rumah makan lesehan lumayan
		Rumah makan lesehan kribo
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Pematang Kasih	Lapangan Badminton Gang Paud Sri Kasih
		Dusun 4 Lapangan Volly Ball
2	Way Wakak	Dusun 01
		Dusun 03
3	Hujan mas	Dusun 01 (50 Meter Dari Balai Desa)
		Dusun 02 (50 Meter Dari Kantor Desa)
4	Bumi Mandiri	Jl.Lintas Sumatra di Depan Rumah Anggota PPS.
		50 Meter Dari Depan Kantor Desa Bumi Mandiri
5	Tanjung Harta	Dusun 02
		Dusun 03
6	Pengaringan	Dusun 01 (50 Meter Dari Kantor Desa
		Simpang Dusun 03 (20 Meter Dari Depan SD)
7	Kamplas	Perempatan Dusun 3 Desa Kamplas
		Depan Rumah Warga Dusun 01
8	Simpang Abung	Pertigaan Dusun 01
		50 Meter Dari Depan Kantor Desa Simpang Abung
9	Kistang	Di Dusun 04 Desa Kistang
		Di Pertigaan Ogan 6 Desa Kistang
10	Gunung Betuah	Dusun 05 Jl.Raya Gunung Betuah
		Dusun 06 Jl.Raya Gunung Betuah
11	Lepang Besar	20 Meter Dari Depan Masjid AL-AMIN Desa Lepang Besar
		Perempatan Dusun 04 Desa Lepang Besar
12	Bumi Nabung	Dusun 02 Pertigaan Warung Harley
		Dusun 03 Pertigaan Wayka
13	Cahaya Negeri	Jl.Lintas Sumatra Di Depan Kantor Desa Cahaya Negeri
		Jl.Lintas Sumatra Di Depan SMAN 01 Abung Barat
		Perempatan Cabang Empat
14	Ogan Lima	2,50 Meter Dari Depan Kantor Desa Ogan Lima
		Dusun 08 Desa Ogan Lima

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG PEKURUN**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Abung Pekurun	Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Gg. Kecamatan Dusun III RT/RW 003/003 Desa Pekurun Tengah
		Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun 1 RT 001 Palbatu Desa Pekurun Tengah
		Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun 3 RT 003 Durian Tabu Desa Pekurun Tengah
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Pekurun	Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun I RT/RW 001/001 Desa Pekurun
		Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun II/III RT 001 Bangi Pekurun
		Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun IV Talang Baru RT 001 Desa Pekurun
2	Desa Pekurun Tengah	Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun 1 RT 001 Palbatu Desa Pekurun Tengah
		Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun 3 RT 003 Palbatu Desa Pekurun Tengah
		Jl. Raya Taman Wisata Way Rarem Dusun 5 RT 005 Gedung Raja Desa Pekurun Tengah
3	Desa Pekurun Udik	Dusun 5 Mompok RT 009 Lapangan Bola Desa Pekurun Udik
		Dusun 2 Sakal RT 003 Desa Pekurun Udik
		Dusun 3 Talang Belimbing RT 004 Desa Pekurun Udik
4	Desa Ogan Jaya	Dusun 1 Ogan Jaya Hulu RT 001/002/003 Desa Ogan Jaya
		Dusun 2/3 Ogan Jaya Hilir, Gunung Terang RT 001/002 Desa Ogan Jaya
		Dusun 4 Kagungan Ratu RT 001/002 Desa Ogan Jaya
5	Desa Nyapah Banyu	Dusun 1 Nyapah Banyu RT 001 s/d 003
		Dusun 2 Bukit Betung RT 004 s/d 006
		Dusun 3 Talang Enam Belas RT 007 s/d 009

6	Desa Sinar Gunung	Dusun 3 Sinar Bahagia RT 006
		Dusun 1 Sinar Gunung RT 001
		Dusun 4 Sinar Mulia RT 001
7	Desa Ogan Campang	Dusun 1 Ogan Campang RT 001 s/d 002
		Dusun 2 Suka Menanti RT 003 s/d 004
		Dusun 3 Sinar Sari RT 005 s/d 006
8	Desa Campang Gijul	Dusun 1 Campang Gijul RT 001 s/d 002
		Dusun 2 Sinar Jaya RT 001
		Dusun 4 Sunda Jaya RT 001
9	Desa Sumber Tani	Dusun 1 Sumber Tani RT 001
		Dusun 3 Tani Maju RT 001
		Dusun 4 Sinar Harapan RT 001

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG SELATAN**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Abung Selatan	Jl. Lintas Sumatera Ds. BKR (Depan Terminal Propau)
		Jl. Lintas Sumatera Ds. Kalibalangan (Depan Triharto)
		Jl. Raya Candimas (Depan Meubel Mustika)
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	KALIBALANGAN	Samping Masjid Al Ikhlas
		Depan Gudang Pusri
		Depan Gudang Triharto
2	KEMALO ABUNG	Dsn. Sidodadi Tugu Pertigaan RT. 03/01
		Trimodadi Tua Pertigaan RT 02/02 (Depan PAUD)
		Dsn. Madyodadi Pertigaan RT 01
3	CANDIMAS	Disamping Pasar Candimas
		Depan Meubel Mustika Jati
		Depan TPU Candimas
4	KALIBENING	Lapangan RT 03/01
		Depan Masjid RT 04/02
		Depan Ganti Oli RT 02/03
5	KEMBANG TANJUNG	Lapangan Bola Tunggal Binangun
		Lapangan Volly Tanjung Mas
		Depan Pancasena
6	BANDAR KAGUNGAN RAYA	Depan Alfamart Samping SPBU
		Simpang SKB Dsn Bandar Sakti
		Dsn Mekar Jaya Jalan ke Semuli Jaya
7	TRIMODADI	Simpang Lapangan Sepak Bola Dsn. Wonojoyo Timur
		Simpang Pasar Trimodadi Dsn Wonojoyo Barat
		Dsn Tanjung Arum Pinggir RT 2 RW 1
8	RATU ABUNG	50 Meter dari Depan Balai Desa Ratu Abung
		Lapangan Bola Dsn 04 Ratu Abung
		Lapangan Bola Dsn 07 Ratu Abung
9	WAY LUNIK	Dsn Talang Tengah Pertigaan Gardu
		Dsn Sumber Rejeki, Perempatan (Gardu Listrik)
		Dsn Sumber Arum/Rejeki, Depan Toko Bangunan
10	KEMBANG GADING	Dsn Indrosari Depan Balai Desa
		Dsn Rejo Mulyo Tugu Selamat Datang
		Dsn Sinar Fajar Asri sebelum Pondok
11	ABUNG JAYO	Simpang 3 RT 2 RW 1
		Simpang 3 RT 1 RW 3
		Lapangan Margo Mulyo RW 4

12	BUMI RAYA	jln lintas sumatera depan gudang fajar lestari
		Jln lintas sumatera GG Sukajadi
		Di perumahan PU Depan lapangan balai Desa Bumi raya
13	CABANG ABUNG RAYA	depan GSG Cabang Abung Raya
		pertigaan dusun 1 Rt 02
		pertigaan dusun 3 Rt 002
14	Cabang Empat	Perempatan Desa Cabang Empat
		Dusun Tanjung Harapan Rt/Rw 03/02
		Dusun Sukajadi Rt/Rw 01/04
15	Sinar Ogan	Dusun sidoarjo rt 05/01
		Dusun karang tengah rt 01rw 04
		Dusun sinar ogan rt 01 rw 01
16	Gilih Suka Negeri	pertigaan balai desa rw 2 rt 1
		dusun Sukoharjo rw 6 rt 1
		dusun negri bumi rw 4 rt 1

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG SEMULI**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Abung Semuli	Simpang Makam
		Leter S Suka Maju
		Tugu Sido Rahayu
		Lapangan Sepak Bola Semuli Jaya
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Gunung Kramat	RT 03 RW 03
		RT 02RW 01
		Lapangan Voly Talang Makmur
2	Desa Gunung Sari	RT 01/ RW 01 Dusun Talang Dua Lokasi Pintu Masuk Desa
		RT 02/ RW 02 Dusun Tulung Rejo pertigaan lokasi pasar
		RT 01/ RW 03 dusun Tulung Ketibung lokasi depan masjid Baitur Rohman
3	Desa Papan Asri	Dusun 4 RT 001 Depan Lapak Singkong dekat kediaman kepala dusun
		Dusun 2 RT 002 Lapangan desa Papan Asri
4	Desa Semuli Jaya	RT 003 RW 001 Depan kantor POS Abung Semuli
		RT 001 RW 003 Pertigaan Simpang Makam
		RT 009 RW 004/RT 004 Pertigaan SD 2 Semuli Jaya RT (pinggir lapangan sepak bola)
5	Desa Semuli Raya	RT 03 RE 05 Lapangan Samping SDN 03 Semuli Raya
		RT 01 RW 03 Perempatan SDN 02 Semuli Raya
		RT 03 RW 06 Pertigaan Kolam AIR Deres
6	Desa Sido Rahayu	Perempatan RT 03 RW 01
		Perempatan RT 04 RW 04
		Lapangan Sepak Bola RT 03 RW 05
7	Desa Sukamaju	Leter S Sukamaju
		Pertigaan Sukajadi
		Sebrang Balai Desa Sukarame

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN MUARA SUNGKAI**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Apk Dan Lokasi Kampanye
1	Muara Sungkai	1. Pertigaan simpang karang sari
		2. Jl Raya depan pasar karang jaya
		3. Tugu perempatan pasar karang sari
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK dan Lokasi Kampanye
1	Pakuan agung	1. Di depan kantor sekretariat PPS Pakuan Agung
		2. perempatan dusun II
		3. perempatan dusun III
		4. 20M dari musholla dusun IV
		5. Segitiga emas dusun VI
		6. Pertigaan Tugu badik
		7. Perempatan dusun V Daerah makam
2	Negeri Ratu	1. Perempatan RT I dusun I
		2. Depan pabrik singkong BW RT III dusun I
		3. Lapangan sepak bola RT III dusun II
		4. perempatan arah pabrik BW RT III dusun III
		5. Perbatasan dengan desa karya sakti RT III dusun IV
		6. Gang SMA 1 Muara Sungkai RT II dusun IV
3	Banjar Ratu	1. Sepanjang jalan provinsi desa dusun I dan II
		2. Pertigaan samping kantor desa
4	Banjar Negeri	1. Di depan kantor sekretariat PPS Banjar negeri
		2. Lapangan los pasar dusun II
		3. Pertigaan Tugu dusun III
		4. Di sepanjang jalan provinsi dusun III
		5. Pertigaan jalan dusun IV
5	Negeri Ujung Karang	1. Di depan gedung sesat RT I dusun I
		2. Pertigaan RT II dusun I
		3. Sepanjang jalan provinsi dusun talang pinding
		4. Lapangan bola/komplek pasar
		5. 20M dari depan TK mandiri dusun III
		6. Pertigaan pos kamling dusun III
6	Karang Sari	1. Perempatan Tugu/Lapangan bola dusun I
		2. Perbatasan dengan desa karang Rejo II
		3. Perbatasan dusun I dan dusun II
		4. 20M dari depan balai desa/seberang jalan 12
		5. Perempatan dusun III
		6. Pertigaan dusun III
7	Karang Rejo II	1. Perempatan Tugu dusun II
		2. Pertigaan Tugu dusun I
		3. Perempatan dekat pondok dusun I
		4. Pertigaan RT I RW I
		5. Tikungan RT II dusun I
		6. Lapangan sepak bola dusun II

8	Karang Sakti	1. Perempatan RT I
		2. Perempatan antara RT I dan RT II
		3. Perempatan antara RT II dan RT III
		4. Pertigaan perbatasan antara RT III dusun I dan RT I dusun II
		5. Pertigaan antara RT I dan RT II
		6. Pertigaan RT II dan RT III
9	Karang Mulya	1. 20M dari depan balai desa RT I dusun I
		2. 20M dari depan masjid Al- Barokah RT II dusun I
		3. Perempatan RT IV dusun I
		4. Perempatan depan masjid At-Taqwa RT V dusun II
		5. Perempatan depan Gardu RT VIII dusun II
		6. Perempatan RT VI dusun II
10	Sumber Agung	1. Perempatan dusun I
		2. Perbatasan dengan desa karang Rejo II
		3. Lapangan dusun II
		4. Perbatasan dengan desa Bandar Agung
		5. Perempatan dusun III
		6. Perempatan depan masjid Al-Hidayah dusun III
11	Bandar Agung	1. Pertigaan RT II dusun I
		2. Perempatan jalan kabupaten RT I dusun II
		3. Pertigaan jalan provinsi RT II dusun II
		4. Lapangan sepak bola RT I dusun III
		5. Peremptan jalan kabupaten RT I dusun IV
		6. Pertigaan jalan kabupaten RT II dusun II

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN KOTABUMI UTARA**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Kotabumi Utara	1. Simpang Kecamatan
		2. Jl. Simpang Talang Jali
		3. Pasar Manggris
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Madukoro	1. Simpang Cempaka Madukoro
		2. Manggris Dekat POM bensin
2	Desa Kalicinta	1. Simpang Kalicinta
		2. Dusun Talang Batin
3	Desa Talang Jali	1. Simpang Empat Talang Jali
		2. Simpang Tiga Talang Jali
4	Desa Wonomarto	1. Simpang Sri Bangun / Pasar Wonomarto
		2. Batas Desa Wonomarto
5	Desa Margorejo	1. Depan Lapangan Bola Margorejo
		2. Pasar KT Margorejo
6	Desa Banjar Wangi	1. Jln. Stasiun Banjar Wangi
		2. 20 Meter dari posyandu bedeng Semen
7	Desa Madukoro Baru	1. Simpang Plongkowati/Sukajadi
		2. Simpang Sukadamai
8	Desa Sawojajar	1. Simpang Koperasi Sawojajar
		2. Sebrang Kantor Irigasi Tanjung Sari

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG TINGGI**

NO	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1.	Kecamatan Abung Tinggi	1. Simpang Rengas 2. Dusun 6 (Pertigaan) 3. Lapangan Sepak Bola Kecamatan
NO	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1.	Desa Kebun Dalam	1. Pintu Masuk Desa Kebun Dalam 2. Dekat Kantor Sekretariat 3. Depan Rumah Warga
2.	Desa Muara Dua	1. Dusun 1 2. Dusun 2 3. Dusun 4
3.	Desa Pulau Panggung	1. Dusun 1 2. Dusun 3 (Pasar) 3. Dusun 5
4.	Desa Sekipi	1. Pertigaan SD Sekipi 2. Dusun 2 (Halaman Rumah Warga) 3. Dusun 1 (Halaman Rumah Warga)
5.	Desa Sido Kayo	1. Dusun 10 (Pertigaan) 2. Dusun 2 3. Dusun 5
6.	Desa Suka Maju	1. Dusun 1 (Halaman Rumah Warga) 2. Dusun 2 3. Dusun 3
7.	Desa Suka Marga	1. Dusun 2 (Pertigaan) 2. Dusun 4 3. Dusun 1 (Lapangan Voli)
8.	Desa Ulak Rengas	1. Dusun 2 (Pertigaan) 2. Dusun 4 3. Dusun 1 (Lapangan Voli)

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1.	Kecamatan Blambangan Pagar	1. Jl. Lintas Sumatra Desa Blambangan
		2. Jl. Lintas Sumatra Desa Pagar
		3. Jl. Lintas Sumatra desa Tanjung Aman
NO	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1.	Desa Blambangan	1. Jl. Lintas Sumatra Desa Blambangan
		2. Jl. Kemala Indah Desa Blambangan
2.	Desa Buring Kencana	1. Pertigaan Dusun 3 RT 2
		2. Perempatan dusun 1 RT 1
3.	Desa Jagang	1. Lapangan Sepak Bola Dusun 3
		2. Pertigaan Dusun 4
4.	Desa Pagar	1. Pagar Induk
		2. Perempatan Kampung Baru
5.	Desa Pagar Gading	1. Perempatan Balai Dusun Gading Rejo
		2. Perempatan Dusun Gedung Jaya
6.	Desa Tanjung Iman	1. Perempatan Balai Desa Dusun Gunung Labuhan
		2. Pertigaan Tanjung Iman
7.	Desa Tukung Singkip	1. Perempatan Desa Tulung Singkip dari Dusun 1 s/d Dusun 4
		2. Lapangan Sepak Bola Desa Tulung Singkip

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN BUKIT KEMUNING**

No	Kelurahan/Desa	Lokasi Pemasangan Apk
1	Kec. Bukit Kemuning	Lapangan sepakbola Dwikora Lingkungan VII Kelurahan Bukit Kemuning.
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Kel. Bukit Kemuning	Lapangan Dwikora Lingkungan VII Kelurahan Bukit Kemuning
2	Desa Muara Aman	1. Dari GI sampai Tugu Perbatasan Way Kanan 2. Jalan Batu Raja (Simpang Futuhiyah I) 3. Jalan Batu Raja (Berkah Pinang) sampai gang SMP Negeri 4
3	Desa Suka Menanti	1. Di Lapangan Sukamenanti RT/RW. 04/01 2. Di Simpang Sali Klonis RT/RW. 01/04 3. Di Jalan Sepanjang TPU RT/RW. 02/05
4	Desa Tanjung Waras	1. Dusun 1 (POM Bensin lama) sampai dengan perbatasan Desa Sukamenanti 2. Dusun 2 dari Pemakan sampai dengan sumur bor Dusun 2 3. Dusun 4 Pertigaan (antara Suka dating Ulu sampai dengan suka datang ilir)
5	Desa Tanjung Baru Timur	1. Depan TPU Dusun II Desa Temiangan 2. Tugu perbatasan Dusun 4 antara Desa Tanjung Baru Timur dan Tanjung Baru
6	Desa Tanjung Baru	1. Dusun 1 Sekitaran perbatasan antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Tanjung Baru Timur 2. Dusun 5 dari mulai soto Jamila sampai dengan Gang Lampam.
7	Desa Dwikora	1. Dusun 1 Gang Pak Rakam 2. Dusun 2 Bangunan Bekas PDAM 3. Dusun 3 Gang Air Abung 4. Dusun 4 Simpang Power House PLTA 5. Dusun 5 Bangunan bekas PDAM 6. Dusun 6 Gang PDAM
8	Desa Sidomulyo	1. Di Peremplan Dusun I 2. Di Perempatan Dusun III arah Dusun IV

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
KECAMATAN BUNGA MAYANG**

NO	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1.	Kecamatan Bunga Mayang	Sepanjang Jalan Jagad Buana
NO	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1.	Desa Isorejo	1. Lapangan Sepak Bola Dusun 2 2. Lapangan sepak Bola dusun 3
2.	Desa Kotanapal	Lapangan Sepak Bola Dusun 2
3.	Desa Haduyang Ratu	Lapangan Sepak Bola Dusun 3
4.	Desa Mulyo Rejo 1	1. Jalan Raya Dusun 1 2. Jalan Raya Dusun 2
5.	Desa Mulyo Rejo 2	1. Lapangan Sepak Bola Dusun 1 2. Lapangan Sepak Bola Dusun 2
6.	Desa Negara Tulang Bawang	Lapangan Sepak Bola SDN 2
7.	Desa SukaDana Ilir	Lapangan Sepak Bola Dusun 2
8.	Desa Suka Dana Udik	Jl. Raya Kantor Desa
9.	Desa Suka Maju	Perbatasan Desa Sukamaju dan Desa Tulang Bawang Baru
10.	Desa Tanah Abang	Jalan Raya Dusun 2 Tanah Abang
11.	Desa Tulang Bawang Baru	Lapangan Sepak Bola Desa Tulang Bawang Barat

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
KECAMATAN HULU SINGKAI**

No	Kecamatan Hulu Sungkai	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Hulu Sungkai	Sepanjang Jalan Raya Tulung Buyut
NO	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Beringin Jaya	1. Lapangan Volly Dusun 2
		2. Dusun 1
		3. Dusun 3
		4. Dusun 4
2	Desa Bonglai Tengah	1. Lapangan Dusun 1
		2. Dusun 2
		3. Dusun 3
3	Desa Gedung Makripat	1. Lapangan Dusun 5 Sidowaras
		2. Dusun 1
		3. Dusun 2
		4. Dusun 3
		5. Dusun 4
		6. Dusun 6
		7. Dusun 7
4	Desa Gedung Negara	1. Lapangan Pasar Dusun 7
		2. Dusun 1
		3. Dusun 2
		4. Dusun 3
		5. Dusun 4
		6. Dusun 5
		7. Dusun 6
5	Desa Gedung Raja	1. Lapangan Dusun 4
		2. Pertigaan Jalan Dusun 7
		3. Perempatan Jalan Dusun 5
		4. Dusun 1
		5. Dusun 2
		6. Dusun 3
		7. Dusun 6
6	Desa Ibul Jaya	1. Lapangan Dusun 4
		2. Dusun 1
		3. Dusun 2
		4. Dusun 3
		5. Dusun 5
7	Desa Lubuk Rukam	1. Lapangan Dusun 2
		2. Dusun 1
		3. Dusun 3
		4. Dusun 4
		5. Dusun 5
		6. Dusun 6

8	Desa Negara Kemakmuran	1. Lapangan Dusun 2
		2. Dusun 1
		3. Dusun 3
		4. Dusun 4
9	Desa Tanjung Harapan	1. Lapangan Dusun 3
		2. Dusun 1
		3. Dusun 2
		4. Dusun 4
10	Desa Tulung Buyut	1. Lapangan Bola Dusun 3
		2. Dusun 1
		3. Dusun 2
		4. Dusun 4
		5. Dusun 5
		6. Dusun 6

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1.	Kecamatan Kotabumi Selatan	1. Jl. Tjukul Soebroto Taruko Jaya Kelurahan Kelapa Tujuh
		2. Simpang Bernah Kelurahan Kota Alam
		3. Jl. Mustofa Kebon 4 (Simpang Empat) kel. Tanjung Aman
		4. Simpang Jalan Pahlawan - Jalan Satria Kel. Tanjung Aman
		5. Simpang Skip – Gotong Royong Kel. Tanjung Harapan
NO	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1.	Desa Jerangkang	Jalan Utama Desa Jerangkang
2.	Desa Curup Guruh Kagungan	Simpang 4 SD 01 Curup Guruh Kagungan
3.	Desa Karang agung	Jalan Lintas Sumatra Dusun 03
4.	Desa Way Melan	1. Dusun 01 Way Melan
		2. Dusun 3 Gunung Sawab
5.	Desa Sinar Mas Alam	Jl. Raya Ujan Mas Dusun 01
6.	Desa Alam Jaya	Dusun 03 Alam Jaya
7.	Desa Bandar Putih	1. Jl. Lintas Sumatra Dusun 01 Bandar Putih
		2. Jl. Lintas Sumatra Simpang Surabaya Dusun 02
8.	Desa Taman Jaya	1. Dusun 01 Taman Jaya
		2. Dusun 2 Ulak Bundar Taman jaya
		3. Dusun 05 Simpang Jaya
9	Kelurahan Tanjung Senang	1. Jl. Kebun 5
		2. Simpang Tiga Kebon 5
10	Desa Mulang Maya	1. Jl. Lintas Sumatra Mulang Maya
		2. Pangkul Tengah
		3. Pelanggaran
11	Kelurahan Tanjung Harapan	1. Lampu Merah Jalan Sehat
		2. Jl. Kapten Mustofa Simpang Empat Jalur 2
		3. Jl. Sehat Simpang Empat LAPAS
		4. Jl. Soekarno Hatta Depan Kantor P.U
12	Kelurahan Kelapa Tujuh	1. Stadion Sukung Kotabumi
		2. Lapangan Bola Wonogiri 2 di Jl. Kemuning
		3. Simpang Empat Bunderan Alamsyah Taruko Jaya 1 (Ke Arah Polres)
13	Kelurahan Kota Alam	1. Jl. Raden Intan (Simpang tiga tanah miring)
		2. Simpang Tiga Perumahan Kuto Alam Permai
14	Kelurahan Tanjung Aman	1. Jl. Perwakilan (Simpang Empat Madesu)
		2. Jl. Serma Pekurun (Simpang empat)

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SUNGKAI JAYA**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Sungkai Jaya	1. Jl. Cempaka Raya Samping Kantor Kecamatan 2. Jl. Pukem Mulya 3. Pasar Gudang Ulok Cempaka
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Cahaya Makmur	1. Jl. Dusun II Rancak 2. Samping Balai Desa Dusun I Mangga Tiga
2	Desa Cempaka Barat	1. Minanga Agung Dusun I 2. Dusun II Bendungan
3	Desa Cempaka	1. Dusun I Cempaka 2. Dusun III Gudang Ulok
4	Desa Cempaka Timur	1. Dusun IV Tulang Bawang 2. Dusun I Serba Nyaman
5	Desa Lembang Tengah	1. Dusun I Dekat kantor Desa 2. Dusun V Lembang Tengah
6	Desa Negara Agung	1. Desa Ampera Dusun I 2. Jl. Raya Negara Agung Bambu 7
7	Desa Sri Agung	1. Dusun II RT II Mulya Agung 2. Dusun I Sri Agung
8	Desa Sri Jaya	1. Dusun I Suka Negeri 2. Dusun II Suka Raja
9	Desa Suka Jaya	1. Jl. Abdul Majid Dusun 1 Suka Jaya 2. Jl. Sinar Sungkai Dusun 5 Suka Jaya

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Sungkai Selatan	1. Jl. 30 Ketapang 2. Jl. Sungkai (Jembatan Tulang Mas) 3. Jl. Lada Bangun Mulyo Ketapang
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1.	Desa Ketapang	Lapangan Pemuda Ketapang
2.	Desa Sidodadi	Jalan raya Sidodadi RW.001 s.d RW.003
3.	Desa Bumi Ratu	Jalan PJKA Jalan Makmur Indah
4.	Desa Gedung Ketapang	1. Pertigaan Simpang Alang-alang 2. Pertigaan Gedung Walet arah desa Kota Agung.
5	Desa Labuhan Ratu Kampung	1. Jalan Serma Ahmad Idris depan Lapangan Voli. 2. Dusun III Banun Rejo
6.	Desa Labuhan Ratu Pasar	Jalan Raya dari dusun 001 s.d dusun 006
7.	Desa Karang Rejo	Jl. Singon Dimejo RT 006/RW 003
8.	Desa Banjar Ketapang	Jl. Tuan Ratu Anom RT 002/ RW 002
9.	Desa Kota Agung	1. Jl. Hamid Suntan Ratu 2. Jl. Parabes 3. Lapangan Sepak Bola Dusun 002
10.	Desa Gunung Labuhan	1. Sepanjang Jalan Desa Gunung Labuhan 2. Jalan Desa arah Negeri Sakti
11.	Desa Sirna Galih	1. Sepanjang Jl. Kongki Jaya 2. Depan lapangan volly RT 001 / 001

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
KECAMATAN ABUNG TIMUR**

No.	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kecamatan Abung Timur	Simpang Pertigaan Desa Pungguk Lama
No.	Kelurahan/Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Gedung Nyapah	1. Lapangan Bulu Tangkis Depan Tower Dusun Induk
		2. Lapangan Bola Dusun Gedung Harapan
		3. Lapangan Bola Dusun Gedung Jaya
2	Peraduan Waras	1. Lapangan Bola RK.01
		2. Lapangan Bola RK.03
3	Banjar Agung	1. 20 Meter dari halaman PAUD Desa Banjar Agung
		2. 50 Meter dari kantor Desa Banjar Agung
4	Rejomulyo	1. Lapangan Sepak Bola RK.02
		2. Lapangan Voli RK.04 Rt.03
5	Bumi Agung Marga	1. Pertigaan TPU Desa Bumi Agung Marga RW/RT 01/01
		2. Pertigaan Dusun Bumi Rahayu RW/RT02/02
6	Pungguk Lama	1. 20 Meter dari Balai Adat Pungguk Lama
		2. 20 Meter dari Balai Dusun Pungguk Jaya
7	Bumi Jaya	1. 50 Meter dari kantor Desa Bumi Jaya
		2. Didepan Rumah Warga RT.01 RK.03 Desa Bumi Jaya
8	Papanrejo	Lapangan RK.01 Papan Rejo
9	Surakarta	1. Lapangan Voli Dusun Kelompok Tani
		2. Dusun Induk RT/RW 01/03
		3. Perempatan Dusun Puder RW.06
10	Sidomukti	1. Lapangan Sepakbola RK.02 RT. 04
		2. Lapangan Sepakbola RK 05 RT 01
11	Penagan Ratu	1. depan balai dusun RK.IV Penagan Jaya
		2. Simpang Empat RK.02 Pasar Dorowati
		3. Simpang tiga dusun induk RT 01 Penagan Ratu.
12	Sumber Agung	50 Meter dari Kantor Desa Sumber Agung

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kec. Abung Surakarta	-
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Bandar Sakti	RT 03 RW 03 Pasar Ujung Batu
2	Bandar Abung	Pertigaan Desa Bandar Abung
3	Bumi Restu	Pertigaan Lapanagn Sepak Bola
5	Bumi Raharja	Depan Kantor Desa/Sekretariat PPS
6	Karya Sakti	Perempataan Lapangan Sepak Bola
7	Sukoharjo	1. Perempatan Rk 03 Rt 01 2. Perempatan RT 02 RW 02
8	Bangun Sari	Pertigaan Dusun 01 RT 02 Bangun Sari
9	Tatakarya	Lapangan Desa RT 03 RW 01
10	Purba Sakti	1. Lapangan Dusun 03 RT 02 2. Perempatan Dusun 04 RT 01 Purba Sakti

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN ABUNG TENGAH**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kec. Abung Tengah	1. Lapangan Desa Kinciran 2. Lapangan Desa Subik 3. Lapangan Desa Gunung Besar (Depan kantor Camat Abung Tengah)

No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Gunung Besar	1. Jl Lintas Sumatra, Sepanjang Dusun 01 dan Dusun 02 2. Jl Lingkungan Desa Sepanjang Dusun Margo Rukun, Margo Dadi, Bungkun Maupun Mentaro. 3. Pertigaan/ Simpang Bonglay (Dusun 02 Desa Gunung Besar)
2	Desa Neglasari	1. Desa Negla Sari Pertiigan Dusun 01, Jalan masuk Desa. 2. Desa Negla Sari Pertiigan Dusun 03, Simpang Masuk Masjid. 3. Desa Negla Sari Pertiigan Dusun 04, Simpang Lubuk Gentong.
3	Desa Kinciran	1. Perempatan Depan Balai Desa Kinciran. 2. Perempatan Dusun 1, Depan Rumah Pak Subandi 3. Sepanjang Jalan Poros Desa Kearah Sribandung Atau Depan Lapangan Bola Desa Kinciran
4	Desa Sribandung	1. Jl. Hanura Dari Dusun 1 Sampai Dusun 6 2. Simpang 3 Desa Sribandung
5	Desa Kedaton	1. Jl. Desa Kedaton Dusun 3 Rt 10 2. Jl. Desa Kedaton Dusun 01 Rt 01
6	Desa Pekurun Selatan	1. Dusun 1 (-/+ 50 Meter dari balai desa pekurun Selatan) 2. Dusun 3 sebrang secretariat Pekurun selatan
7	Desa Pekurun Utara	1. Dusun 02 Tikungan Tulung Balak Udik 2. Dusun 03 simpang 03, Simpang 3 Mandi Angin 3. Dusun 4 Simpang 4, Sumber rejo 4. Dusun 1 Simpang 4, Perancak 5. Dusun 5 Simpang 3, Peranggung
8	Pekurun Barat	1. Jl. Desa Pekurun Barat, Perempatan Dusun 1 Rt. 1 2. Jl. Desa Pekurun Barat, Perempatan Dusun 4 Rt. 10
9	Desa Subik	1. Pertigaan Pintu Awal Desa Rt/Rw. 20/04 2. Lapangan Sepak Bola Desa Subik Rt/Rw.04/04 3. Jl. Pertigaan (Pos Kamling) Rt/Rw. 06/05 4. Jl. Pertigaan Rt/Rw. 15/02 (Jalan Arah Nyapah Banyu) 5. Jl. Pertigaan Rt/Rw. 09/01 (Bening)
10	Gunung Sadar	1. Jl. Desa Gunung Sadar Dusun 5 Rt. 2, Sebrang balai desa. 2. Jl. Desa Gunung Sadar Dusun 01 Rt. 01, Pertigaan SD Gunung Sadar. 3. Jl. Desa Gunung Sadar Dusun 01 Rt. 01, Lapangan Volley.
11	Gunung Ginjul	1. Dusun 1 simpang 3, Lapangan Bola Volly Sampai Ke Depan Balai Desa 2. Dusun 2 Simpang 3 Bambu Serumpun 3. Dusun 3 Talang Pabrik

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kec. Sungkai Tengah	1. Sepanjang Jalan Manunggal
		2. Sepanjang Jalan Raya Negara Bumi
		3. Sepanjang Jalan Raya Pampang Tangguk Jaya Dan Desa Ratu Jaya

No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Batu Nangkop	1. Sepanjang Jalan Raya Batu Nangkop
		2. Sepanjang Jalan Desa Batu Nangkop
2	Mekar Asri	1. Jalan Raya Mekar Asri
		2. Jalan Manunggal Desa Mekar Asri
3	Melungun Ratu	1. Sepanjang Jalan Desa Malungun Ratu
		3. Jalan Lingkar Desa Dusun 03 RT 01
4	Negara Bumi	1. Jalan Protokol Desa Negara Bumi
		2. Jalan Lingkungan Gang-Gang Dusun dan RT Desa Negara Bumi
		3. Jalan Desa Negara Bumi RT/RW 04/01 Desa Negara Bumi
5	Negeri Campang Jaya	1. Pertigaan Dusun 02
		2. Perempatan Dusun 03
		3. sepanjang jalan desa Negeri Campang Jaya sampai Batu Ampar.
6	Negeri Galih Rejo	1. Sepanjang Jalan Raya Dusun Titi Galih
		2. Sepanjang Jalan Raya Dusun Tanjung Rejo
		3. dusun I Umbul Lawas.
7	Pampang Tangguk Jaya	1. Sepanjang Jalan Raya Desa Pampang Tangguk Jaya
		2. Sepanjang Jalan dusun dirgahayu
		3. Sepanjang Jalan Raya Dusun 4 Suka Menanti
8	Ratu Jaya	1. Sepanjang Jalan Raya Desa Ratu Jaya
		2. Sepanjang Jalan Dusun 2 Jelabat Sakti
		3. Dusun 1 sepanjang jalan menuju Sido Rayahu rt 3

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SUNGKAI UTARA**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan APK
1	Kec. Sungkai Utara	50 meter dari depan kecamatan sungkai utara Perempatan Negara Ratu

No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Baru Raharja	1. Sebrang Balai desa
		2. Lapangan Bola Voli
2	Desa Ciamis	1. Perempatan SDN ciamis jln. Budi Bhakti
		2. Perempatan Mts al fallah jl. Gotong royong
3	Desa Batu Raja	1. Samping Paud AL ikhlas
		2. Depan Balai Desa Lama Batu Raja
4	Desa Negara Ratu	1. Pertigaan pasar senen rt 03 rw 02
		2. Pertigaan pemekaran
5	Desa Padang Ratu	1. Lapangan bola taman sari
		2. Samping rumah kepala dusun 2 Bp Mardi
6	Desa Negeri Sakti	1. Pertigaan Rt 02 Rw 01
		2. Perempatan rt 01 rw 02
7	Desa Negeri Ratu	1. 20 meter dari balai adat rt 01 rw 01
		2. Perempatan rt 01 rw 06 dusun bruas
8	Desa Bangun jaya	1. Depan pasar bangun jayaDusun 02 rt 04
		2. Depan pasar lama dusun 03
9	Desa Ogan Jaya	1. Pertigaan dusun 3 sinar banten
		2. Dusun 2 margo mulyo
10	Desa Hanakau Jaya	1. Lapangan Bola Adipati wira bumi hanakau jaya
		2. Depan SDN Hanakau Jaya
11	Desa Negara Batin II	1. Sebrang balai desa Negara Batin II
		2. Perempatan Lapangan Monumen Tugu Banayana
12	Desa Gedung Batin	1. Pertigaan SDN 2 Gedung Batin
		2. Depan kantor desa gedung batin
13	Desa Negara Batin	1. Rt 01 rw 01
		2. Perempatan rw 05 rw 03
14	Desa Kota Negara	1. Sebrang balai desa kota Negara
		2. Lapangan bola Blok H
15	Desa Kota Negara Ilir	1. Dusun 02 rt 01
		2. Dusun 03 rt 02

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SUNGKAI BARAT**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Apk
1	Kec. Sungkai Barat	1. Pasar Desa Sinar Harapan 2. Pasar Desa Cemok Sinar Jaya 3. Dusun Empat Dcesa Gunung Raja
No	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Sinar Harapan	1. Jl. H. Nawi Desa Sinar Harapan Rt 02 2. Jl. H. Nawi Desa Sinar Harapan Rt 01 3. Sinar Harapan Rt 03
2	Desa Cahaya Mas	1. Jl. Ahmad Rifai Cahya Mas 2. Jl. Hi Nawi Dusun 05 Cahaya Mas
3	Desa Negeri Sakti	1. Jl. Alam Batin Rt 01 Rw 03 2. Jl Raya Negeri Sakti Rt 01 Rw 01 3. Jl. H. Arif Rt. 01 Rw 05
4	Desa Negeri Batin Jaya	1. Jl. Desa Negeri Batin Jaya Rw. 1 2. Jl. Desa Negeri Batin Jaya Rw. 2 3. Jl. Desa Negeri Batin Jaya Rw. 05
5	Desa Gunung Maknibai	1. Jl. Raya Gunung Maknibai Dusun I 2. Jl. Raya Gunung Maknibai Dusun 2 3. Jl. Raya Gunung Maknibai Dusun 4
6	Desa Comok Sinar Jaya	1. Jl. M. Shaleh Dusun I 2. Jl. M. Shaleh Dusun 2 3. Jl. M. Shaleh Dusun 4 4. Dusun 05 Timba enim
7	Desa Tanjung Jaya	1. Jl. Pangiran Ratu Menong Dusun 1 N. Bangkok 2. Jl. Pangiran Ratu Menong Dusun 03 Talang Saputra 3. Jl. Pangiran Ratu Menong Dusun 6 Ilahan Raya
8	Desa Gunung Raja	1. Dusun 1 2. Dusun 2 3. Dusun 6 4. Dusun 05
9	Desa Wai Isyem	1. Jl. A. Yakub Dusun I 2. Jl. A. Yakub Dusun 3 3. Jl. A. Yakub Dusun 5
10	Desa Kubuhitu	1. Jl. Raya Kubuhitu Dusun 1 Dan 4 2. Jl. Kubuhitu Dusun 2 3. Jl. Kubuhitu Dusun 3

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN TANJUNG RAJA**

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Apk
1	Kec. Tanjung Raja	1. Jl. Putung Marga 2. Simpang Empat Tanjung Raja 3. Jl. Pasar Baru

No.	Kelurahan / Desa	Lokasi Pemasangan APK
1	Desa Tanjung Raja	1. Jln. P. Putting Margajl. H. Nawi 2. Jln. Pasar Lama Ke Tanjung Sari 3. Jln. Sri Tanjung Ke Pasar Baru
2	Desa Sindang Agung	1. Jl. Raya Sindang Agung 2. Jln. Smp N 03 Sidang Agung
3	Desa Ulak Ata	1. Jl. Raya Ulak Ata 2. Jln Raya Dusun Sabok 3. Simpang Tiga Talang Durian
4	Desa Sri Menanti	1. Jl. Raya Sri Menanti 2. Jl. Dusun Tayas
5	Desa Sindang Marga	1. Jln Raya Sindang Marga 2. Jln. Hujan Mas 3. Lapangan Desa Sindang Marga
6	Desa Suka Sari	1. Prapatan Karang Sari 2. Pertigaan Karang Sutra
7	Desa Priangan Baru	1. Jln Raya Priangan Baru
8	Desa Sidomulyo	1. Jln. Raya Dusun Sidomulyo
9	Desa Tanjung Bringin	1. Jln. Raya Tanjung Bringin 2. Jln. Dusun Sinar Ogan 3. Jln. Dusun Karang Sambung
10	Desa Suka Mulya	1. Jln. Raya Suka Mulya
11	Desa Tulung Balak	1. Jln. Raya Tulung Balak 2. Jln Sma N 01
12	Desa Merambung	1. Jln Raya Merambung 2. Jln. Gendot Dusun Dua
13	Desa Mekar Jaya	1. Simpang Tiga Dusun Tiga 2. Simpang Lapangan Bola Dusun 4
14	Desa Sinar Jaya	1. Jln Raya Sinar Jaya Dusun I 2. Jln Dusun Dua Karang Jaya
15	Desa Gunung Katon	1. Jln Raya Gunung Katon Dusun Satu. 2. Jln. Serumpun Jaya Dusun Tiga
16	Desa Karang Waringin	1. Jln. Karang Waringin Dusun Dua 2. Jln. Jaya Asih

17	Desa Sinar Mulya	1. Simpang Empat Dusun Satu
		2. Jln. Dusun Tiga Harta Raya
18	Desa Kemala Raja	1. Jln Raya Kemala Raja Dusun 1
		2. Jln Dusun Basung
19	Desa Tanjung Riang	1. Jln. Dusun Suka Bakti
		2. Jln. Tanjung Riang Dusun 1

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kerubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Abi Iwani Martanti



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1185 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara menetapkan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara bagi Pasangan Calon dilaksanakan selama 60 hari di wilayah Kabupaten Lampung Utara oleh setiap Pasangan Calon sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag. Hukum dan SDM,



Atm Dwi Martanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1185 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog		
	Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon		
	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum		
	Pemasangan Alat Peraga Kampanye		
	Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
2.	Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

MARSWAN HAMBALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kantor Hukum dan SDM,



Atut Dan Martanti



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 1189 Tahun 2024 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMPUNG UTARA, Nomor 180/PL.02.5-BA/1803/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMPUNG UTARA Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMPUNG UTARA menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMPUNG UTARA Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMPUNG UTARA, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMPUNG UTARA Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMPUNG UTARA tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMPUNG UTARA Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMPUNG UTARA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMPUNG UTARA Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024.
KESATU	:	Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAMPUNG UTARA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi

pada tanggal 27 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
LAMPUNG UTARA

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "MARSWAN HAMBALI" is printed in a bold, sans-serif font.

MARSWAN HAMBALI

Keputusan KPU Kabupaten LAMPUNG UTARA Nomor:
1189 Tahun 2024 tentang tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati LAMPUNG UTARA Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	247 Kali	x	Rp 100.000		Rp 24.700.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	494 Kali	x	Rp 100.000		Rp 4.940.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	470.052 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 14.101.560.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	494 Paket			x	Rp 100.000		Rp 49.400.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	993 Buah			x	Rp 300.000		Rp 297.900.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 250.000.000		Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 300.000		Rp 3.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	460 Buah	x	Rp 60.000		Rp 55.200.000
	c. Spanduk	200 %	x	494 Buah	x	Rp 70.000		Rp 69.160.000
8.	Bahan Kampanye							
	d. Selebaran	100 %	x	58757 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 58.757.000
	e. Brosur	100 %	x	58757 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 58.757.000
	f. Pamflet	100 %	x	58757 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 58.757.000
	g. Poster	100 %	x	58757 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 293.785.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	40.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 4.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
	c. Kegiatan	100 Orang	x	1 Kali	x	Rp 500.000	Rp 50.000.000
TOTAL							Rp 49.186.276.000

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 27 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
LAMPUNG UTARA



MARSWAN HAMBALI



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 1948 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 128/PL.02.6-BA/1803/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si dan Romli, S.Kom., M.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 190.928 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Ardian Saputra, S.H. dan H. Sofyan, S.P., M.M., dengan perolehan suara sah sebanyak 127.129 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari selasa tanggal tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 01.45 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Atut Dwi Martanti